Ekonomi Islam dalam Pusaran Pemikiran Intelektual Muslim

Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si.

Ekonomi Islam dalam Pusaran Pemikiran Intelektual Muslim

~

~

Ekonomi Islam dalam Pusaran Pemikiran Intelektual Muslim

Ilfi Nurdiana

2020

KATA PENGANTAR

Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi telah lahir berbagai paham (aliran-isme) yang masing-masing memiliki karakter secara spesifik yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Secara garis besar "isme" itu dapat dikategorikan ke dalam tiga aliran besar, yakni kapitalisme, sosialisme (komunisme) dan Islam. Dua aliran yang pertama jelas merupakan produk manusia sebagai hasil dari proses pemikiran yang sedemikian panjang dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Atau, dengan kata lain, merupakan produk sains. Sedangkan aliran yang ketiga, sudah pasti merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bersumber pokok dari ajaran wahyu.

Sebagai produk pemikiran, tentu saja tingkat kebenarannya sangatlah relatif sekali yang dalam implementasinya kapitalisme maupun sosialisme berada di kutub ekstrem masing-masing. Kapitalisme lebih banyak memberi peran kepada individu secara personal atau kepada sekelompok tertentu. Sebaliknya, sosialisme justru lebih banyak menekankan kepentingan bersama yang diwakili oleh negara. Negara merupakan simbol representasi kepentingan orang banyak atau bangsa. Sebab itu dalam sosialisme, individu dapat dikatakan tidak memiliki dirinya sendiri dalam banyak hal, termasuk dalam segala aktivitas ekonomi karena betapa besar peran yang dimainkan oleh negara. Di sini warga negara hanyalah sebatas kaum buruh yang mendedikasikan potensinya demi kepentingan negara.

Selanjutnya dalam perjalanan sejarah kemanusiaan yang penuh dinamika, terutama di era modern, nampaknya hanyalah

kapitalisme yang masih mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sedangkan sosialisme sudah lama mati suri kendati di berbagai negara yang berpaham sosialisme (komunisme) sekali pun. Contoh yang paling aktual negara Cina misalnya. Negeri tirai bambu yang dulunya dikenal sebagai sebuah negara tertutup dengan paham komunisme yang sedemikian kuat, akhir-akhir ini tampil sebagai sebuah negara raksasa ekonomi baru di dunia. Mereka mampu menyaingi berbagai negara maju sekali pun, tanpa kecuali Amerika dalam masalah ekonomi. Salah satu kiatnya adalah dalam urusan pembangunan ekonomi, mereka mengeterapkan sistem kapitalisme.

Namun demikian, dalam pratiknya bagaimanapun sistem kapitalisme yang hingga sekarang tetap menjadi madzhab ekonomi dunia global mengandung banyak kelemahan. Di antaranya karena mengeterapkan sistem ribawi sehingga melahirkan ketidakadilan yang berujung timbulnya prahara kemanusiaan secara universal. Tidaklah demikian sistem ekonomi Islam yang bersumber dari ajaran wahyu, yakni Alquran dan Hadits yang secara normatif diarsiteki oleh Allah swt dan diaplikasikan langsung oleh Rasulullah saw.

Sebagai sebuah sistem yang bersumberkan wahyu, menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam memiliki karakter rabbaniyah, insaniyah, akhlaqiyah, dan wasatiyah yang memiliki makna berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan (tauhid), menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengedepankan ajaran etika dan mengedepankan keseimbangan (tawazun-balance) antara kepentingan diri dan orang lain. Dan dengan karakter keseimbangan inilah ekonomi Islam mampu mengkompromikan atau menjadi sintesa dari kedua sistem di atas. Yakni di satu sisi Islam memberi kebebasan kepa-

da setiap individu untuk berusaha mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Namun di sisi lain ditekankan, bahwasanya dalam harta yang dimiliki setiap individu ada hak orang lain yang wajib ditunaikan. Inilah yang oleh Dawam Rahardjo diilustrasikan bahwasanya mengeterapkan sistem ekonomi Islam ibarat mendayung di antara dua pulau karang, yakni pulau kapitalisme dan sosialisme karena posisinya yang mengakomodir ajaran kedua aliran ini.

Sebab itu bertolak dari berbagai kelemahan kedua sistem di atas yang bermuara pada ketidakadilan, pada akhirnya masyarakat global mulai mencari alaternatif sebagai solusinya, yakni ekonomi Islam. Akan tetapi, pertanyaannya adalah sejauh manakah sistem ekonomi yang berbasiskan syariah itu.

Jawabannya adalah kita perlu banyak menggali dari hasil pemikiran (ijtihad) para pakar Muslim yang berkompeten yang diwacanakan dalam buku. Yakni pemikiran yang diawali dari sejak masa Rasulullah saw sampai dengan era modern. Sehingga dengan demikian karya ini perlu dibaca oleh para akademisi, mahasiswa, pengamat, praktisi dan siapa pun yang menaruh minat pada pengembangan ekonomi Islam di tanah air.

Demikian, semoga bermanfaat. *Wallahu 'alam bishshawab*.

Malang, 02 Desember 2020

Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si.

DAFTAR ISI

****

BAB I
PEMIKIRAN EKONOMI NABI MUHAMMAD SAW

Sebagaimana kita ketahui dalam sirah Sirah Nabawi, bahwa Nabi Muhammad SAW., sebagai seorang manusia yang mendapat berbagai macam ujian, ketika akil balig beliau sudah ditinggal wafat orang tuanya dan kemudian ada di dalam asuhan kakeknya Nabi Muhammad SAW.

Sang kakek telah melihat bahwa Muhammad sejak kecil sudah memperlihatkan seorang anak yang punya daya tarik yang luar biasa, dan seorang anak yang memperlihatkan perilaku-perilaku yang positif, sehingga namanya cukup dikenal dan bahkan mendapat kepercayaan dari seseorang yang mempunyai harta kekayaan cukup banyak dipercaya untuk menjadi direktur, seperti itulah karena dianggap mampu untuk menjalankan perusahaan raksasa ketika itu.

Pada suatu hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau mengumpulkan para sahabat untuk melakukan evaluasai sebelum datang dan setelah Islam datang. Dalam evaluasi meliputi tiga hal yaitu:

1. Dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang berperadaban.
2. Sebelum Islam datang kondisi ekonomi masyarakat ketika berada dalam garis kemiskinan, namun setelah Islam datang mereka menjadi makmur.
3. Sebelum Islam datang mereka selalu terlibat dalam konflik tetapi setalah Islam datang mereka menjadi masyarakat yang damai harmoni penuh persahabatan.

Oleh karena itu dalam pembahasan pemikiran ekonomi Nabi Muhammad SAW adalah mengkonfirmasi bagaimana nabi melakukan transformasi ekonomi yang berhasil meningkatkan kemakmuran dan memberantas kemiskinan.

Semangat Bekerja Keras dan Kerja Cerdas

Salah satu faktor penting yang berhasil dilakukan oleh Nabi dalam melakukan transformasi ekonomi adalah meningkatkan semangat etos kerja dan mendorong agar umat Islam dapat menguasai pengetahuan. Dorongan semangat kerja keras ini tercermin dari hadis nabi yang memberi motivasi dalam mencari harta atau dunia hendaklah sungguh, seakan akan akan hidup selamanya[1], bahkan nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar dijauhkan dari sifat pemalas.

Nabi Muhammad sebagaimana para Nabi yang lain adalah merupakan manusia pilihan Allah SWT dan menjadi teladan bagi kehidupan. Diantara teladan yang ditunjuakan oleh nabi adalah kerja keras dan kerja cerdas.

Sementara kerja cerdas adalah tercermin dari anjuran nabi tentang pentingnya mencari ilmu[2], bahwa umat Islam diwajibkan mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu dimulai dari buaian ibu hingga liang lahat.[3] Bahkan penguasaan ilmu menjadi instrument penting dalam menggapai kemajuan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Membangun Ekonomi berbasis Pembangunan Sosial

Nabi Muhammad SAW., setelah melakukan beberapa kebijakan kebijakan, selanjutnya memberi dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Madinah ketika itu. Kebijakan yang paling menonjol yaitu berusaha menyatukan antara dua kelompok besar Ansor dan Muhajirin dalam satu ikatan sosial, satu ikatan kebersamaan, dalam satu ikatan aqidah, dalam satu ikatan cita-cita hidup bersama Harmoni saling tolong-menolong. Konsep ini berdampak sangat positif karena terjadi interaksi sosial yang sehat didasarkan pada saling mengerti ukhuwah dan bahkan saling memberi dan bergotong royong.

Dikisahkan banyak orang Anshor yang memberikan sebagian tanahnya pada kaum Muhajirin untuk dijadikan tempat ting-

1 Hadis riwayat Ibnu Umar إعمل لدنيك كأنك تعيش أبدا واعمل لأخيرتك كأنك تموت غدا

2 Hadis riwayat Ibnu Majah: طلب العلم فريضة على كل المسلم والمسلمات

3 Dalam kitab Kasyyaf al-Dhunnun Karya Mustofa bin Abdullah (1/52): آطلب العلم من المهد الى اللحد

gal, berdagang dan tempat pertanian.[4] Pertemuan antara masyarakat lokal dan masyarakat imigran inilah kemudian jadi stimulan terjadinya lonjakan ekonomi yang signifikan.

Pertemuan antara masyarakat local dan pendatang jika dikelola dengan baik, maka akan menjadi kekuatan yang saling melengkapi dan akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah kawan. Ini karena ada beberapa hal: Pertama, masyarakat lokal mempunyai aset tanah rumah tempat tinggal dan sumber-sumber ekonomi yang lain, sementara kaum pendatang mempunyai etos kerja yang cukup tinggi, karena dia harus survive sehingga dia cepat melakukan terobosan dan memanfaatkan berbagai potensi yang tersedia. Bertemunya kekuatan inilah yang kemudian terhadap perkembangan ekonomi di sebuah kawasan.

Kedua, masyarakat lokal lazimnya etos kerjanya kurang maksimal, karena dia sudah ada di zona nyaman mereka ada tempat, ada perkebunan ladang, berbagai fasilitas yang sudah dibangun sudah ada turun temurun. Sementara kuam pendatang tidak mempunyai itu semua mungkin dia punya modal berbagai pengetahuan jaringan pasar dan sebagainya. Karena itu, potensi ini harus disatukan penyatuan dua potensi antara lokal dan imigran ini, maka akan terjadi interaksi sosial yang kemudian akan berlanjut kepada kerjasama kerjasama di bidang ekonomi pertanian jasa perdagangan dan sebagainya.

Potensi masyarakat lokal dan potensi masyarakat pendatang ini berbeda, karna itu harus disatukan, karena keduanya mempunyai potensi yang saling melengkapi. Inilah konsep Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengembangan ekonomi di mulai dari penguatan kepada basis sosial, dengan melakukan konsolidasi warga untuk bersama-sama hiduap dalam satau kawasan dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan maju bersama. Inilah yang bisa menjelaskan bahwa konsep penyatuan antara unsur dan Muhajirin memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi kawasan itu.

Sektor Penting yang Menjadi Kebijakan Nabi Muhammad SAW

---

4 Sebagaimana kisah Abdurrahman bin 'Auf sahabat muhajirin yang akhirnya menjadi pengusaha yang sukses dan dermawan.

Nabi Muhammad SAW., setelah berhasil membangun basis sosial berdasarkan persaudaraan maka terwujudlah kondisi yang Aman, damai harmoni saling bertoleransi dan kerjasama. Selain itu, beliau juga membuat kebijakan-kebijakan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Madinah ketika itu diantaranya ialah:

Pertama, beliau membangun masjid dan pasar sehingga masyarakat Muhajirin dan Ansor semakin akrab terjadi pertemuan yang tidak hanya sekedar beribadah tetapi kontak-kontak sosial interaksi sosial yang tentunya akan memberi dampak kepada kerjasama-kerjasama. Sebab dengan membangun masjid kedua belah pihak datang untuk menunaikan ibadah dan biasanya beliau melakukan interaksi penguatan kerjasama yang dibangun atas dasar persaudaraan semangat keimanan.

Kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Salam membangun pasar tersebut, merupakan ide cemerlang sekali sekaligus menunjukkan betapa pentingnya pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan dibangunnya pasar produk-produk yang dihasilkan oleh kaum Muhajirin maupun Anshor, dapat terdistribusi dengan baik, dan akan muncul berbagai macam bentuk perdagangan dan peluang peluang pekerjaan, yang semua itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam konsep ekonomi dan pengembangan ekonomi belakangan ini memang mengakui bahwa hal yang penting untuk dipikirkan secara serius adalah marketing pemasaran. Oleh karena itu, nabi Muhammad SAW., telah memberikan contoh ketika itu dengan membangun pasar, yang hal ini memberi inspirasi bawah baik produsen di bidang pertanian atau produk-produk lain memerlukan pemasaran.

Keseimbangan antara Cari Harta dan Beribadah

Salah satu kebijakan Nabi Muhammad SAW., dinilai berhasil membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat Madinah ketika itu ialah karena beliau memberikan contoh tentang pentingnya membangun keseimbangan antara ibadah dan mencari harta. Sebagaimana penjelasan dalam al-quran apabila telah selesai menjalankan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini mencari potensi-potensi ekonomi yang memungkinkan untuk menjadi

bekal hidup.

Nabi Muhammad SAW juga memberi penghargaan yang begitu besar kepada orang-orang yang giat mencari ilmu. Memang Nabi mencari harta namun dalam waktu yang sama Nabi Muhammad juga mengingatkan tentang pentingnya ibadah semangat ibadah dan semangat mencari harta secara konsisten dilakukan ia akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi ketika itu.

Seseorang akan mempunyai energi batinnya dia selalu minta ampun kepada Allah, dan dia mempunyai amalan perilaku yang baik yang amanah yang jujur yang transparan dan semua itu sangat baik dalam perekonomian semua masyarakat yang telah berhasil membangun sistem ekonomi atas dasar transparasi atas dasar kejujuran atas dasar semangat untuk maju bersama maka biasanya masyarakat tersebut akan melahirkan perekonomian akan tumbuh dengan baik dan memberi kemakmuran bersama.

Kepada seseorang yang hanya menghabiskan waktunya di masjid memberikan penegasan bahwa karena itu memenuhi hak kewajiban anak istri adalah dengan giat bekerja. Nabi Muhammad SAW., memberikan dorongan dorongan motivasi kepada mereka yang berharta sedekah dengan demikian maka semangat untuk lebih giat lagi mencari harta, namun di sisi lain beliau juga mengingatkan akan pentingnya kehidupan di akhirat. Terdapat hadits yang menyatakan, “Bekerjalah untuk duniamu engkau hidup selamanya dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau besok akan mati”. Ini sesungguhnya mencerminkan antara orientasi akhirat dan orientasi keduniaan antara Mencari harta dan mengamalkan ibadah kemudian nabi memberikan di hadapan masyarakat dan para sahabat mengikuti apa yang pernah yang dicontohkan oleh Nabi yaitu hidup seimbang antara ibadah dan mencari harta.

Larangan Riba

Adanya situasi ekonomi yang tidak sehat yang diamalkan oleh Kebanyakan orang Yahudi ketika itu yaitu praktek-praktek riba di mana praktek riba ini membawa dampak terjadinya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin karena itu Rasulullah Sallallahu Alai-

hi Wassalam merumuskan mekanisme kerjasama dan meninggalkan tradisi tradisi muamalah yang berkembang ketika itu tetapi di sisi lain kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi yang mengeksploitasi masyarakat ketika itu melalui mekanisme hibah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan respon dan kemudian diharamkan. Larangan riba ketika itu banyak dikisahkan tentang Bagaimana masyarakat yang tidak mampu ketika memerlukan uang memerlukan untuk menyambung hidup mereka berhutang kepada orang Yahudi berhutang satu unta tetapi kemudian harus mengembalikan 2 unta di kemudian hari. Ini adalah bentuk eksploitasi sebab rata-rata ketika itu mereka Hutang adalah untuk konsumsi untuk menyambung Hidup bukan untuk pengembangan usaha inilah dian terjadilah eksploitasi besar-besaran sehingga terjadilah keadaan dimana yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.

Larangan riba ini juga dimaksudkan agar untuk menumpuk harta dapat di Halang dan dicegah karena itu cukup membahayakan kepada dirinya sendiri dan juga kepada masyarakat - pelaksanaan riba waktu itu tidak memberi dampak ekonomi yang baik terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sehat sebab orang-orang yang berduit orang-orang yang punya muda tidak digunakan kepada sektor-sektor yang produksi tetapi ia lebih senang menumpuk hartanya mengembangkan hartanya dengan cara meminjamkan cara riba akibatnya uang yang dia dapat tidak bisa leluasa beredar di masyarakat. Jadi larangan riba sesungguhnya juga memberi dampak ekonomi kepada masyarakat pertumbuhan ekonomi mekanisme riba ini membuat terjadi penumpukan kekayaan yang tidak merata sehingga ia tidak memungkinkan terjadinya atau pemerataan secara meluas.

Selain itu, Larangan riba juga dimaksudkan agar terjadi semangat tolong-menolong di antara mereka karena jika tidak dilarang maka konsep pinjam meminjam atau kerjasama ekonomi yang lain seperti mudharabah murabahah dan lain sebagainya tidak bisa berjalan dengan baik karena apa Karena tidak efisien dan tidak punya kepastian mendapat keuntungan dengan riba begitu dia meminjamkan lalu disitu ada kesepakatan membayar sekian sekian sekian dan jelas keuntungan yang didapat dia sudah bisa menghitung lebih awal.

Inilah yang kemudian menyebabkan konsep riba itu tumbuh subur ketika itu khususnya di kalangan Yahudi dia orang-orang kaya tanpa susah payah memutar harta kekayaannya cukup dengan meminjamkan dia mendapat keuntungan tambahan pendapatan yang besar sekali karena itu riba diberantas oleh Nabi dan dibukukan di dalam al-qur'an "Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ayat ini memperkuat Apa yang dilakukan oleh nabi ketika itu melarang praktek riba di tengah-tengah masyarakat bahkan kemudian Alquran.

Operasi kan bahwa orang yang melakukan riba itu bagaikan orang yang berjalan dalam kesurupan tidak bisa tegak bergoyang-goyang dan bisa jatuh. Ini merupakan ilustrasi bahwa jika amalan riba diberi kesempatan berleluasa dan meluas di tengah-tengah masyarakat maka sebuah kawasan ekonomi masyarakat tersebut akan berpotensi jadinya krisis bisa terjadi akibat krisis sosial karena Ada kecemburuan bisa juga krisis diakibatkan karena penumpukan kekayaan pada segelintir orang sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Mendorong Kerjasama

Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin ketika itu berhasil membangun solidaritas semangat persaudaraan antar pendukungnya yaitu para sahabat bahkan berhasil menyatukan antara Muhajirin dan Anshor, ini merupakan satu prestasi yang luar biasa karena penyatuan dua latar belakang sosial tempat tidaklah gampang. Interaksi yang dibangun banyak mengalami kendala karena terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara masyarakat Mekkah ketika itu dan masyarakat Madinah. Namun beliau berhasil menyatukan satu visi satu cita-cita bersama dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang baik untuk kebaikan bersama. Semangat kebersamaan ini kemudian oleh Nabi tidak hanya dalam sektor kehidupan sosial masyarakat tetapi juga dalam sektor-sektor ekonomi oleh karena itu beliau tetap melestarikan tradisi tradisi kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika itu dalam hal kerjasama di bidang ekonomi diantaranya:

Pertama, Mudharabah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pihak yang menjalankan modal pak ini lazim terjadi sebelum

beliau diutus menjadi rasul. Konsep mudharabah seperti ini adalah memberi peluang kepada kedua belah pihak untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi bagi pihak-pihak yang bermoral bulan tidak punya kapasitas untuk menjalankan usaha maka dia berpeluang Untuk mendapatkan usaha itu dengan cara bekerjasama memberikan modal kepada orang-orang yang punya kapasitas untuk menjalankan usaha nah selama ini mereka orang-orang yang Pemuda lebih senang. Modalnya meminjamkan modalnya kepada orang-orang yang memerlukan dengan cara perintah Oleh karena itu secara tidak langsung konsep mudharabah ini adalah beliau memberikan alternatif bentuk kerjasama melalui mekanisme mudhorobah yang Sesungguhnya ia memberi dampak positif terhadap pertumbuhan.

Kedua, ekonomi musyarokah juga merupakan model kerjasama yang memang sudah berkembang di masyarakat ketika itu inti dari musyarakah adalah kebersamaan untuk mengerjakan sesuatu tidak bisa dijalankan sendiri atas keterbatasan-keterbatasan maka mengajak orang lain untuk mengerjakan bersama-sama dan tentu memberi keuntungan bersama-sama membagi keuntungan bersama-sama secara adil dan proporsional. Dengan konsep musyarakah ini maka peluang peluang bisnis peluang peluang ekonomi dan peluang peluang usaha yang besar bisa dikerjakan bersama-sama nah ini memberikan solusi yang cukup baik untuk menghidupkan aktivitas ekonomi dan tentu akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya, dan terbukanya lapangan pekerjaan, dan semua itu akan memberikan kebaikan kepada masyarakat sehingga bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Ketiga, kerjasama di sektor pertanian yaitu konsep kerjasama antara mereka yang memiliki tanah dan mereka yang mengerjakan tanah sehingga menghasilkan konsep ini sesungguhnya sudah terjadi sebelum Islam datang tetapi nabi Muhammad SAW. memberikan dorongan memberikan stimulan agar kerjasama di bidang pertanian ini ditingkatkan. Jika itu terjadi maka akan terbangun interaksi antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor.

Kerjasama ini kemudian memberikan dampak yang positif terhadap hasil pertanian tanah-tanah yang terbiar selama ini tidak produktif dengan mekanisme kerjasama di sektor pertanian

maka pertanian tumbuh ketika itu di zaman Nabi, Persediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bahkan bisa diekspor di berbagai tempat. inilah yang kemudian memperkuat semakin memperkuat ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar karena kedua belah pihak ini mempunyai keuntungan bersama, pihak tanah pihak senang sekali karena selama ini dia tidak mampu menghasilkan karena keterbatasan kemampuan dan sebagainya, di sisi lain pihak Muhajirin juga merasa senang diuntungkan sebab tiap mendapat peluang pekerjaan sekaligus mendapat pendapatan dengan peningkatan sumber-sumber pertanian ini kemudian menyebabkan negara Madinah semakin makmur karena perdagangan sektor jasa dan sektor sektor lain dapat bergerak. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW., memberikan penjelasan mengingatkan sebelum wafat Beliau mengatakan "Dulu engkau semua miskin Dengan hadirnya Islam Kini engkau menjadi orang yang kecukupan".

Konsep Wakaf

Nabi Muhammad SAW., memperkenalkan konsep wakaf, di mana ia merupakan satu kebaikan oleh Nabi Muhammad SAW., dijelaskan bahwa orang yang waktu dia akan mendapat mendapat pahala yang terus mengalir Hingga wafat pahalanya akan terus mengalir. Dengan konsep wakaf ini maka orang-orang yang mewakafkan tanah dan kemudian diserahkan kepada Nazir yang menguruskan tanah maka Tanah ini akan menghasilkan produk-produk pertanian dan kemudian ini digunakan untuk kebajikan untuk sosial untuk masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu, fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar.

Dengan adanya konsep wakaf ini maka orang-orang yang miskin atau orang-orang yang lemah menjadi lebih kuat dan kemudian dia punya daya beli, mampu membeli makanan dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan akibat dari konsep wakaf tersebut jelas memberi dampak ekonomi peningkatan konsumsi ketika terjadi peningkatan konsumsi maka terjadilah antara penjual dan pembeli, disitulah pertumbuhan ekonomi akan semakin baik orang lebih banyak belanja selama ini sebelum ada konsep wakaf dia terbatas sekali minimnya kekayaan yang dimiliki yang miskin.

Memenuhi keperluan keperluan dasar saja sangat kesulitan, dengan adanya wakaf mereka akan mendapat sesuatu dari hasil tanah wakaf yang diusahakan oleh Nazir, maka kelompok masyarakat yang lemah orang miskin ini setelah mendapat sesuatu dari hasil wakaf, mereka menjadi masyarakat yang konsumtif, bahkan kemudian Mungkin dia bisa menjadi lebih produktif setelah menguisahakan pemberian hasil wakaf dalam menciptakan peluang usaha dan atau kerajinan.

Dengan gagasan wakaf akan menjadi merangsang peluang-peluang yang produktif dengan demikian konsep wakaf yang dikenalkan nabi meningkatkan sektor sektor konsumsi saja, tetapi juga sektor sektor produksi. inilah penjelasan mengapa keadaan masyarakat Madinah dapat berubah, jawabnya karena orang-orang miskin yang selama ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi peluang usaha.

Sektor Pertanian

Nabi Muhammad SAW memberi dorongan kepada para sahabatnya agar mmperhatikan sektor sektor pertanian dengan serius, hal ini terlihat dari sabda Nabi Muhammad SAW., yang menunjukkan betapa seriusnya beliau dalam memperhatikan sektor-sektor pertanian, yaitu “tanamlah biji kurma meskipun besok engkau akan tahu besok akan kiamat”. Ini menunjukkan bahwa sektor pangan sangat penting dan semua harus punya perhatian kepada hal itu.

Memang hadits ini sering dipahami sebagai dorongan amal sholeh, bahwa seseorang harus punya tanaman amal sholeh meskipun hanya menanam kurma. tetapi dibalik itu sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi sallam memberikan pencerahan memberikan penekanan agar para sahabatnya begitu perhatian kepada sektor yang berkaitan tentang pertanian, karena ia menjadi sumber pangan dan menjadi faktor penting dalam mempertahankan kehidupan.

Suatu hari Nabi Muhammad SAW, mengawinkan kurma tetapi tidak memberikan hasil yang maksimal, kemudian para sahabat klarifikasi dan koreksi apa yang dicontohkan Nabi dalam hal kurma tersebut ternyata tidak membuahkan hasil, kemudian nabi

bersabda “*engkau lebih mengerti tentang duniamu*”.[5] Pernyataan nabi ini sering dipahami :

Pertama, bahwa hal-hal yang bersifat muamalah, diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam rangka peningkatan produksi.

Kedua, di balik kejadian itu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sesungguhnya ingin memberikan dorongan memberikan inspirasi sekaligus pengajaran, bahwa dalam mengelola pertanian hendaklah dijalankan betul-betul mengikuti kaidah secara teliti harus melakukan dengan pengetahuan yang sempurna. Hal ini karena pertanian menjadi sumber utama bagi kehidupan dalam memenuhi keperluan keperluan primer jangan sampai hasil usaha di sektor pertanian ini tidak menghasilkan produksi yang baik tetapkan karena para petani para tidak profesional tidak mengerti. Selain itu pastikan orang yang mengelola sektor sektor pertanian itu adalah orang yang mengerti tentang pertanian. Hal ini relevan dengan sabda beliau “*Jika engkau menyerahkan sesuatu yang bukan pada tempatnya maka tunggu saat kehancurannya*”.[6] oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Nabi tentang kurma tersebut diatas mengandung beberapa hal memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat yaitu.

Ketiga, Nabi Muhammad SAW., menunjukkan perhatiannya dan kesungguhannya agar para sahabat selalu memperhatikan tentang sektor sektor pertanian, dimana ia menjadi sumber pangan, keperluan primer bagi manusia juga hewan, sehingga Nabi terjun langsung melakukan percobaan dan memberikan testimoni yang kemudian ada kesalahan sehingga tidak produks. Hal itu harus dipahami bahwa begitu besar perhatian nabi terhadap sektor pertanian.

Oleh karena itu, sektor pertanian harus diimbangi juga peningkatan tentang kemampuan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pertanian Iya tidak boleh dilakukan dengan coba-coba tetapi harus dengan penuh ketelitian kajian yang mendalam sehingga kalian benar-benar memuaskan dan menjadi sumber pangan menjadi lumbung pangan bagi sebuah kawasan dan bahkan menjadi ujung tombak dalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara.

---

5 أنتم أعلم بأمور الدنياكم

6 فانتظر الساعة إذوسد ألأمر الي غير أهله

Jadi perlu dimaknai bahwa perhatian Nabi Muhammad SAW., terhadap sektor pertanian ini sangat komprehensif dan bener-bener konsen serta serius agar sektor pertanian ini digarap dengan pengetahuan tentu ini kemudian merangsang terjadinya berbagai penelitian Penelitian meliputi tanah, cuaca, bibit, bagaimana melakukan rekayasa lainnya yang memang didorong oleh beliau. Hal itu dilakukan bisa memastikan bahwa hasil pertanian benar-benar mampu menjadi ujung tombak peningkatan dan pertumbuhan ekonomi sebuah kawasan Negara

Dengan terpenuhi sumber-sumber makanannya, maka masyarakat akan menjadi lebih tenang kehidupan lebih stabil dan disamping itu akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena hasil hasil pertanian adalah sumber pangan yang diperlukan oleh manusia dan dia akan menjadi perhatian semua ini akan memberi peluang kepada ekspor lapangan pekerjaan. Inilah yang bisa menjelaskan bagaimana terjadinya lonjakan pertumbuhan ekonomi zaman Nabi, sehingga para sahabat kehidupan di Madinah jauh lebih makmur dibanding sebelum datangnya nabi.

Kesimpulan

Nabi Muhammad SAW telah memberikan inspirasi dan pemikiran tentang perekonomian yang dapat tumbuh dengan baik, jika setiap individu mempunyai etos kerja yang tinggi, diperkuat dengan sistem perdagangan yang mengedepankan etika moral, kejujuran serta amanah dan perekonomian akan berjalan stabil. Jika mereka yang yang berhasil merai kekayaan meninfakkan atau mensedahkan sebagian hartanya yang akan memberi stumulan terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Begitu juga dalam sector pertanian nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan perhatiannya, sebagai bentuk peringatan kepada para sahabat, bahwa sector pertanian harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, kerena ia menjadi sumber keperluan primer dan menjadi benteng mempertahankan kedaulatan Negara dimulai dari memperkokoh kedaulatan pangan.

***

BAB II
PEMIKIRAN EKONOMI KHALIFAH ABU BAKAR

Khulafaur rasyidin yang pertama adalah Abu bakar As Shidiq - Setelah Rasulullah wafat Abu bakar as shidiq atau yang bernama lengkap Abdullah Ibn Abu Quhafah Al Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Abu Bakar adalah sahabat yang terpercaya dan dikagumi oleh Rasulullah SAW. Ia merupakan pemuda yang pertama kali menerima seruan Rasulullah tanpa banyak pertimbangan. Beliau merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara bagi kaum Muslim. Abu bakar mendukung kebijakan sosial yang dilakukan oleh rasulullah secara tegas. Dimasa pemerintahannya ia menghadapi banyak persoalan dalam penarikan zakat, karna banyak yang enggan untuk membayar zakat. Bahkan Ia akan memerangi siapa saja yang tidak mau membayar zakat. Dalam membelanjakan pendapatan zakat, abu bakar memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membeda bedakan antara kaum muslim yang lama dengan kaum muslim yang baru. Semua mendapatkan hasil sama merata tidak ada yang lebih maupun yang kurang seperti pendistribusian harta dilakukan oleh Rosulullah.[1]

Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama dua tahun, abu bakar al-shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasa dari klompok mutrad, nabi palsu dan pembangkang zakat. Ketika terpilih sebagai khalifah, abu bakar pernah berkat" seluruh kaum muslimin telah mengetahui bahwa hasil perdaganganku tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Namun sekarang aku dipekerjakan untuk mengurus kepentingan kaum muslimin." Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga abu bakar diurus dengan manggunakan harta baitul maal. Menurut beberapa riwayat, Ia diperbolehkan mengambil dua setengah atau tiga perempat dirham setiap harinya dari baitul maal dengan tambahan

1 Ahmad Izzan Dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 9

makanan berupa daging domba dan pakaian biasa.[2]

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam khalifah abu bakar al- siddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi yang pada umumnya masih sama pada zaman Rasulullah saw. Ia sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.

Hasil pengumpulan zakat dijadikan sumber pendapatan Negara dan disimpan dalam baitul maal untuk langsung didistribusikan seluruhnya secara merata kepada kaum muslimin hingga tak ada sisa. seperti halnya Rasulullah saw., abu bakar juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukkan,sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebgian yang lain tetap menjadi tanggungan Negara.

***

---

2 Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, dalam Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Cet.V (Jakarta: PT. Grafindo Persada: 2012), h.55

BAB III
PEMIKIRAN EKONOMI KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB

Setelah khalifah Abu Bakar wafat, maka posisi khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab yaitu pada tahun 13 Hijriyah. etika Umar memegang tampuk kursi khilafah menggantikan Abu Bakar ra pada tahun 13 H. Setelah dinobatkan sebagai pengganti Abu Bakar Umar bin Khattab kemudian mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Khalifatu khalifati Rasulullah yang bermakna pengganti penggantinya Rasulullah saw. Khalifah Umar juga popular dengan sebutan Amirul Mukminin. Hal ini disebabkan karena gelar terlalu panjang hingga sebagian sahabat berkumpul dan mengeluarkan ide dengan gelar baru: “Kami adalah orang-orang beriman sedangkan Umar adalah pemimpinnya (amir)”.[1]

Selanjutnya Khalifah Umar Bin Khattab lebih popular disebuat sebagai “Amirul mukminin”. Sebutan itu memang releven dengan karakter Khalifah Umar yang memang sangat menonjol dalam kepemimpinannya yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat wara’, berwibawa, berwawasan, tegas dalam menegakkan keadilan.[2]

Selain dikenal sebagai seorang Umar juga dikenal sebagai khalifah yang terus melakukan perubahan yang bersifat ijtihadiyah dan bahkan sering menimbulkan kontraversi, tetapi karena beliau sosok yang berkarakter, maka masyarakat menerima dengan positif berbagai gagasan reformis termasuk dalam pembagian ghonimah. Salah satu khalifah yang paling sukses dari Khulafâ Râsyidûn

---

1 Rujuk dalam kitab Ath-Thabari, Muhammad ibn Jarir, Târîkh ath-Thabari, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet. Ke-1, juz 2, hal. 569

2 Khalifah Umar sangat tegas dalam menegakkan keadilan sehingga ketika anaknya melakukan pelanggaran beliau sendiri yang menyambuknya. Kepemimpinan Umar ini sangat menonjol sehingga Michael Heart dalam bukunya mamasukkan Khalifah Umar sebagai salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah perjalanan manusia.

tersebut dalam memimpin dan mensejahterakan rakyatnya adalah Umar bin Khattab. Sosok Umar dikenal tegas dalam memimpin, sederhana dalam kehidupan sehari-harinya, dan taat dalam beragama. Sosok kepemimpinan seperti ini sangat jarang, bahkan tidak ditemukan di zaman sekarang ini. Karena itulah diperlukan suatu kajian tentang kesuksesan Umar dalam memimpin, agar bisa dijadikan teladan oleh para pemimpin mana pun.[3]

Kebijakan Ekonomi

Umar mengumumkan kebijakan ekonominya dalam sambutannya ketika diangkat menjadi khalifah, beliau mengumumkan kebijakan ekonomi yang akan dijalankannya. Sambutan pertama kali yang dilakukan oleh Khalifah Umar, yaitu sebagaimana biasa dimulai dengan mengucapkan hamdalah dan mengungkap rasa syukur kepada-Nya, dilanjutkan dengan membaca shalawat kepada Rasulullah SAW, serta menyebut nama Abu Bakar dan membacakan istighfar untuknya. Kemudian beliau berkata,"Wahai rakyatku, sesungguhnya hak seseorang atas sesuatu tidak perlu diperhatikan selama dalam kemaksiatan. Aku tidak menemukan cara untuk harta ini (harta kekayaan negara) dan menjadikan suatu kemaslahatan kecuali melalui tiga cara; yaitu diambil dengan cara yang benar, diberikan sesuai dengan haknya, dan kemudian mencegahnya dari kebatilan.

Kemudian beliau melanjutkan,"Sesungguhnya aku dan harta kalian adalah seperti memelihara anak yatim. Kalau aku telah berkecukupan maka aku tidak akan memakainya, dan bila aku kekurangan maka aku akan memakainya dengan jalan yang benar. Aku tidak akan membiarkan seorangpun menzhalimi yang lain atau memusuhinya, sampai aku dapat membanting pipi yang satu di tanah dan akan meletakkan kakiku ini di pipi yang lain sehingga dia mau mendengarkan kebenaran. Mengenai hak kalian, wahai rakyatku! di dalam beberapa poin yang akan aku sebutkan,maka tuntutlah hakmu kepadaku. Aku tidak akan mengambil apapun dari hasil kharaj kalian dan tidak akan mengambil harta fai' yang diberikan Allah kepada kalian Hak kalian atas milikku yang dijalankan tidak

3 Umar wafat pada hari rabu bulan dzulhijjah 23 H. Ia ditikam oleh seseorang yang bernama Abu Lu`lu`ah, ketika sedang memimpin solat subuh berjamaah. Periode pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun 5 bulan 21 malam.

akan aku keluarkan dari samping dengan haknya Maka telah menerima tugasku untuk menyediakan tambahan bantuan dan rezeki bagi kalian dan menutup hutang-hutang kalian, insya Allah.[4]

Dari pidato Umar beliau menerapkan kebijakan sebagai berikut;

1. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar, dan tidak mengambil hasil dari kharaj atau harta fai' yang diberikan Allah kepada rakyat melalui pengadilan yang benar-benar negara memberkan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada yang ditawarkan sesual dengan haknya, dan negara menambahkan subsidi serta tutup utang
2. Negara tidak menerima harta kekayaan hasil yang kotor. Seorang penguasa tidak mengambil harta unum kecuali seperti pemungutan harta anak yatim. Jika dia berkecukupan, dia tidak mendapat bagian apapun Jika dia membutuhkan.maka dia memakai dengan jalan yang benar dapatkan ini penjelasan tentang perincian
3. Dasar dalam sistem Pengeluaran negara yang diumumkan oleh Amirul Mukminin Umar RA
4. Negara Menggunakan Kekayaan dengan Benar

Dari asas ini membahas tentang pajak yang diambil dari uang rakyat, dan realisasiannya diambil oleh kaidah-kaidah. Diperlukan dasar keadilan dalam perpajakan, yaitu dengan mengambil dari setiap individu sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Bagi yang tidak mampu, agar dibeli dari pajak. Seperti zakat dan jiyah, maka harus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dengan semua yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Baitul Mal tidak melebihi dari keuntungan pengusaha; dan pengusaha senang tidak mencoba membebaskan dalam memberikan haknya kepada Baitul Mal. Negara harus membayar uang orang yang membutuhkan pembayaran uang, maka tidak ada sistem yang menzhalimi pengusaha.[5]

Meningkatan Pendapatan Baitul Mal

---

4 Ali dan Naji Thantawi, Akhbar Umar, hal 277 34

5 Qutub Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 34

Setelah menggantikan khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab melakukan ekspansi di berbagai wilayah jazirah Arab berlanjut ke Suriah, Palestina dan Mesir bahkan sampai merambah ke wilayah yang menjadi kekuasaan Persia termasuk Irak. Dengan adanya perluasan wilayah kekuasaan khalifah memberikan dampak positif terhadap penambahan dana yang terhimpun di baitul mal, baik yang berasal dari zakat, ghanimah, kharaj[6] (pajak tanah), dan instrumen lainnya.

Khalifah Umar bin Khaththab meneruskan kebijakan Khalifah Abu Bakar terhadap keberadaan baitul mal dan bahkan memelihara Baitul Mal secara hati-hati. Khalifah berusaha meningkatkan peranan baitul mal agar benar-benar mendapat sumber pemasukan yang halal sesuai dengan aturan syariat. Kehati-hatian Umar dalam hal ini menunjukkan bahwa beliau seorang yang zuhud dan wara'.

Kehati-hatian khalifah Umar dalam mengelola harta "baitul mal" juga dalam hal mendistribusikannya, beliau memastikan harta baitul mal digunakan secara syar'I dan hati –hati hal itu tercermin dari pernyataan beliau yang intinya tidak ingin digunakan sekedar keperluan, tidak boleh berlebihan apalagi mewah.[7]

Khalifah Umar melanjutkan kebijakan khalifah Abu Bakar dan berusaha mengembangkannya menjadi lembaga sosial yang benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan. Untuk mewujudkan impian itu Umar bin Khattab selalu mengajak musyawarah para sahabat senior dan begitu juga ketika Abu Hurairah[8] membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharâj sebesar 500.000 dirham.

Khalifah memintak pendapat dari sahabat senior dalam penggunaan dana yang sangat besar tersebut. Dalam musyawaroh itu muncul berbagai pendapat,

Pertama, Ali bin Abi Thalib berpendapat sebaiknya harta

6 Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim.

7 Umar berkata, "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin. Rujuk Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan II, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999). h. 5

8 Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena itulah, Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan harta hasil pengumpulan pajak tersebut.

tersebut langsung dibagikan semuanya kepada masyarakat. Khalifah Umar bin Khattab tidak setuju.

Kedua, Walid bin Hisyam menyatakan bahwa dia pernah melihat raja Syria menyimpan harta benda secara terpisah dari badan eksekutif. Umar menyetujui pendapat ini dan lembaga perbendaraan umat Islam pun mulai terbentuk nyata. Harta benda tersebut pertama kali disimpan di ibukota Madinah. Dan untuk menangani lembaga tersebut, Umar menunjuk Abdullah bin Arqam sebagai bendahara negara dengan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari dan Muayqab sebagai wakilnya.[9]

Gagasan pendirian lembaga perbendaraan tersebut adopsi dari pemerintahan kerajaan Romawi dan Persia. Khalifah Umar hanya mengambil ide besarnya saja dan tidak semua system yang diterapkan di kerajaan Persia dan Romasi semuanya diadopsi, tetapi system pengelolaan berbendaraan tersebut dilakukan sesusi dengan syariat Islam. Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab melakukan pembahruan dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi empat, yaitu:

Pertama, Tentang pendapatan dari sektor zakat dan ‘syur khalifah Umar membuat kebijakan bahwa dua komponen (zakat dan ‘usyur) dibagikan kepada masyarakat disekitar Madinah yaitu masyarakat lokal dan jika terdapat surplus, maka sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul mal pusat baitul dibagikan sebagaimana ditentukan dalam al-Qur`an.

Kedua, Pemasukan dari sektor khums[10] dan sedekah. Pendapatan ini dibagikan kepada mereka yang fakir dan miskin dan juga digunakan untuk membiayai kesejahteraan para fakir miskin tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan

9 Ra`ana, Irfan Mahmud, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab, Pustaka Firdaus, 1977, Terj. Mansuruddin Djoely. cet. Ke-2, hal. 150.

10 Khums adalah segala kekayaan yang datang tanpa usaha, menanam modal atau tidak, melalui rampasan perang, perdagangan, pertanian atau industri. Rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin dalam menaklukkan suatu daerah, 1/5 nya harus diserahkan untuk baitul mal.

Ketiga, Pemasukan dari sektor kharâj, fai'[11], jizyah[12], `ushr,[13] dan sewa tanah. Hasi dari (fai', jizyah dan usyur) oleh Khalifah Umar bin Khattab membagikan harta tersebut ini untuk dana pensiun dan bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

Keempat, Sumber-sumber lain yang masuk di baitul mal oleh khalifah di gunakan menggaji para pekerja, petugas yang mengasuh anak-anak terlantar.

Dalam rangka memastikan sistem distribusi dapat berjalan baiak, khalifah Umar juga mendirikan unit-unit departemen didalam baitul mal. Seperti unityang khusus memberikan pelayanan Militer yang berfungsi mendistribusikan dana bantuan pada yang terlibat perang.

Memberi Subsidi dan Modal Usaha

Orientasi kebijakan Khalifah Umar bin Khattab adalah memastikan keadilan ekonomi dapat diwujudkan. Oleh karena itu

11 Fai' adalah semua harta benda yang didapati dari musuh tanpa menjalani perang yang nyata. Termasuk dalam kategori fay adalah kharâj, jizyah, dan `ushr. Harta fay ini juga dibagi lima, diqiyaskan dengan ghanîmah, yaitu segala sesuatu yang diperoleh kaum muslim setelah mengalahkan orang-orang kafir dalam peperangan. Empat per lima dari harta rampasan perang dibagikan untuk para tentara atau panglima yang ikut berperang, dan kuda yang ikut berperang. Sedangkan satu perlimanya diperuntukkan pada Rasulullah, kerabat rasul, yang mana dikemudian hari diambil oleh negara, dan akan dinafkahkan untuk golongan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur`an (QS. Al-Anfal: 41).

12 Jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindunan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengeculian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar per tahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Jizyah ini ada dua jenis: Pertama, jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyah bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meskipun pada hari kemudian. Kedua, jizyah yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan.

13 'Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang non-muslim yang dilindungi (ahl-adz-dzimmi) adalah sebesar 5%, sedangkan pedagang muslim sebesar 2,5%, dan untuk kafir harbi sebesar 10%. Di negara Islam, permulaan diterapkannya `ushr ini pada masa khalifah Umar ibn Khattab.

beliau begitu sangat perhatian terhadap persoalan kemaslahatan bersama. Itulah sebabnya Khalifah selalu melihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat bawa, sehingga beliau menjumpai seorang wanita miskin yang merebus batu, sementara anaknya menunggu sambil menangis kelaparan.[14] Peristiwa yang disaksikan sendiri membuat Khalifah membuat berbagi kebijakan yang benar-benar pemerataan itu terjadi.

Hal ini terlihat dari kebijakan Khalifah Umar dalam mengelola perbendaraan Negara memberi perhatian pada masyarakat bawa dan kebijakan tersebut dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu :

Pertama, Khalifah memberikan pinjaman semacam modal usaha kepada mereka yang memerlukan modal usaha. Hal ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peredaran modal dalam ektivitas ekonomi ia akan memberikan berbagai peluang usaha dan lapangan pekerjaan.

Kedua, Khalifah Umar memberikan tunjangan dan berbagi ragam subsidi yang meliputi :

- Khalifah Umar memberikan subsidi kepada kaum Muslim dengan rentang antara 100 dirham untuk bayi yang baru lahir dan anak yatim piatu.
- Memberikan 12 ribu dirham untuk istri Rasulullah SAW.
- Kerabat dari para pejuang perang Badar ketika bersama nanti dulu mendapat bantuan dari khalifah.
- Orang-orang yang memeluk Islam ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah.
- Kerabat khususnya anak anak dari kaum muhajirin dan anshar, para pejuang perang Qadisiyyah, Uballa, dan orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyyah masing masing 2.000 dirham.
- Orang-orang Mekah yang bukan termasuk kaum muhajirin mendapat tunjangan 800 dirham, warga Madinah 25 dinar, kaum muslimin yang tinggal di Yaman, Syria dan Irak memperoleh tunjangan sebesar 200 hingga 300 dirham, serta anak-anak yang baru lahir dan yang tidak diakui masing-masing memperoleh 100 dirham.[15]

---

14 Kisah ini sangat popular dan ketika memberikan bantuan kepada wanita miskin tersebut Khalifah memanggul sendiri bantuan tersebut dari baitul mal.

15 Rujuk *Essays on Iqtisâd*. Editor: Dr. Baqir al-Hasani dan Dr. Abbas Mirakhor,

- Masyarakat muslimin bantuan dana pansiun gandum, minyak, madu, dan cuka secara permanen. Sebagai khalifah Umar merasa bertanggung jawab memenuhi keperluan primer bagi warga negaranya. Hal ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia.[16]

Kebijakan tersebut diatas jelas memberi sitimulan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang mengakar dari berbagai kalangan. Inilah konsep ekonomi yang mampu meningkatkan pemerataan dan kemakmuran bersama.

Dengan subsidi dan berbagai tunjangan akan meningkatkan kunsumsi masyarakat dan tentu akan meningkatkan produksi selanjutnya akan membuka lapangan pekerjaan.

Reformasi Sektor Pertanahan

Tanah memang selalu menjadi masalah dan bisa memicu berbagai masalah, hal itu lazim terjadi dari zaman ke zaman. Persoalan yang ditimbulkan oleh permasalahan tanah memang rumit dan selalunya terjadi persengketaan, bahkan pertentangan dan konflik sering terjadi antar keluarga yang menimbulkan konflik berkepanjangan dan bahkan saling bunuh membunuh.

Persoalan pertanahan akan semakin kompleks permasalahan ketika terjadi ledakan penduduk, sebab tanah tidak bertambah sedangkan manusia terus bertambah dan dengan pertambahan penduduk, tanahpun menjadi semakin langka atau sempit, dan harganya juga kian meningkat.

Persoalan tanah menjadi begitu kompleks dan menjadi rebutan, karena tanah dapat memenuhi keperluan primer sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu harga tanah terus meningkat dan meningkatnya harga tanah memang pertambahan penduduk. Karena secara alamiah, semakin banyak penduduk di suatu daerah, lahan untuk tempat dan pertanian dan tempat tinggal untuk membangun rumah kediaman untuk dirinya dan keluarga.

Berikut ini potensi ekonomi tanah, yaitu:

Pertama, tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen bagi manusia. Dengan tanah seseorang dapat bertani

(USA: NUR, 1989, hal. 159-160)

16 Ra`ana, Irfan Mahmud, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab, Pustaka Firdaus, 1977, Terj. Mansuruddin Djoely. cet. Ke-2, hal. 160

dan berkebun untuk menyambung hidup, Karen hasil pertanian adalah menjadi keperluan primer,

Kedua, tanah kuantitasnya terbatas, dan tidak mengalami pertambahan sedangkan manusia terus bertambah,

Ketiga, keberadaan tanah bersifat permanen, dan keempat, bahwa tanah bukan produk tenaga kerja. Jadi segala sesuatu yang selain tanah adalah produk tenaga kerja. Tetapi bumi pun akan produktif dan memberikan hasil baik jika digarap dengan baik.[17]

Atas dasar adanya potensi tanah sebagai sumber ekonomi sekaligus sebagai sumber konflik, maka Khalifah Umar melakukan berbagai pembahruankebijakan sebagai bagian dari tanggungjawab untuk mewujudkan kedailan dan kemaslahatan, berikut ini kebijakan Khalifah Umar bin Khattab berkaitan tentang tanah, yaitu:

Pertama, Khalifah Umar tidak membagikan tanah kepada pasukan. Hal ini terjadi ketika banyak daerah yang ditakluki seperti Syam, Irak dan Mesir serta memperoleh harta rampasan yang banyak. Para pasukan meminta agar semua harta rampsan dibagi termasuk tanah –tanah.[18] Hal ini merujuk kebijakan nabi Muhammad SAW tentang tanah Khaibar.[19]

Kedua, Khalifah Umar Menyerahakan penggarapan tanah hasil rampasan kepada pemilik semua. Hal ini karena dalam pemikiran khalifah ketika memahami hadist nabi, bahwa Rasulullah menginginkan agar tanah-tanah luas yang telah dikuasai kaum muslimin haruslah dipikirkan pemanfaatannya di masa depan. Maka ketika para pejuang mendesak dengan sangat agar tanah taklukan dibagi-bagikan kepada mereka, bersama beberapa rampasan perang lainnya, Umar menolak dengan tegas. Ia tidak mau menyerahkan tanah perkebunan dari tanah taklukan lainnya kepada para prajurit.

Berkaitan tentang kebijakan tanah khalifah Umar membuat beberapa kebijakan, di antaranya, ialah:

Pertama, Jika terjadi peningkatan jumlah kaum muslim dalam seuatu kawasan, semakin bertambah banyak, maka negara berhak untuk mengambil kembali tanah tersebut asset untuk me-

---

17 Ra`ana, Irfan Mahmud, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab, Pustaka Firdaus, 1977, Terj. Mansuruddin Djoely. cet. Ke-2, hal. 18-19

18 Qutub Ibrahim Muhammad, Al-Siyasa al-Maliyah li Umar (terjemah) Penrebit Buku Islam Rhamatan, hlm. 80

19 Nabi Muhammad SAW membagikan ghonimah berikut tanah

menuhi umum dan masyarakat luas. Jadi jelas meskipun berwenang mengambil alih hak kepemilikan,

Kedua, Pihak pemerintah sebagai wakil negara berhak mengatur jangka waktu pemilikan tanah. Bisa saja tanah dijadikan asset pribadi dan dikenakan pajak tanah atasnya, tapi negara juga bisa menguasai tanah yang luas dengan memberi ganti rugi dan kemudian menjadikannya milik umum.

Ketiga, Khalifah Umar mengambil langkah-langkah pengembangan dan mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang yang sejak awalnya mengolahnya. Tapi siapa saja yang selama tiga tahun gagal mengolahnya, maka yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut.[20]

Sistem Ekonomi Masa Umar

Jika merujuk pada pemikiran ekonomi dari para pakar ekonomi modern, maka akan ditemukan tiga model, yaitu:

Pertama, Model ekonomi terbatas. Model ini berlaku pada dua kurun yaitu ke-18 dan 19, di mana negara menjadı tempat perlindungan dan pertahanan untuk menangani dan mengatasi berbagai problem kehidupan yang terjadi, yaitu keadilan, keamana dan pertahanan. Konsep dan model perekonomian ini mampu menciptakan setabilitas ekokomi secara langsung dengan mengusahakan pajak sekecil mungkin sekedar untuk menutupi pembiayaan pekerjaan untuk kepentingan umum secara sederhana saja.

Kedua, yaitu model ekonomi intervensi. Ini berlaku mulai tahun 30-an,. Model terjadi ketika terjadi dilatar belakangi adanya krisis ekonomi yang datang terus menerus disusul dengan adanya peperangan yang meluas. Hal ini menyebabkan persediaan dana di perbendaraan Negara mengalami penurunan sementara pengeluar-

---

20 Ibid., hal. 39. dan Muhammmad, Quthb Ibrahim, Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab, Pustaka Azzam, Juni 2002, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, cet. Ke-1, hal. 95] Menurut riawayat sebagai milik Negara ketika itu berjumlah sekitar 4.000.000 hektar. Pendapatan dari tanah ini mencapai 7.000.000 dinar setiap tahun, yang semata-mata digunakan untuk kesejahteraan umat. Jumlah kharâj dari Iraq berkisar 86.000.000 dirham setiap tahun. Dengan penerapan sistem ini, tanah-tanah yang sebelumnya tidak terurus, kemudian terolah baik, sehingga pada tahun kedua terjadi lonjakan pendapatan yang tinggi sekali, dari 86.000.000 menjadi 100.020.000 dirham.

an terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ketika itu isu demokrasi menyebar dan dasar-dasar sosialis meluas diberbagai Negara dunia. Pemikiran demokrasi melahirkan system ekonomi liberal dan system sosialis melahirkan pemerintahan komunis yang otoriter.

Ketiga, adalah sistem ekonomi sosialis. Konsep dan pemikiran ini terjadi setelah perang dunia. Dalam konsep ini berorientasi pada pemerataan, dimana Negara bertindak sebagai pelaksana membagikan harta kekayaan ke semua rakyat dalam bingkai sama rata. Konsep ini memberi dampak pada terwujudnya sirkulasi ekonomi, yang menggerakkan ekonomi negara adalah beredarnya hak kaum fakir yang dipindahkan ke mereka dari harta kaum kaya. Jatah harta buat si miskin akan membuat sirkulasi keuangan berjalan, apalagi harta yang mereka terima dibuat untuk usaha.

Jika kita mencermati kebijakan khalifah Umar, maka model dan konsep pemikiran ekonomi adalah jalan tengah, yaitu memberikan kebebasan dalam batas batas syariah untuk melakukan aktivitsa ekonomi. Hal itu terbukti dengan adanya kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan modal usaha kepada para pelaku usaha yang kekuarangan modal. Kebijakan khalifah ini jelas memberikan dukungan akan lahirnya para pengusaha sukses dan kelak akan memberi kunstribusi yang sangat besar kepada masayarakat melalui zakat, sedekah wakaf dan sebagainya. Dalam pemikiran Khalifah, jika pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan baik, maka masayarakat juga akan mendapat Manfaat yang besar juga. Oleh karena itu Khalifah memberikan dorongan dan stimulan kepada kalangan pengusaha bahkan memberikan bantuan modal tambahan.

Namun di sisi lain Khalifah Umar membuat kebijakan untuk memastikan agar harta kekayaan itu tidak berputar dikalangan orang kaya saja.Seperti kebijakan tidak membagi tanah kepada pasukan, tetapi memberikan pemilik tanah menggarap dan dilakukan pembagian hasil. Kebijakan ini jelas berorientasi agar potensi dapat terdistribusi secara meluas.

Selain itu mendukung kemajuan ekonomi di negara Islam adalah bantuan zakat untuk memerdekakan kebebasan di luar negara, yang diberikan kepada orang yang baru masuk Islam atau untuk Sabilillah. Inilah program unum untuk mencarikan jalan agar

publik dan Islam dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Ekonomi di masa depan Umar mampu mewujudkan tujuan sosial, ekonomi dan stabilitas politik.[21]

Keadilan Ekonomi

Sebagai pihak pemerintah yang bertanggungjawab mewujudkan keadilan disegala bidang, maka Khalifah Umar membuat kebijakan yang berorientasi pada terwujudknya keadilan ekonomi. Khalifah Umar, memastikan pihak pihak yang berkucukupan untuk memenuhi kuwajiban mengisi kas baitul maal yang dikelompokan menjadi empat bagian, yaitu :

Pertama, yaitu pendapatan dari sector Zakat dan Ushr. Hal ini diambil dari muzakki yaitu dari kalanganumat Islam yang mampu, dan di distribusikan kepada 8 asnaf dalam tingkat lokal. Kelebihan disimpan di baitul maal pusat, dan akan di begikan kembali.

Kedua, yaitu Khums dan Sedekah, dana ini dibagikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai aktivitas ekonomi dari kalangan mereka dalam mencari kesejahteraan secara merata baik mislim maupun non muslim. Ini dimaksudkan mewujudkan keadilan ekonomi dan dalam waktu yang sama memebrikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, yaitu Kharaj, Fay, Jizyah, Ushr dan sewa tetap tahunan tanah. Ini semua adalah ghonimah dan lazimnya sebagaimana keptusan nabi yaitu diberikan kepada pihak tentara yang ikut perang. Pada zaman khalifah Umar hasil dari itu semua juga digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuha militer,

Keempat, yaitu bersumber dari selain ketiga diatas berbagai macam pendapatan yang diterima dari berbagai macam sektor. Pendapatan dari sektor ini kemudian dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya. Dari kebijakan tersebut di atas jelas sekali khalifah Umar ingin yang adil dan tepat sasaran.

---

21 Qutub Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 41)

Keunggulan dan Kelemahan Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab

Sebagai seorang Umar bin Khattab telah menjalankan tugas dan tangguangjawabnya dengan baik dan bahkan mendapat banyak pujian namun sebagai manusia beliau tidak luput dari kekeliruan, berikut ini antara kehebatan dan sisi kelemahan kebijakan Khalifah Umar, yaitu:

Pertama, Khalifah Umar bin Khattab dengan berbagi kebijakan yang cukup berani telah berdampak positif terhadap peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan sampai zero persen, sehingga tidak ada lagi orang –orang yang mustahik semua menjadi muzakki. Hal ini bisa dirujuk dari Abu Ubaid pernah menuturkan sebuah riwayat tentang kesuksesan Umar dalam kitabnya al-Amwâl[22]

Kedua, Kebijakan Khalifah Umar yang dianggap sebagai kelemahan. Salah satunya adalah prinsip keutamaan yang ia terapkan dalam mendistribusikan uang negara kepada rakyatnya. Kebijakan Khalifah ini menyebabkan ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial. Kebijakan Khalifah ini selanjutnya mengundang reaksi dari salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Menurutnya, tindakan Umar ini akan memicu lahirnya sifat malas di kalangan para pedagang yang berakibat fatal bagi kelangsungan hidup mereka sendiri, jika suatu saat pemerintah menghentikan kebijakan tersebut.[23]

Umar menyadari kekeliruannya ini dan mengubah pendapatnya serta bersumpah jika ia masih hidup di tahun yang akan datang, ia akan menyamakan semua bantuan dan pembagian kepada seluruh rakyatnya. Dalam pernyataannya yang populer berbunyi:

---

22 Sallam, Abu Ubaid Qasim ibn, Kitâb al-Amwâl, Kairo: Darus Salam, 2009, cet. ke-1 hal. 596. Pada masa Umar, Muadz bin Jabal pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun Umar mengembalikannya. Ketika Muadz mengirimkan kembali sepertiga hasil zakat tersebut, Umar juga kembali menolaknya dan berkata: "Aku tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi aku mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga." Muadz menjawab: "Seandainya aku menjumpai orang miskin di sana, tentu aku tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu."

23 Adiwarman, op.cit., hal. 64.

"*Aku bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang tidak mempunyai hak atas kekayaan (harta) ini (yang diterima dari orang banyak) meskipun dalam prakteknya ia mungkin memperoleh atau memiliki hak melebihi dari yang lainnya selain seorang budak. Kedudukanku dalam hal ini sama dengan kalian dan derajat kita akan ditentukan berdasarkan Kitab Allah dan Rasulullah saw. Demi Allah! Sesungguhnya jika aku masih hidup, maka pengembala di bukit sanapun akan memperoleh bagian dari harta ini di tempatnya sendiri*".[24]

Dengan menyadari kekeliruan dan bertekad akan mengubah sebagaimana aspirasi masyarakat, Ini menujukkan bahwa khalifah adalah pemimpin sangat demokratis adil dan aspiratif dalam membuat kebijakan yang berkaitan tentang ekonomi.

Itulah sebabnya khalifah Umar bin Khattab mendapat banyak apresiasi tidak hanya dari kalangan umat Islam saja, tetapi khalifah juga mendapat pujian dari kalangan non muslim seperti Michael Heart yang menempatkannya sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia.

Kesimpulan

Di saat Umar bin Khattab menjadi seorang kholifah, kekuasaan semakin meluas, konsekuensinya kebijakan ekonomi mengalami pergeseran, dan dinamika yang cukup progressif, sehingga menimbulkan pertentangan khususnya dikalangan konservatif.

Kebijakan progresif Umar bin Khattab semata-mata untuk kemaslahatan dan hal itu mendapat respon positif karena sosok beliau tyang wara', zuhud dan adil berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik perbedanaraan baitul mal mengalamo lonjakan peningkatan yang cukup besar.

***

24 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid I, hal. 176.

BAB IV
PEMIKIRAN EKONOMI KHALIFAH UTSMAN BIN 'AFFAN

Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khatab masyarakat mempercayakan kepemimpinan sebagai pengganti khalifah Umar bin khattab adalah Khalifah Ustman bina "Affan. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Khalifah Utman Berhasil melakukan perluasan kekuasaan.[1]

Setelah berhasil mengusai berbagai Negara Khalifah Utsman melakukan reformasi kebijakan birokrasi dan mengembangkan kebijakan serta sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Perubahan kebijakan Khalifah Utsman meliputi empat hal, yaiu:

Pertama, Khalifah Ustaman memperluas kontrak dagang dengan negara-negara yang telah masuk dalam kekuasaannya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam.

Kedua, Khalifah membuat proyek proyek baru yang menunjang produksi pertanian, yaitu dengan membangun aliran air dan menggali sumber-sumber air. Kebijakan khalifah Ustman ini tentu akan memberikan kekuatan dan pertahanan khususnya mengenai kedaulatan pangan. Dengan persediaan sumber makanan yang cukup, maka Negara akan menjadi lebih kuat.

Ketiga, Membangun infrastruktur yaitu membangun jalan. Dengan pembangunan infrastruk, maka aktivitas ekonomi akan berjalan lancar lebih efisien dan tentu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keempat, Khalifah Ustman membangun sistem keamanan pembentukan organisasi kepolisian untuk menjamin masyarakat terlindungi dan juga beryujuan agar dunia usaha dapat berjalan

---

1 Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Grozni, Kerman dan Sistan.

dengan aman, sector perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Kelima, Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum Muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania.

Keenam, Khalifah Ustman meneruskan kebijakan khalifah Umar yaiyu mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi.

Ketujuh, dalam sektor zakat, Khalifah Utsman memberikan kewenangan untuk menghitung dan manaksir harta yang wajib dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Kebijakan ini diamksudkan demi menciptakan keamanan dari berbagai gangguan oknum petugas zakat. Selian itu Khalifah Utsman berijtihad bahwa zakat hanya diwajibkan terhadap harta setelah dikurang seluruh hutang yang menjadi tanggungan. Khalifah juga membuat kebijakan mengurangi zakat dari dana pensiun.[2]

Kedelapan, meskipun Khalifah Ustman melanjutkan kebijakan khalifah Umar hampir semuanya, namun ada beberapa hal yang dianggap perbedaan antara Khalifah Ustman ialah memperbesar bantuan kepada rakyat daripada masa Umar dulu. Tambahan bantuan yang diberikan kepada prajurit untuk setiap orang 100 dirham dari yang sudah ditetapkan oleh Umar.[3] Selian itu berbda dalam kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan kebijakan Khalifah Umar, yaitu tentang kontrol harga.

Kebijakan khalifah Utsman tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada pada pelaku usaha, pedagang, tetapi khalifah Ustman berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga yang berlaku, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Khalifah Utsman bin Affan selalu mencermati dan mengkaji seerta berusaha melakukan musyawaroh terhadap naik turunnya di pasaran. Musyawaroh itu dilakuakn setelah selesai sholat.[4]

---

2 Rujuk Adiwarman Karim.

3 Muhammad Husain Haekal, Ustman bin Affan, terj. Ali Audah, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2005), Cet. Ke-3, hlm. 50

4 Rujuk Adiwarman Karim

Kebijakan ekonomi Kholifah Ustman di priode tahun kedua kepemimpinannya ternyata kebijakan Utsman bin Affan dinilai tidak mempu memberikan perubahan yang positif untuk peningkatan ekonomi dan pemerataan kemakmuran secara meluas. Hal ini karena Khalifah Ustman dianggap telah membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pada anggota kerabatnya saja.

Hal ini tentu dapat menimbulkan benih keresahan dan bahkan kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Dampak dari kebijakan yang bersifat kronisme ini menimbulkan ketidak setabilan sosial, yang menyebabkan suasana masyarakat kurang kundusif, terjadi berbagai pertentangan yang akhirnya mengarah kepada kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

Beberapa Kebijakan Kontroversi dan Memicu Konflik

Beberapa kebijakan khalifah Ustman mendapat sorotan, diantaranya:

Pertama, Kebijakan Khalifah Ustman menimbulkan kekecewaan dan pertentangan adalah ketika beliau melakukan pengelolah Baitul Mal, juga mengganti sekretaris Negara dan gubernur. Yang peling menjadi sorotan adalah mengganti Abdullah ibn Arqam sebagai sosok yang mendapat kepercayaan Khalifah Umar dan telah menunjukkan reputasi sebagai orang jujur dan profesiinal dalam mengelola Baitul Mal, Celakanya penggantinya adalah sosok yang telah mendapat citra negative dikalalangan sahabat senior yaitu, Marwan ibn Hakam.

Kebijakan Mengangkat Marwan mengganti dari Abdullah ibn Arqam dari ketua Baitul Mal mendapat kecaman yang sangat serius dari para sahabat senior ketika itu. Hal ini disebabkan reputasi dan citra Marwan sangat buruk, sebab mereka mengetahui bahwa Marwan dan ayahnya Hakam keduanya adalah orang yang kridible dabhakn dianggap sangat berbahaya. Anggapan ini didasarkan pada kebijakan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar yang telah melarang kedua orang itu pindah dari Thaib ke Madinah. Justru Utsman meminta Marwan datang ke Madinah untuk diserahi jabatan penting Negara. Inilah yang menjadi alasan pertentangan dan protes itu bermunculan dimana-mana.

Kebijakan ini akan berdampak pada sector ekonomi dan politik, sebab dengan pengangkatan orang yang tidak kridible, maka pendapatan baitul mal akan berkurang, sebab trust kepercayaan masyarakat otomatis turun drastis.

Keadaan itu membuat suasana msyarakat semakin memanas, karena masyarakat menilai Khalifah Ustman telah mengabaikan keputusan penting dari Rasulullah dan khalifah sebelumnya, beliau telah dipercaya memegang jabatan mengurus Baitul Mal itu bahkan semenjak dari masa Nabi sampai Khalifah Umar ibn Khaththab, Inilah yang membuat munculnya kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat atas kebijakan khalifah Ustman itu terus meluas sampai ke luar Madinah.

Kedua, Kebijakan Khalifah Ustman yang menimbulkan protes dikalangan masyarakat yaitu membagi-bagikan dana Negara dan tanah negara kepada keluarnya. Kebijakan ini dianggap menyalahi dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan berbagai kebijakan khalifah Umar yang justru lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum daripada keluarganya.

Ketiga, Kebijakan khalifah Utsman yang dianggap kontraversial dan menimbulkan pertentangan masyarakat ketika itu adalah mengambil dana dari Baitul Mal untuk keluarganya dan gaji pegawai pemerintahan secara besar-besaran.

Berbagai spekulasi muncul bahwa kebijakan itu yang menyebabkan Abdullah ibn Arqam diganti dari ketua Dewan Baitul Mal agar kebijaksanaan ini tidak terhalang, sebab jika masih dipegang oleh Abdullah bin Arqam kemungkinan beliau tidak akan setuju. Oleh karena itu Abdullah harus diganti agar dapat memperlanjar kebijakan baru yang lebih condong pada kekerabatan.

Kemarahan rakyat semakin meluas dan memanas ketika merasakan tidak ada yang dapat dibagi lagi bagi rakyat yang selama ini selalunya mendapat tunjangan dari Negara di masa Umar, mengakibatkan mereka menderita.

Kebijakan Khalifah itu mendapat protes meluas hingga beliau memberikan tanggapan, berikut ini tanggapan khalifah Ustman: "Pada zaman Abu Bakar dan Umar (beliau berdua) menantukan kebijakan terhadap harta Negara dengan ketat (baik untuk diri sendiri maupun keluarga), sedangkan aku memilih kebijakan tersendiri, yaitu dengan (tujuan) memperet tali silaturrahmi".[5]

---

5 Rujuk karya Abu al-A'la al-Maududi, al-Khilafah wa al-Mulk. (terjemah) Mu-

Lebih celaka lagi dan membuat masyarakat semakian marah kepada khalifah yaitu tanah yang diberikan keluarganya itu Selain itu ada yang diperjualbelikan, seperti memberikan tanah Fadaq kepada Marwan ibn Hakam dan mengizinkan Muawiyah mengambilalih tanah Negara di kawasan daerah Syiria, suatu hal yang dinggap (janggal) sebab sebelumnya dilarang keras oleh oleh khalifah Umar karena harta hasil rampasan perang harus dijadikan sebagai harta Negara.[6]

Kebijakan Khalifah ini jelas akan memberi dampak ekonomi sangat serius, sebab banyak sekali tanah-tanah produktif milik Negara yang telah dijual seperti yang ada di Kufah dan Basrah dijual kepadaTalhah dan Zubeir. Kedaan ini menimbulkan jurang kekayaan yang sangat dalam, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin dan yang kaya juga adalah kalangan pejabat dari kerabat khususnya dari keluarga Muawiyah yang kaya mendadak, sementara banyak rakyat yang mendadak menjadi hidup miskin karena (disamping subsidi berkurang) juga sumber pendapatan yang selama ini menjadi pencaharian mereka sehari-hari sudah berpindah di tangan elit dan pejabat kerabat khalifah Ustman.

Dalam persepsi masyarakat bahwa kebijakan khalifah Ustman mengambil dana Negara untuk kepentingan kerabatnya serta membagi tanah adalah termasuk dalam katagori korupsi yang tidak dibolehkan oleh Islam.[7] Dalam persepsi masyarakat khsusnya dikalangan sabahat senior menilai bahwa :

Pertama, kebijakan khalifah Ustman berperan aktif sebagai kepala Negara menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya kerabatnya. Hal ini tentau akan menimbulkan pertentangan dan pembenagkangan yang serius dan kedaan yang cakau seperti ini sangat tidak kundusfif bagi dunia usaha bahkan akan memicu krisisi ekonomi yang sangat serius pada gilirannya akan mengakibatkan kehancuran sebuah negara.

Kedua, Khalifah Ustman dianggap sebagai pemimpion yang tidak menjal;ankan tugas secara professional. Hal itu karena kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak selalu menimbulkan kontraversial. Khalifah Utsman dinilai sebagai kepala negara

---

hammad al-Baqir, hlm. 130.

6 Syed Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, hlm. 188-189.

7 Rujuk firman Allah yang mengharamkan mengambil harta dengan cara bathil dan hadist nabi yang melarang melakukan riswah.

yang tidak kridible dan kapable, sehingga dia tidak mampu mengatur bawahannya, walau Utsman terkenal seorang yang terpercaya karena lemah lembut, saleh, penyantun, penyabar dan banyak bersedekah pada kaum muslimin, sementara para pejabat tidak mengikuti sebagaimana kepribadian sang khalifah justru para pejabat memperlihatkan ketidakprofesionalan dan sangat tidak terlihat ada keberpihakan pada masyarakat luas, justru malah menunjukkan silap tidak perduli apakah orang susah, menderita, marah dan lain-lainnya terhadap kebijaksanaan yang mereka ambil, yang penting boisa bersenang-senang menikmati harta kekayaan Negara.

Mental para pejabat Khalifah Ustman benar-benar menggerogoti kewibawaan sang kahlifah bahkan tidak ada kesetiaan, meskiupn telah mendapat banyak keuntungan dari kebijakan sangkhalifah. Hal itu terbukti ketika rumah Khalifah Utsman dikepung para pemberontak, dan terancam oleh tindakan pemberontak yang sudah bringas dan anarchis, para pembantunya semua pada lari, mereka para pejabat tidak menunjukkan rasa tanggungjawab dan setia tidak ada Marwan, juga Muawiyah dan pembesar-pembesar Bani Umaiyah yang lain, mereka membiarkan Utsman seorang diri menghadapi para pemberontak tersebut, justru yang sibuk membendung arus pemberontak agar tidak masuk ke rumah Utsman adalah Ali, putranya Hasan dan Husein bersamasama pemuka Islam lainnya mereka tampil ke depan menjaga pintu rumah Khalifah Utsman.

Hal ini lebih membuktikan bahwa pejabat bawahan Utsman adalah pejabat yang tidak terpercaya. Profil sosok seperti Marwan ibn Hakan yang terkenal sebagai seorang yang tidak terpercaya, egois dan otoriter, sikap itu membahaykan kebrelangsungan sebuah pemerintahan bahkan Negara bisa hancur, karena kehidupan mewah yang membuat rakyat menderita dan ekonomi melemah, disebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan yang signifikan, akibatnya pendapatanm baitul semakin menyusut, sementara dana yang tersisa dinikmati orang-orang tertentu saja, yaitu dikalangan pejabat dan kerabat. Hal ini tidak sejalan dengan missi Islam sebagaimana dalam surat al-Hasyer agar harta itu tidak beredar dikalanga orang elit saja, tetapi semua dapat menikmati kemakmuran bersama.[8]

8 Rujuk surat al-Hasyr ayat 7

Dari gambaran diatas dapat memberikan pengajaran bahwa pejabat Negara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara. Oleh sebab itu pengangkatan pejanbat Negara dari kalangan kerabat harus dihindari sebab akan membahayakan ekonomi dan merusak keadilan. Hal itu tergambar dari sikap Nabi maupun Khalifah Abu Bakar dan Umar yang melarang dia dan ayahnya Hakam pindah dari negeri Thaib ke Madinah, alihalih Khalifah Utsman mengundangnya datang ke Madinah dan diserahi pula jabatan ketua sekretaris Negara. Maka tidak diragukan lagi dari tangannyalah muncul semua kebijakan yang sangat merugikan masyarakat.

Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa sejarah pemerintahan Khalifah Utsman ini adalah :

Pertama, Kebijakan ekonomi khalifah Ustman terkesan berbeda dengan kebijakan dan pola pemikiran Nabi Muhammad SAW dan khalifah Umar yang berorientasi pada keberpihakan pada masyarakat luas, sementara kebijakan khalifah Ustman lebih pada kelompok kecil pejabat dan kerabat dan berdampak pada terjadinya krisis ekonomi sekaligus krisis politik.

Kedua, Selain pemimpin atas, para pejabat tinggi juga berperanan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara. Hal ini terbukti ketika khalifah Ustman mengangkat para pejabat yang tidak kridible dan tidak professional, telah menimbulkan krisis ekonomi dan pembangkangan sosial yang berujung pada jatuhnya sebuah Negara. Oleh karena itu, peristiwa dapat menjadi pengajaran dalam tata kelola ekonomi sebuah Negara dan juga sebaiknya kejadian ini tidak terulang lagi, yaitu mengangkat pejabat negara, apalagi Kepala Negara, yang tidak profesional atau lemah yang dapat dipermainkan bawahan sehingga tidak diketahui siapa atasan dan siapa bawahan resikonya negara akan menjadi hancur-hancuran, terjadi konflik berkepanjangan atau yang disebut dengan ketidakstabilan politik, hal itu berdampak pada kemerosotan ekonomi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi melarat dan sengsara.

Ketiga, Adanya pemborosan dalam penggunaan uang Negara, sebagaimana dalam kitab Al-Thabary yang mengatakan bahwa dia mengambil harta Negara dari Baitul Mal untuk dirinya dan keluarganya yang miskin, diperkirakan setelah habis harta pribadinya dipenghujung hidupnya; Utsman berkata: “Kedua sejawatku (Abu

Bakar dan Umar) yang berkuasa sebelumku telah bertindak aniaya terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orangorang dekat kepada keduanya, semata-mata demi mencari keridhaan Allah. Sedangkan Rasulullah saw. ada kalanya memberi kepada kaum kerabatnya. Adapun aku sendiri berada di tengah-tengah keluarga yang miskin dan sempit kehidupannya. Oleh sebab itu, aku mengambil sebagian harta Negara itu untuk mencukupi diriku dan aku memandang itu adalah hakku"

Abu al-A'la al-Maududi menilai bahwa Utsman dalam masalah menyantuni kaum kerabat dekatnya dari harta Baitul Mal belum keluar dari rel Syari'at Islam karena masih dalam batas-batas kewajaran dan beri'tikad baik. Maka semua tindakan Utsman dalam masalah ini merupakan silaturrahmi yang dianjurkan Islam.[9]

Kesimpulan

Khalifah Ustman sesungguhnya seorang yang kaya dan dermawan, lembut dan sholeh, karena itu beliau mendapat kepercayaan menggantikan khalifah Umar bin Khattab.

Namun dalam pengelolaan harta Negara beliau melakukan berbagai kebijakan yang dianggap berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan Khalifah sebelumnya. Kebijakan itu memberi dampak pada merosotnya ekonomi yang berujung pada pertentangan dan pembangkangan sosial.

Dari profil Utsman yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa tidak tergambar kalau beliau seorang yang pemberani, tegas, cerdas dan tangkas malahan yang terkenal beliau adalah seorang pemalu, penyabar, penyantun dan lemah lembut.

Kalau begitu dapat ditegaskan bahwa beliau hanya memiliki satu dari dua syarat menjadi pejabat negara yang sukses yaitu professional dan terpercaya, sedangkan beliau hanya memenuhi satu dari dua syarat tersebut, yaitu terpercaya tetapi tidak profesional. Sedangkan bawahan beliau yang terkenal terlambat masuk Islam yaitu pada waktu penaklukan kota Makkah, mereka terkenal profesional tetapi kurang terpercaya karena belum lama mereka bergaul dengan Nabi dan Nabi Muhammad pun wafat.

9 Abu al-A'la al-Maududi, al-Khilafah wa al-Mulk, terj.Muhammad al-Baqir, hlm. 409.

Info PSB
Penerimaan
Santri Baru
Tahun 1434-1435 H/2013-2014 M
Pondok Pesantren Terpadu
al-yasini
Kantor Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini :
Areng-areng Wonorejo 67173 - Ngabar Kraton 67151
Pasuruan Jawa Timur. Telp/ Fax. (0343) 4502489
Email : pp_alyasini@yahoo.com
Kantor Pondok
Aula Putri
Gedung Sekolah
Kantor Yayasan
Al-Yasini Mart
Bank Syariah
MUQODIMAH
Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini adalah lembaga pendidikan dan pengajaran yang memadukan ilmu agama dan pendidikan umum guna mencetak insan religius, Intelektual, Nasionalis, Sehat dan mandiri.
Pendidikan di Pesantren Terpadu Al-Yasini mengkolaborasi media : Pikir dan Dzikir, IPTEK dan IMTAQ, Intelektual dan Moral serta tori dan aplikasi dalam kemasan lembaga pendidikan TK/RA, SDI, SMP/SMPN/MTs, MAN/SMA/SMK, SMK Kesehatan Al-Yasini, Madrasah Salafiyah, Madrasah Diniah, dan perguruan Tinggi (PT) dengan tetap dalam bingkai pendidikan berbasis salaf dan terkenal dengan nilai-nilai islami, moralitas dan nasionalisme.
LEMBAGA PENDIDIKAN
LEMBAGA INFORMAL
* Madrasah Salafiyah (sudah disetarakan dengan Madrasah Aliyah)
* Madrasah Diniyah
* Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ)
* Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA)
LEMBAGA FORMAL
* TK/ RA
* SDI
* Mts Al-Yasini
* SMP Unggulan Al-Yasini
* SMP Negeri 2 Kraton
* MAN Kraton
* SMA Al-Yasini
* SMK Negeri Wonorejo
* SMK Kesehatan Al-Yasini
* STAI AL-YASINI
* STKIP-PGRI PASURUAN
* AKBID AR-RAHMA AL-YASINI
Semua Lembaga di Al-Yasini rata-rata sudah terakreditasi
FASILITAS
* Asrama santri
* Balai pengiriman
* Laundry
* Koperasi
* Warnet
* Masjid
* Wartel
* Aula
* Kantin makan
* Lapangan olahraga
* Perlengkapan olahraga
* Wadi'atul Maal (Penitipan Uang)
* Ruang kesenian
* Al-Yasini Mart
Bersama Al-Yasini Meraih Prestasi

KEGIATAN HARIAN

No.	Waktu	Kegiatan
1.	03.15 WIB	Mujahadah Bersama
2.	04.30 WIB	Jama'ah Sholat Subuh
3.	05.00 WIB	Mengaji Kitab Kuning
4.	06.00 WIB	Persiapan Sekolah Formal
5.	07.00 WIB	Sekolah Formal
6.	13.30 WIB	Jamaah Dhuhur
7.	14.00 WIB	Madrasah diniah
8.	16.00 WIB	Jama'ah Ashar
9.	17.00 WIB	Mengaji bersama di asrama
10.	17.30 WIB	Jama'ah Sholat Maghrib
11.	18.15 WIB	Mengaji Al-Qur'an (LPQ) atau Mengaji Tafsir Jalalain Bagi yang sudah lulus LPQ
12.	19.15 WIB	Jama'ah Sholat Isya'
13.	20.00 WIB	Jam Belajar per Asrama atau Kursus LPBA atau Madrasah Salafiyah
14.	21.30 WIB	Jam Istirahat (tidur)

EKSTRAKURIKULER

* Qiro'ah Bittaghoni
* Shalawat Al Banjari
* Kaligrafi
* Senam Santri
* Bahtsul masail
* Rias Wajah
* Salon Rambut
* Menghias Lamaran
* Menjahit
* Futsal Al-Yasini

WAKTU PENDAFTARAN

Dibuka mulai tanggal 23 Juni 2013 M
Jam 07.30 - 16.30 WIB

TEMPAT PENDAFTARAN

Untuk Santri Putra di Kantor Pondok Putra
Untuk Santri Putri di Kantor Pondok Putri
atau
bisa juga ke Sekretariat Panitia Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini

SYARAT PENDAFTARAN

1. Menyerahkan foto copy ijazah terakhir 2 lembar.
2. Menyerahkan foto 1 lembar.
3. Menyerahkan KK (Kartu Keluarga) 1 lembar.

Untuk pengiriman uang lewat rekening,
Bagi santri putra melalui Bank Mandiri, No. Rekening 144-00-1025897-5 atas nama Ahmad Nuhari, dan melaporkan nominal serta nama santri yang dikirimkan lewat nomor pengurus 085649270660
Bagi santri putri melalui Bank Mandiri, No. Rekening 144-00-1392054-8 atas nama Nuzulis Sakinah, dan melaporkan nominal serta nama santri yang dikirimkan lewat nomor pengurus 085731709583 atau bisa langsung kirim ke nomer rekening Bank BTN putra putinya.

Perpustakaan

Sholat Berjama'ah

Wisudah Akhir Sanah

BIAYA PENDAFTARAN

Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini

URAIAN		PONDOK Pa	PONDOK Pi
Uang Pangkal		277,500	302,500
KEBUTUHAN YANG KEMBALI PADA SANTRI	Kitab Fathul Qorib & Ta'lim	15,000	15,000
	Pemanfaatan Loker	100,000	100,000
	Jubah	80,000	-
	Sarung	40,000	-
	Baju Seragam	45,000	45,000
	JUMLAH	280,000	160,000
Syahriyah 6 bln @ Rp. 65.000 (Pondok, LPQ, Madin Salafiyah, LPBA)		390,000	390,000
JUMLAH TOTAL		947,500	852,500

Biaya Hidup Santri (Makan dan Jajan)

No.	UKURAN	PERMINGGU	PERBULAN
1.	Minimal	63,000	270,000
2.	Standart	91,000	390,000
3.	Maksimal	133,000	570,000

Pembinaan Ahklak

KBM LPQ

Guru Tugas dari Mesir

Senam Santri

Ngaji Kitab Kuning

Istighosah

Al-Yasini dipilih karena Prestasi

BAB V
PEMIKIRAN EKONOMI KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB

Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mwnggntikan Khalifah Ustman yang terbunuh ditangan pemberontak. Ketika itu Ali bin bin Abi Talib tidak ada keinginan menjadi khalifah bahkan beliau berusaha menolak dijadikan kholifah. Namun dikalangan sabhat senior seperti Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah mendesak beliau agar menerimanya.

Dengan berat hati dan terpaksa akhirnya Ali menerima bai'at mereka. Peristiwa penobatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dilakukan dengan cara dibai'at secara massal. Hal berbeda dengan kebiasaan dari khalifah sebelumnya dan memang sisitem penobatan khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda.

Khalifah Ali bin Abi Thalib mewarisi kekacuan yang terjadi sebelumnya yang terjadi saat masa pemerintah Khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan.

Peristiwa kecauan yang berakhir dengan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan menyisahkan berbagi macam persoalan dan fitnah yang sudah terlanjur meluas, dan diperparah oleh profokasi para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga meletus perang saudara.

Meneruskan Kebijakan Umar

Dengan adanya persoalan dan berbagai fitnah yang terus berkembang dan bahkan menimbulkan perang besar, membuat Khalifah tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan perubahan dan membuat kebijakan-kebijakan baru sebagaimana

yang dilakukan khalifah Umar, bahkan Khalifah Ali menyatakan di depan penduduk Najran bahwa: "Umar adalah seorang pemimpin yang hebat dan berprestasi. Oleh karena itu Saya (Ali) tidak akan merubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar".[1]

Dari pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa Khalifah Ali sangat apresiasi terhadap kebijakan Umar yang berhasil menciptakan setabilitas sosial politik, disebabkan khalifah Umar berhasil memberikan keadilan hukum dan ekonomi.

Selain itu dari pernyataan khalifah Ali diatas secara tidak langsung akan mengubah tatakola birokrasi yang diwariskan khalifah Utsman yang dianggap tidak berhasil menciptakan suasana yang kondusif, karena dianggap terlalu kental menggunakan pendekatan kekerabatan dengan mengabaikan profesionlisme dan prinisp keadilan.

Hal itu terbukti khalifah Ali melakukan beberapa perubahan terhadap kebijakan Utsman, seperti penggantian gubernur dan penarikan opeti khusus yang disebutkan di atas.[2] Khalifah Ali juga mengangkat pejabat baru dan menghentikan pejabat lama yang diangkat oleh khalifah Utsman.[3]

Meskipun menghadapi persoalan yang sangat serius, khalifah Ali sempat membuat kebijakan baru untuk melengkapi dari kebijakan ekonomi sebelumnya, yaitu:

Pertama, Kabijakan yang dapat mendorong dalam di bidang

---

1 Yahya, op.cit., h. 23-24

2 Osborne (seorang orientalis) menyebutkan: Ali telah dinasehati untuk menunda pemecatan gubernur yang korup, tapi ia sendiri telah kokoh untuk menghadapi semua musuhnya… sikap luhur tak kenal kompromi ini menyebabkan ia kehilangan negara dan nyawanya. Tapi, ia tidak pernah menilai sesuatu melebihi keadilan dan kebenaran. Nahjul Balaghah, op.cit., h. 13

3 Di Mesir Ibn Abi Sarh dengan Muhammad bin Abu Bakar yang kemudian diganti-kan Qais bin Said bin 'Ubadah, mengangkat Sahl bin Hunaif di Syam meng-gantikan Mu'awiyah, Utsman bin Hunaif di Bashrah menggantikan Abdullah bin 'Amir, 'Imarah bin Syihab di Kufah menggantikan Abu Musa al-Asy'ariy, 'Ubaidillah bin 'Abbas di Yaman menggantikan Ya'la bin Munabbih. Yang menjadi gubernur Makkah tetap Abdullah bin al-HadhramiyS.H.M. Jafri, op.cit., h. 92. Usman bin Hunaif diterima dengan baik di Bashrah. Imarah bin Syihab kembali ke Madinah karena ditolah masyarakat Kufah. 'Ubaidillah bin 'Abbas tidak ditolak di Yaman, walau Ya'la bin Munabbih melarikan diri dan membawa banyak harta ke Makkah. Qais bin Sa'id memerintah dan menghadapi perpecahan masyarakat Mesir; sebagian menerima Ali dan sebagian menolak kepemimpinannya. Sahl bin Hunaif, ketika sampai di Tabuk, disuruh kembali oleh utusan yang dikirim Muawiyah. Itmam al-Wafa`, op.cit., h. 172-173

moneter, dimana khalifah Ali bin Abi Thalib mengumumkan mata uang baru, yaitu mata uang (berbentuk koin) atas nama negara Islam, menggantikan mata uang Romawi dan Persia. Namun karena faktor kedaan Negara yang tidak stabil disebabkan oleh konflik dan karena ketegangan politik yang terus memanas dan pendeknya masa pemerintahan Ali, menyebabkan mata uang yang dicetak tersebut tidak dapat beredar secara luas.[4]

Kedua, Untuk meredam konflik disebabkan kebijakan Ustman yang mengngakat pejabat yang kurang kridible dan kapable , maka khalifah Ali ibn Thalib langsung membuat gebrakan yaitu memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan pertanian produktif yang dulu telah diberikan kepada kerabat khalifah Ustman kini lahan pertanian itu kembali dalam kekuasaan Negara.

Ketiga, Meneruskan kebijakan khalifah Umar yaitu dengan memberikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn al-Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Ali yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Sekalipun demikian, khalifah Ali tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.[5]

Ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalim mengembalikan pola hidup sederhana sebagaimana yang telah dicontohkan oleh nabi dan khalifah Umar bin Khattab, sehingga Khalifah sangat terkenal sebagai khalifah yang sangat sederhana. Bahkan khalifah Ali secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal, bahkan beliau dengan rela memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya.

Keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib melakukan reformasi birokrasi, dengan menrapkan berbagai ketentuan yang sangat ketat khususnya dalam hal mengelola perbendaraan nagara. Meskipun dalam situasi yang tidak stabil khalifah Ali berhasil menyusun tatakelola dalam mengatur strategi pemerintahan khsusunya dalam

---

4 Kadim as-Sadr, Sejarah Pemikiran, op.cit., h. 128. Menurut riwayat lain, mata uang Islam pertama kali dicetak di masa khalifah Umar bin Khaththab. Lihat: Quthb, op.cit., h. 142.

5 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-6, hlm. 82

masalah admistrasi umum dan berbagai hal yang berkaitan dengan birokrasi mampu membuat system yang sangat rapi.

Kelima, Khalifah Ali memberikan perhatian yang sangat serius kepada para pejabat agar dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab, mampu menyusun skala prioritas untuk memastikan agar pelaksaaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya dapat berjalan dengan efektif

Keenam, Khalifah Ali menekankan pada para pejabat seperti ketika memberikan arahan pada Malik, dimana khalifah meminta agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat secara terbuka dan transparan, terutama dengan orang-orang miskin.[6]

Ketujuh, Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan perhatian dan pengawasan untuk memastikan dana yang dihimpun Baitul Mal dapat digunakan sebasar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. Sementara untuk dirinya Khalifah sangat berhati-hati dan membatasi mengguanakan anggaran Negara, sebagiamana dikisahkan oleh lbnu Kasir, bahwa beliau mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

Kesimpulan

Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah beliau dihadapkan pada situsai yang kurang kundusif, beliau harus menyelesaikan berbagai problem politik yang timbul di masa Utsman dan menghadapi berbagai dinamika gejolak sosial ketika itu.

Oleh karena itu, tidak terlihat kebijakan yang menonjol bahkan cenderung meneruskan kebijakan khalifah sebelumnya yaitu kebijakan Khalifah Umar dan merevisi kebijakan Ustman secara radikal.

Dalam mengelolah Baitul Mal benar-benar dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independen, kehati-hatian dan adil. Khalifah dikenal sebagai sosok yang zuhud, sebab beliau sama sekali tak tergiur untuk menggunakan dana yang bertumpuk di kas negara itu untuk kepentingan dan priba-

6 Rujuk dalam buku Adiwarman Karim

di. Khalifah membuat gebrakan memecat korup dan bahkan ada yang dimasukkan penjara. Kebijakan beliau memulihkan situasi ekonomi yang lebih kondusif, sehingga uang yang bersumber dari masyarakat benar-benar tepat sasaran dan sehingga membuat kesejahteraan dan kemakmuran secara merata.

***

Selamat & Sukses

Prof. Dr. ILFI NUR DIANA, M.Si

- Majelis Pengasuh PP. Terpadu Al-Yasini -

Atas tercapainya Gelar Guru Besar
dalam bidang Ilmu manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- Semoga anfa' dan barokah untuk ummat -

@pptalyasini alyasinimedia alyasini.net

BAB VI
PEMIKIRAN EKONOMI ABDURRAHMAN BIN 'AUF

Abdurrahman bin 'Auf adalah sahabat nabi dari kalangan muhajirin dan sebagaimana lazimnya kaum muhajirin lainnya, dimana ketika ikut bersanma nabi hijrah meninggalkan tanah kelahirannya kota Mekkah. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah beliau berkorban lahir batin, sebab di samping beliau meninggalkan kota kelahirannya Mekkah juga tidak membawa seluruh harta yang dimilikinya, sehingga ketika beliau sampai di Madinah Abdurrahman bin 'Auf tidak memiliki apapun harta dan bahkan beliau tidak memiliki istri.

Membangun Usaha dengan Model Kerjasama

Sebagai seorang pendatang Abdurrahman bin 'Auf tentu memerlukan seorang patner dalam mengembangkan usaha, maka beliau ketika dipersaudarakan oleh nabi dengan salah seorang hartawan Madinah beliau menerima dan langsung melakukan kerjasama.[1]

Setelah dipersaudarakan oleh keduanya terlibat dialog yang penuh persahabatan, memuali Sa'ad berkata : Wahai Saudaraku! Saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang memiliki modal yang cukup, (jika berkenan) pilihlah, ambillah selian itu saya juga mempunya dua orang isteri, jika ada yang tertarik ambillah (lihatlah) salah satunya yang mana yang sesui di hatimu, agar saya menceraikannya untukmu. Kemudian Abdurrahman menjawab semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu (akan tetapi) tunjukkanlah di mana letak pasarmu.

Kemudian keduanya pergi menuju pasar, setelah sampai di pasar Abdurrahman langsung melakukan usahanya dan mendapat

1 Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf telah dipersaudarakan (oleh Nabi Shalallaahu 'Alaihi Wassalam) dengan Sa'ad bin al-Rabi' al-Ansari tatkala tiba di Madinah.

keuntungan yang banyak. sehingga mampu membeli keju dan lemak. Kemudian tidak lama berselang iapun sudah dipenuhi oleh wewangian (menikah).[2]

Rasulullah sangat memahami potensi yang dimilki Abdurrahman bin Auf sehingga beliau dipertemukan dengan Sa'ad bin al-Rabi' dari salah seorang kaum Anshor yang kebetulan mempunyai modal usaha yang cujup.

Secara tidak langsung nabi menyatukan dua kekuatan yaitu kekuatan modal dan kekuatan sekil, sebab Abdurrahman telah memiliki bakat sebagai pengusaha. Pertemuan dua potensi (antara Abdurrahman bin 'Auf dan Sa'ad bin Rabi') sangat produktif sehingga menghasilkan ikatan kerjasam yang sangat kuat dengan semangat kekeluargaan dan persaudaraan dan saling percaya satu sama lain.

Inilah kunci keberhasilan Abdurahman bin 'Auf yaitu membina kerjasama dengan orientasi untuk meju bersama saling setia dan membantu secara ikhlas. Nampaknya keduanya sangat meyakini pesan nabi yang intinya beliau akan memberkati kepada suadaranya yang melakukan kerjasama dan tidak saling mengkhianati.[3]

Jalinan kerjasama yang sangat kuat di antara keduanya. Hal ini terlihat di saat Sa'ad bin al-Rabi' menawarkan setengah kekayaannya untuk dengan ikhlas dan kebetulan istrinya yang dicintai untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman.

Namun Abdurrahman menolaknya padahal Sa'ad bin al-Rabi' tulus ikhlas memberikannya didorong untuk sedekah dengan oleh niat tulus ikhlas. Ini menujukkan bahwa sososk Abdurrahman bin Auf bukanlah tipe manusia yang memanfaatkan kesempatan, tetapi beliau adalah sosok yang berkarakter, beliau meyakini sabda nabi bahwa harta terbaik adalah dari usaha tangannya sendiri juga teringat sabda nabi tentang posisi pemberi dan penerima, dimana yang menerima posisinya dibawa.[4] Itu sebab beliau menolak secara halus dengan ungkapan semoga Allah memberkatimu, keluargamu

2 Ketika bertemu nabi Abdurrahman berjata, "Wahai Rasulullah, aku telah menikah. Nabi bertanya: apa maharnya? Ia menjawab: "emas sebesar biji kurma". Baginda bertanya kembali: "buatlah walimah (pesta perkawinan) walaupun dengan satu ekor kambing".

3 نا ثالث شريكين وإن خان يخرج

4 قال رسول الله اليد العلي خير من يد السفلي

dan hartamu.

Memang Abdurrahman bin Auf ketika datang ke madinah dalam keadaan miskin harta, tapi belaiu mempunyai m,ental pengusaha yang penuh dengan optimis dan karenanya beliau tidak bermental miskin. Jangankan meminta, ia pun pantang menerima pemberian orang selain upahnya sendiri. 'Tangan di bawah' sama sekali bukan perilaku mulia.

Abdurrahman bin 'Auf selalau mencari peluang yang berpotensi untuk dikembangan dan sebagai solusi untuk memperoleh pendapatan supaya dapat keluar dari kemiskinan tanpa harus menerima pemberian orang lain. Abdurrahman memperhatikan kebijakan nabi ketika datang di Madinah adalah membangun masjid dan pasar, maka dia selalu pergi ke pasar melakukan kajian melihat potensi yang dpat dikembangkan untuk uasaha. Dari pengamatannya beliau melihat, pasar itu menempati tanah milik seorang saudagar Yahudi. Para pedagang berjualan di sana dengan menyewa tanah tersebut. Sebagaimana lazimnya sebuah pasar terdapat kios –kios untuk disewakan.

Hasil observasi menyimpulkan ada potesni besar yang dpat dikembangkan yaitu membuat areal baru, namun beliau tidak ada modal hanya mempunyai ide dan perancanaan, Kemudian beliau minta tolong saudara barunya untuk membeli tanah yang kurang berharga yang terletak di samping tanah pasar itu. Tanah tersebut kemudian dibangun semacam kios dan ditata dengan rapi. Kemudian mengumumkan bahwa kios tersebut dipersilahkan untuk dijadikan tempat berdagang tanpa sewa, tetapi jika pedagang mendapat keuntungan,m, maka mereka dikenakan bayaran seikhlasnya sebagai model kersama bagi hasil yang sangat moderat dan penuh semangat persaudaraan.

Tawaran Abdurrahman bin 'Auf itu mendapat respon yang sangat antusias dari pedagang dan sangat gembira dengan tawaran itu, karena mereka tidak terbebani dengan biaya sewa, konsep yang diwarkan cukup fleksible. Akhirnya Mereka berbondong menempatio lokasi pasar baru yang dikembangkan Abdurrahman.

Setelah menempati lokasi baru itu para pedagang mendapat keuntungan yang cukup besar dan berlipat ganda. Dari keuntungan itu, Abdurahman mendapat bagi hasil yang seikhlasnya. Konsep ini menyenangkan dan memudahkan untuk menjalankan

perdagangan dan akhirnya semua gembira dan lega. Dari usaha itu kemudian Abdurrahman bin 'Auf dapat keluar dari kemiskinan bahkan berkembang menjadi seorang yang tergolong kaya.

Kehadiran Abdurrahman bin 'Auf di Madinah telah memebrikan situman meningkatkan pertumbuhan ekonomi masayarakat ketika itu. Konsep kerjasama yang didasarkan pada semangat persuadaraan sebagaimana yang diterapkan Abdurrahman bin 'Auf layak diojadikan model usaha, sebab telah terbukti memberikn kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebuah kawasan.

Hal lain yang perlu dipahami adalah semangat kemandirian yang cukup kuat dan mempunyai karakter dengan gigih dalam melakukan aktivitas perdagangan kegigihan itu terungkap dari ucapannya sendiri: "aku melihat diriku kalau seandainya akau mengangkat sebuah batu aku mengharapkan mendapatkan emas atau perak".

Konsep pemikiran ekonomi yang dapat kita pelajari dari sosok Abdurrahman bin Auf adalah melalui beberapa hal, pertama Abdurrahman bin Auf untuk pengembangan usaha dan skala makro negara jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka harus dibangun suasana kerjasama yang kondusif. Kerjasama ini meliputi kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan dibangun atas semangat persaudaraan dijalankan dengan penuh toleransi dengan sikap saling percaya mempercayai.

Dengan konsep kerjasama itulah maka orang-orang yang punya harta yang sebelumnya harta itu tersimpan di rumah dan tidak menghasilkan apa-apa mereka dengan dikerjasamakan yang punya kemampuan maka harta itu ada nilai tambah tentu dengan beredarnya uang di tengah-tengah masyarakat maka akan memberi dampak positif terhadap tumbuhnya lapangan pekerjaan.

Kedua jika melihat Abdurrahman bin Auf sangat dermawan dan bersedia berbagi untuk kepentingan orang lain ini memberikan inspirasi bahwa jika sebuah kawasan Negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka negara harus banyak memberi subsidi kepada masyarakat masyarakat yang tidak mampu agar dia bisa mempertahankan hidupnya dan tuh dia akan melakukan konsumsi membeli barang dan dengan belian barang dari pihak masyarakat kelas bawah maka dia akan terjadinya pertumbuhan ekonomi apalagi negara bisa memberikan dana untuk modal usaha bagi kala-

ngan kelas menengah bawah agar dia punya kemampuan dan kapasitas berusaha maka tentu ini akan mempercepat lagi pertumbuhan ekonomi di sebuah kawasan yang ketiga membangun sistem model usaha yang orientasinya untuk melibatkan orang banyak memperhatikan quantity menekan seminimal mungkin keuntungan.

Hal ini mendorong para pembeli untuk bertransaksi dengan Abdurrahman bin Auf menjual barang tidak terlalu mahal ini psikologi pasar abdurrahman bin Auf memahami hal itu sehingga beliau dikenal sebagai orang yang tidak begitu banyak mengambil keuntungan tetapi dia berpikir lebih baik keuntungan sedikit tetapi dia bisa menjual dalam jumlah yang besar.

Merangsang Pertumbuhan Ekonomi

Abdurrahman bin 'auf mempunyai pemikiran ekonomi dengan memfokuskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan, yaitu :

Pertama, dengan jalan sedekah. Sedekah disamping mendatangkan keberkahan, ia dapat berperan menggairahkan ekonomi dan meingkatkan pertumbuhan, karena itu banyak sekali ayat-ayat alo-Quran yang menganjurkan agar membelanjakan hartanya supaya terjadi perputaran roda ekonomi dalam masyarakat, sikap kikir disamping dilaknat juga menjadi sebab pertumbuhan ekonomi menjadi sragnan dan bahkan berpotensi terjadinya krisis.

Berkaitan dengan prinsip sedekah yang diyakini oleh Abdurrahman Bin Auf dapat dilacak dalam kitab haytus sohabah, dimana disan terdapat kisah-kisah sahabat termasuk Abdurrahman bin 'Auf yang dikenal sebagi seorang dermawan.[5]

Disebabkan kedermawanannya, hingga penduduk Madinah mengatakan, Seluruh penduduk Madinah menikmati kekayaan Abdurrhaman bin Auf. Sepertiga kekayaannya dipinjamkan pada mereka, sepertiga lagi dipergunakan untuk membayar utang-utang mereka dan sepertiga sisanya dibagi-bagikan pada mereka. Maka, rumahnya pun selalu ramai disesaki orang. Waktu pagi, mereka da-

5 Terdapat riwayat Abdurahman bin 'Auf pernah menyumbangkan 500 kuda untuk kepentingan pasukan perang. Juga menyumbang 1500 kendaraan penuh logistik perang. Bahkan sebelum meninggal dunia, ia mewasiatkan agar 50 ribu dinar untuk kepentingan jihad di jalan Allah, 400 dinar untuk para veteran perang badar yang masih hidup. Utsman bin Affan yang terbilang kaya-raya pun mengambil bagiannya, dan berkata, Harta kekayaan Abdurrahman bin Auf halal dan bersih. Memakannya akan membawa keselamatan dan berkah.

tang meminjam dana, siang hari mereka datang membayar pinjaman, dan sore hari mereka datang mengambil sedekah.

Ia belum merasa puas dan lega ketika hartanya belum bisa membantu perjuangan Islam dan membantu saudara-saudaranya. Dia adalah manusia yang memiliki iba dan keprihatinan bagitu tinggi. Pernah, saat ia puasa dan diberi makanan tuk berbuka, saat memandang makanan, seleranya tiba-tiba hilang. Menangis lalu berkata, Mush'ab bin Umair telah gugur sebagai syahid. Ia jauh lebih baik dariku. Ia dikafani dengan selembar kain. Jika ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan. Dan, jika ditutupkan ke kakinya, kepalanya terbuka. Hamzah juga gugur sebagai syahid, dia jauh lebih baik dariku. Ia tidak memiliki kafan kecuali selembar kain. Namun sekarang, kita diberi kekayaan dunia melimpah, aku khawatir, ini adalah pahala kebaikan yang disegerakan.

Di lain hari, para sahabat sedang berkumpul di rumahnya untuk satu jamuan, ketika makanan mulai dihidangkan, ia malah menangis. Para sahabat bertanya, Apa yang membuatmu menangis, Wahai Bin Auf? Ia menjawab, Hingga meninggal dunia, Rasulullah dan keluarganya belum pernah makan roti sampai kenyang. Aku melihat bahwa kematian kita ditunda untuk sesuatu yang lebih baik bagi kita.

Kekayaan, sama sekali tidak membuat Abdurrahman jadi orang congkak, sombong, dan angkuh, hingga dikatakan, Jika ada orang asing melihatnya duduk bersama pembantunya, orang itu tidak bisa membedakan mana majikan dan mana pembantu.

Namun jika orang asing itu sudah tahu bahwa dirinya adalah Abdurrahman bin Auf, maka ia akan terkagum, sebab, di Perang Uhud ia mengalami 20 luka, salah satunya membuat kakinya pincang, beberapa giginya tanggal, sehingga terpengaruh pada cara bicaranya. Ia berbadan tinggi, wajahnya bersinar, berkulit halus, kakinya pincang, dan sedikit cadel.

Kekayaan, sebagaimana teori Maslow dalam zaman modern ini, adalah sebagai alat untuk kekuasaan yang merupakan puncak eksistensi diri. Selain itu, orang kaya yang berkuasa, memiliki kekuasaan untuk menambah dan menumpuk harta demi mempertahankan kekayaan dan kekuasaan.

Tapi, teori Maslow terpatahkan oleh Abdurrahman bin Auf, karena dengan kekayaan melimpah ia malah mengelak untuk men-

jadi seorang penguasa bergensi. Saat itu, Khalifah Umar memilih enam orang yang diberi tanggungjawab untuk menggantikan dirinya pada akhir hayatnya. Dan, banyak sahabat berpenpadat kalau Abdurrahman bin Auf adalah orang yang tepat mengisi pos Khalifah. Abdurrahman menolak keras usulan itu, katanya, "Demi Allah, daripada aku menerima jabatan tersebut, labih baik kalian menusukkan pisau di leherku dari satu sisi hingga tembus di sisi lainnya." Akhirnya sebelum enam orang pilihan Umar sebagai sahabat terbaik penggantinya, Abdurrahman lebih dulu mengundurkan diri sebagai calon, dan pemilihan dilakukan untuk satu dari lima calon tersisa.

Sikap zuhudnya ini justru menjadikan ia sebagai sahabat paling layak menunjuk pengganti Umar, di mata lima sahabat tersisa yang punya hak pilih. Berkata Ali, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa engkau adalah orang yang terpercaya oleh penduduk langit dan dipercaya oleh penduduk bumi." Akhirnya, Abdurrahman bin Auf memilih Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab dan disetujui lima sahabat lainnya.

Sirah ini, juga sebagai pukulan telak [knock out] untuk penganut sekte sesat Syiah bahwa Imam Ali sama sekali tidak pernah merasa mendapatkan wasiat sebagai satu-satunya pengganti Nabi, sebab, untuk menggantikan kepemimpinan Umar bin Khattab pun ia serahkan pemilihannya kepada Abdurrahman bin Auf. Andai wasiat kepemimpinan itu benar adanya, pasti Ali bin Abi Thalib merasa paling berhak menjadi pengganti Umar bin Khattab.

Kedua, Untung sedikit, volume besar, Abdurrahman bin 'Auf dikenal seorang yang sukses menjalankan bisnisnya, beliau dikenal dengan teory untung sedikit, tapi penjualan besar, dikisahkan.Ketika Abdurrahman bin 'Auf ditanyak mengapa ia muda mendapatkan rezeki, ia menjwab, "Ada tiga hal, saya saya tidak membatalkan penjualan sama sekali. Jika ada pembeli yang menginginkan binatang yang saya jual, saya segera menjualnya tanpa menunda-nunda dan saya tidak menjual dengan harga berlipat". Menurut riwayat, ia menjual 1.000 ekor unta, namun ia tidak mendapat untung sedikitpun kecuali dari talinya. Ia menjual tali ikatan unta seharga 1 dirham, maka ia mendapat untung 1000 dirham. Selain itu, ia mendapat untung dari memberi nafkah kepada binatang sebesar

1000 dirham sehari.[6]

Dua faktor itulah maka daya beli masyarakat terjaga dan selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, selanmjutnya membuka lapangan pekerjaan dan terjadinya distribusi kekayaan secara merata.

Kesimpulan

Sosok Abdurrahman bin 'Auf adalah sebagai sehabat nabi yang jeli membaca konsep ekonimi yang diajarkan oleh nabi, yaitu berusaha membagi kekayaan pada semua orang, maka dari itu beliau menrapkan pola dgang dengan keuntungan yang moderat wajar bukan berlebihan, sebab keuntungan yang berlebihan dapat mengarah pada eksploiatatif yang selanjutnya mengarah pada amalan riba yang memang dilakukan berlipat kali ganda.

Beliau juga rajin sedekah, dimana sedeekah menjadi sebab dibukanya pintu rezeki, juga secara teori matamtik akan terjadinya peredaran uang pada masyarakat secara meluas yang memicu meningkatnya konsumsi dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

***

6 Rujuk ihya' juz 2/79-80)

BAB VII
PEMIKIRAN EKONOMI KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ

Beberapa Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz

Merujuk berbagai sumber literature tentang berbagai kebijakan khalifah Umar yaitu,

Pertama, Beroientasi pada upaya perbaikan taraf hidup masyarakat. Khalifah Umar ibn 'Abd al Aziz memhami kondisi masyarakat yang sesugguhnya menjadi tanggungjawabnya untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat agar lebih layak, karena itu Khalifah menjalankan tanggungjawab ini dengan gigih diperjuangkan dengan sungguh sungguh. Untuk memastikan visi misinya dalam upaya mengangkat taraf hidup masyarakat, maka khalifah menulis surat kepada para pejabat tinggi Negara untuk membayar hutang rakyat yang membutuhkan hutang kepada gharim. Berhubungan dengan orang lain, harus memiliki tempat tinggal, memiliki pelayan yang melayanınya, dan berburu kuda untuk fasilitas perjuangannya.

Umar ibn Abd al-Aziz membat kebijakan agar setiap orang, sangat meminta ada seseorang menolong melayanı dan membantunnya, bagi yang sakıt agar ada yang melayananinya. Dan setiap lima anak yatim atau yang tidak memiliki kebutuhan keluarga dan dicukupi. Orientasi pada upaya perbaikan taraf hidup rakyat sangat terlihat sekali, dan meskipun masa pemerintahan yang singkat khalifah 'Umar ibn' Abd al Aziz membangun panti asuhan, panti jompo, membuat lemaga pendidikan dan rumah sakit yang semuanya dibiayai oleh uang negara.[1]

Kedua, Meringankan Beban Rakyat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan sangat kontroversi, yaitu meringankan

1 Dr. Rohadi abdul Fatah, Ijtihad Politik Umar bin Abdul Aziz, LeK-Dis, 2007, Tangerang, hlm. 138

beban pajak. Kebijakan ini bermuara dari karakter khalifah yang mempunyai sifat murah hati dan dermawanan.[2]

Dampak dari kebijakan khalifah 'Umar ibn Abd al-Aziz, yaitu terjadinya eksodus memeluk Islam hal itu karena pertimbangannya adanya kebijakan khalifah dalam membebaskan setiap Muslim dari beban pajak, maka berduyun duyun non muslim memeluk Agama Islam.

Kebijakan khalifah yang berorientasi meringankan beban masyarakat ini, sempat diprotes oleh gubernur Mesir, menghadapi protes dan keluhan khalifah 'Umar ibn Abd al-Aziz memberikan jawaban, "Sesungguhnya Allah menurunkan ustusannya (nabi dan rasul) adalah sebagai pemberi petunjuk, bukan pemungut pajak.

Ketiga, Menerapkan Efisinsi secara ketat. Sesungguhnya jika dipahami secara mendalam dengan sumber refrensi yang akurat, akan menemukan bahwa tuduhan Hitti bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi sebab merosotnya ekonomi tidaklah benar.

Sebab terjadi kemerosotan ekonomi adalah lebih banyak disebabkan oleh faktor gaya hidup para pejabat Negara yang boros dan mewah, prilaku gaya hidup mewah itu mayoritas terjadi di kalangan pejabat kekhalifahan. Oleh karena itu, langkah yang tempuh oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah berusaha untuk memulihkan adalah untuk menghilangkan penyebabnya.[3] Yaitu menerapkan efisinsi secara ketat.

Membuat kebijakan efiseiansi dalam menyusun anggaran adalah menjadi keniscayaan dan sangat penting, karena sangat terkait dengan berbagai sektor khusunya sector perekonomian. Kontribusinya yang besar tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam rangka mengurangi angka kemiskinan demi untuk menciptakan stabilitas ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat.[4]

Kebijakan efisiensi anggaran dijalankan dengan melakukan penghematan dalam pemberian fasilitas pejabat negara dan juga penghematan dalam perayaan peringatan hari besar keagamaan

---

2 Kebijakan khalifah ini mendapat sorotan Phillip K. Hitti, yang pernah melontarkan kritik dengan mengatakan bahwa Umar ibn Abd al-Aziz bertanggung jawab atas merosotnya pendapatan negara

3 Ibid, hlm. 136

4 World Bank, Finance for Growth Policy Choise in a Volatile World. A world Bank Policy Research Report, (London : Oxford University Press, 2001)

dan kenegaraan. Umar menyadari bahwa kebijakan pengelolaan anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang strategis dan urgen agar kekayaan dapat dinikamti oleh semua lapisan masyarakat dan kemakmuran dapat dinikmati bersama.

Dengan melakukan reformasi dan efisinsi serta restrukturisas organisasi negara, dan melakukan efisiensi anggaran belanja negara. Maka, dengan cara begitu Umar dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan negara melalui zakat, pajak dan jizyah. Sehingga khalifah dapat pemberi subsidi ke masyarakat yang lemah dan bahkan terus ditingkatkan.

Begitulah Umar bin Abdul Aziz menerapkan semua kebijakan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat, hanya membutuhkan waktu dua tahun setengah, namun Sejarah telah mencatatnya sebagai orang brilian yang mampu mengubah keadaan krisis khsusunya krisis ekonomi dan moral oleh Khalifah dapat dipulihkan.

Keempat, Mengikis sifat feodal dan primordial. Kebijakan ini dilakukan karena semasa pemerintahan Bani Umayyah adalah bersemainya sikap feudal dan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan serta meluas dikalangan pejabat tinggi Negara atas dasar kekerabatan.

Sikap feodalisme pada masa itu berdampak serius terhadap ekonomi Negara dan meningkatkan angka kemiskinan secara signifikan. Sebab sikap feodalismenya dilakukan dengan cara mengambil tanah – tanah produktif milik Negara beralih milik keluarga dan kroni.[5]

Kelima, Reformasi Agraria. Pada masa khalifah mu'awiyah tanah –tanah Negara berpinda milik koni sebagai contoh ketika ada pemilik tanah dan kalangan bukan Muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka Abd al Malik menghadiahkan tanah kharaj mereka kepada para pendukungnya, kemudian para khalifah lainnya yang membantu orang-orang Muslim untuk membeli tanah dan non-Muslim Dengan demikian, tanah kharaj berubah menjadi tanah pribadi, padahal itu tanah produktif yang

---

5 Bermula masa Ustman dan dilanjutkan oleh Mu'awiyah yang membagi tanah kepada para pendukung politiknya sebagai milik pribadi. Perbuatan ini diikuti oleh para khalifah Bani Umayyah setelahnya, kecuali 'Umar bin Abd al-Aziz. Tanah bukan milik pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Dari sini muncullah tuan-tuan tanah besar di dalam kerajaan seperti Mu'awiyah, Abd al-Malik, al-Walid, serta para wali mereka seperti Al-Hajjaj, Maslamah, dan Khalid al-QasriAbd al-Aziz Sayyid al-Ahl, al Khalifah al-Zahid, hlm 130

menjadi sumber kas Negara, tanah –tanah itu mendatangkan pendapatan negara sebesar separoh dari produksi tanah itu, sedangkan yang kedua hanya sepersepuluhnya.

Oleh karena itu, Khalifah Umar melakukan reformasi pertanahan, sebab sistem pertanahan selama ini, di satu sisi telah menambah kecemburuan sosial di orang-orang Arab Muslim Mekkah, Madinah dan Irak yang diperlukan tidak dibayar dengan status istimewa keluarga-keluarga Syiria. Selanjutnya ia menjadi salah menjadi faktor sebab hancurnya Dinasti Bani Umayyah. Di sisi lain dengan berkurangnya potensi pertanian menyebabkan oang-orang yang tidak memiliki tanah lagi melakukan migrasi ke kota. Kondisi akan memicu berbagai persoalan sosial dan meningkatnya kriminalitas.

Itu sebabnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan reformasi agrarian dan dirumuskan dalam musyawaroh serta sosialisasi dengan dengan ulama Madinah.

Setelah bermusaywaroh dan konsoltasi dengan para ulama Madinah yang cenderung melarang penjualan tanah kharaj yang produktif kepada oleh non Muslim kepada Muslim. Hal ini berlakukan setelah tahun 100 H. Selanjutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz menelurkan kebijakan bahwa kaum muslim dikenakan membayar pajak, sementara jizyah dibebankan pada kaum non Muslim, sebagai ganti perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada mereka. Dengan membayar pajak tersebut kaum Muslim memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan Negara tidak mengalami kerugian keuangan.[6]

Keenam, Khalifah menerapkan pembuktian terbalik yang disusul dengan melakukan penyitaan aset yang tidak jelas dan kemudian disalurkan kepada rakyat yang tidak mampu.

Kebijakan Umar bin Abd Aziz ini dalam rangka memperbaiki kehidupan ekonomi negara dan rakyat. Dalam rangka menjalankan firman Allah yang mengaskan agar harta tidak beredar dikalangan tertentu saja.[7] Cara yang efektif adanya dengan melakukan menyita harta umat yang berada dalam kekuasaan oleh orang-orang tertentu dan didapat dengan cara yang tidak jelas. Ketika hendak melakukan tindakan ini, dia menyatakan kepada keluarganya, "Wahai keturunan Marwan, kalian memilika harta kekayaan

6 Dr. Rohadi, Op-Cit, hlm. 137

7 Surat al-Hasyr: ayat 7

yang sangat besar, saya kira setengah, bukan dua pertiga kekayaan umat berada ditangan kalian."[8]

Ketujuh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan Reformasi Birokrasi. Sebagai langkah yang strategis dalam rangka mengawali pembangunan kembali pondasi Negara kuat dan kridible, maka sang khalifah melakukan kebijakan terhadap para pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi sebab terjadinya yang dapat melumpuhkan kekuatan Negara. Para pejabat yang terbukti melakukan itu ditahan dan mendapat hukuman setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan selama ini.

Reformasi birokrasi dijalankan untuk mewujudkan pelayanan pada masyarakat dan pada masa yang sama agar keadilan benar-benar ditegakkan. Oleh karena itu konwensinya khalifah memcat para pejabat yang korup dan mereka yang selama ini mengabaikan hak-hak rakyat. Semuanya dipecat tanpa kompromi. Gerakan "Sapu bersih" di lingkungan pemerintahan ini menjadi basis awal pembangunan fundamental ekonomi negara yang sustainable.

Kedelapan, Mereformasi perpajakan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyadari terjadinya ketidakadilan dialkuaknoleh elit pejabat istana terhadap masyarakat khusunya dari kalangan rakyat kecil. Khususnya adanya system perpajakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan masalah perpajakan. Ketika itu banyak dari kalangan para pejabat yang tidak membayar pajak, sementara rakyat kecil dibebani membayar pajak yang melampui batas kemampuan rakyat. Oleh karena itu Khalifah Umar mereformasi sistem perpajakan untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka untuk pemasukan anggaran negara.[9]

Kebijakan reformasi sistem perpajakan adalah dalam rangka untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, maka sektor perpajakan adalah menjadi perhatiannya yang paling serius, karena dari sektor pajak inilah ekonomi dapat ditata dan dikelola dengan sistem adilan, proposional dan bahkan dapat menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi.

---

8 Abū Muhammad Abdullah ibn Muslm ibn Qutaibah AI-Dainun, aI-imamah wa al siyasah, (Cairo, Muassaah al Halabi wa Syurakah, 1987), h 97

9 Latif Hakim, (makalah) "Strategi Umar Bin Abdul Aziz dalam Mengentaskan Kemiskinan"

Kebijakan Khusus Mengatasi Kemiskinan

Ketika Umar bin Abdul 'Aziz menjadi khalifah beliau dihadapkan berbagai persoalan yang sangat kompleks, berbagai kebijakan telah dibuat yang arahnya untuk mencipatakan perekonomian yang kondusif dan selanjutnya memberi dampak langsung terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat yang dipimpinnya, nampakanya beliau terobsesi kaidah fiqih "tasharroful imam 'ala ro'iyah manutun lilmaslahatil 'ammah" (bahwa kebijakan seorang pemimpin harus memberi dampak positif terhadap kemaslatahatan rakyat), karena itu beliau mencipatakan berbagi kebijakan:

Pertama, Menciptakan pemerintahan yang bersih dari korup dan suap, beliau memberi teladan bahwa seorang pemimpin harus sederhana, sikap ini sangat positif bagi peningkatan ekonomi, karena uang Negara dapat efisen dan perhatian begitu besar pada rakyat supaya mendapat porsi yang besar dari uang Negara.

Kedua, Memberantas Mafia politik dan peradilan. Ini langkah strategis dalam medukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta memunkinkan keadilan dapat ditegakkan, termasuk keadilan ekonomi. Oleh karena itu Umar mengirim utusan-utusan ke berbagai Negara untuk melihat langsung cara kerja para gubernur. Bila menemui seorang amil dan gubenrnur tidak taat menjalankan ajaran agamanya dan bertindak zalim kepada rakyat Umar Bin Abdul Azis langsung memcatnya dari jabatannya Yazid bin Abi Muslim (gubernur Afrika utara) dan Salih bin Abbdurrahman (gubernur Irak) adalah dua pejabat yang dipecat karena melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menguasai tanah rakyat untuk kepentingan pribadi.[10]

Ketiga,[11] Memberikan solusi terhadap "Problematika Ekonomi", Problematika ekonomi akan terjadi apabila sumber ekonomi terbatas, akan tetapi kebutuhan manusia sangat beragam. Maka dari sini sumber permasalahan ekonomi adalah dua hal pokok, a. Sumber ekonomi, dan b. kebutuhan ekonomi, baik dalam tingkat individu, keluarga, masyarakat dan negara. Maka upaya Umar bin Abdul Aziz dalam memberikan solusi atas problem per-

10 Dr. Rohadi Abdul Fatah, Op-Cit, hlm. 59-60

11 M Latif Hakim dalam makalah , "Strategi Umar Bin Abdul Azis Mengentas Kemiskinan", dalam makalah itu Latif Hakim mempresentasikan kebijakan Umar bin Abdul Aziz mengimplementasikan strategi-strategi kebijakan ekonomi

tama adalah Pertama dengan memberantas korupsi dari para koruptor baik dari kelas kakap sampai kelas teri.

Agar semua kekayaan itu dikembalikan kepada negara. Kedua dengan merekonstruksi sistem perpajakan, yang mana pada waktu itu banyak para pejabat yang tidak membayar pajak, akan tetapi rakyat kecil lah yang dikenai pajak yang melampui batas. Sehingga semua ini membutuhkan reformasi sistem perpajakan agar menjadi adil dalam pemasukan anggaran negara. Ketiga, penghematan anggaran dalam pemberian fasilitas pejabat negara dan juga penghematan dalam perayaan peringatan hari besar keagamaan dan kenegaraan.

Sedangkan dalam memberikan solusi problematika kedua adalah Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan dengan berdasarkan Instruksinya kepada para menterinya dengan mengatakan: "Wajib bagi orang muslim -(dengan kata muslim sebab mayoritas rakyatnya adalah muslim artinya adalah semua rakyatnya baik muslim dan non-muslim)- mempunyai rumah untuk bersinggah, pembantu yang dapat meringankan tugasnya, kendaraan untuk mencari pendapatan (kalau masa dulu kendaraan untuk berjihad), dan terpenuhinya perlengkapan rumah tangga". Dan semua kebutuhan rakyat ini dipenuhi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Hingga Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada rakyatnya: "Apa-apa yang kalian inginkan kirimkan surat kepadaku pasti aku penuhi". Maka pada waktu itu sistem takaful sosial (jaminan sosial sudah diimplementasikan secara penuh).

Kebutuhan-kebutuhan rakyat semua telah dipenuhi baik yang bersifat kebutuhan dasar ekonomi, sosial maupun pendidikan dan kesehatan. Semua gaji pegawai yang asalnya kecil dapat dinaikan bahkan dalam suatu riwayat Umar bin Abdul Aziz setiap hari memanggil-manggil" Aina al- Muhtajun? Aina al-Ghorimun Aina an-Nakihun?" (Mana rakyatku yang membutuhkan bantuan? Mana orang-orang yang banyak hutangnya? Mana orang-orang mau menikah tapi tidak punya modal? Maka akan aku penuhi kebutuhan-kebutuhan kalian). Dan semua kebutuhan rakyatnya telah terpenuhi pada masa Umar bin Abdul Aziz.

Keempat, Mengimplementasikan Secara Penuh Dasar Hidup Kecukupan Kepada Semua Rakyatnya. Maka dalam menerapkan kebijakan ini, Umar bin Abdul Aziz memulai dari diri dan

keluarganya agar tidak hidup dengan bermewah-mewahan, bahkan gajinya sebagai seorang khalifah pun tidak diambil karena sudah kecukupan dari kekayaan pribadinya dan gaji tersebut diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dasar hidup kecukupan ini, Islam telah mewajibkan kepada negara agar dapat memenuhinya sebagaimana Ibnu Taimiyah Berkata: "Agar para penguasa mengambil kekayaan dari hal yang halal dan memberikan kepada orang-orang yang berhak". Dasar ini juga mengambil intisari QS. Al-Hasyr: 7, yang mengatakan: " Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". Yang diimplementasikan Rasul, Saw. Dalam hadisnya yang diriwayatkan Bukhori dalam sahihnya berbunyi: "Barang siapa yang kaya agar dia dapat duduk dengan orang yang fakir dan barang siapa yang mempunyai kekayaan lebih agar dia duduk dengan orang yang kekurangan". Dari contoh hadis inilah menggambarkan adanya takaful ijtimai dalam masyarakat agar tercipta masyarakat yang kecukupan. Bertitik tolak dari dasar diatas Umar bin Abdul Aziz dapat menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya melalui kebijakan pendistribusian anggaran sesuai pada tempatnya. Sebagaimana kebijakannya yang mengatakan: "Saya sangat senang agar para orang kaya (konglomerat) berkumpul dan memberikan sebagian harta mereka kepada orang-orang fakir, sehingga kita sama dengan mereka dan saya lah yang pertama kali, kekayaanku adalah kekayaan mereka". (Khadijah Nabrawi: 1998, 57).

Pada suatu hari suatu saat rakyatnya yang bernama Anbasah bin Saad datang kepada Umar bin Abdul Aziz meminta kebutuhannya, untuk mengetahui konsep kecukupan itu (Haddu al- Kifayah). Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadanya: Ya, Anbasah Jika Anda memiliki harta yang halal maka cukuplah itu, dan jika harta itu haram jangan kau tambahkan keharaman itu, beritahulah kami! Apakah kamu membutuhkan bantuan? Dia menjawab tidak, kemudian Umar bertanya lagi: Apakah kamu punya hutang? Dia menjawab tidak.

Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata: "Bagaimana kami

memberikan harta Allah kepadamu padahal kamu tidak membutuhkannya, jika Aku memberikan harta itu kepadamu berarti kami meninggalkan hak orang-orang fakir, dan jika kamu orang yang banyak hutangnya, maka akan aku penuhi hutangmu itu dan jika kamu orang yang membutuhkan maka akan aku beri kamu agar kamu dapat mandiri, Bertaqwalah kepada Allah, dari mana harta ini kami kumpulkan, intropeksilah dirimu sebelum Allah menanyakan pertanggung jawabanmu di hari kelak.

Kelima, Mengimplementasikan Dasar ekonomi Berkeadilan Sosial dalam pendistribusian Kekayaan Rakyat. Dasar kebijakan ini sangat urgen sekali, khususnya bagi para pemegang kebijakan. Karena kefakiran dan pengangguran tidak lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang berkeadilan sosial, sehingga berdampak pada jurang pemisah yang sangat lebar antara masyarakat kaya dan miskin.

Maka dalam mereformasi kondisi masyarakat seperti ini Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil, hal itu dengan cara menginventarisir kebijakan-kebijakan pemimpin sebelumnya mana yang sudah sesuai pada tempatnya dan mana yang masih menyeleweng. Maka Umar bin Abdul Aziz mengkritik pemimpin sebelumnya (Sulaiman bin Abdul Malik) dalam strategi pemerataan pembangunan dan pendistribusian kepada rakyatnya dengan mengatakan: " Sungguh Saya melihat orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin ditinggalkan dalam kondisi kefakirannya".[12]

Dari kondisi semacam ini, maka Umar bin Abdul Aziz mengambil kesimpulan bahwa kefakiran dan kemiskinan itu disebabkan kebijakan distribusi dan pemerataan kekayaan dan pendapatan yang tidak adil, sehingga Umar bin Abdul Aziz menempuh kebijakan-kebijakan:

1. Melarang kepada para pejabat negara dalam menghamburkan kekayaan umat/negara, dan memerintahkan untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah diambilnya secara illegal, jika harta perorangan yang dirampas segera mengembalikan kepada pemiliknya, dan jika pemiliknya sudah tiada harta itu dikembalikan kepada ahli warisnya dan bila tidak didapati maka dikembalikan ke Baitul Mal.
2. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan

---

12 Siratu Umar li Ibnu Abdi al-Hakim: hal. 135

mereka dijamin hidup layak yang berkecukupan (haddu al-kifayah) dengan cara distribusi pemberdayaan zakat, pajak, khoroj, usyur (beacukai) dan lain sebagainya. Istilah sekarang dibutuhkan pemberdayaan UMKM, Koperasi, yang mana distribusinya agar merata dan berkeadilan. Dan pemerintahlah seyogyanya yang menjemput dan memberikan tawaran pemberdayaan itu sebagaimana yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz tiap harinya selau mencari dengan mengatakan: "Mana orang yang membutuhkan? Mana orang yang banyak hutangnya? Dan mana orang yang ingin menikah tapi tidak punya modal? Semua akan dipenuhi oleh Umar bin Abdul Aziz sebagaimana yang telah kita terangkan di atas. Maka dari sini pemerintah seyogyanya mengimplementasikan kebijakan Jaminan Sosial bagi yang masyarakat yang tidak mampu bekerja dan tidak produktif.

Ketujuh, Proteksi Kekayaan Negara dan Rasionalisasi Pembelajaan Anggaran. Kekayaan umum (negara). Adalah kekayaan yang bersifat umum artinya semua unsur masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hal itu. Karena terlalu banyaknya kekayaan negara, otomatis proteksi ini akan melemah dan otomatis akan terjadi penyelewengan, korupsi harta negara.

Maka pengawasan ini sangat penting agar kekayaan negara dapat diamankan dari tangan-tangan pencuri yang berdasi. Sehingga langkah Umar bin Abdul Aziz dalam hal ini adalah memilih pejabatnya dari orang-orang yang amanah, professional dan tidak boros dalam membelanjakan harta negara. Maka anggaran birokrasi, fasilitas pejabat dan anggaran pembelian senjata militer harus dirasionalisasikan agar penghematan keuangan negara dapat terwujud demi mencapai pembangunan bangsa yang berkeadilan social, adil dan makmur.

Kedelapan, Mendorong Investasi dalam Berbagai sektor. Umar bin Abdul Aziz menghimbau kepada rakyatnya agar berinvestasi dalam semua bidang; industri, pertanian, biro jasa dan pelayanan, perdagangan dan semua bentuk mata pencaharian yang menghasilkan pendapatan untuk mewujudkan program hidup layak yang berkeadilan. Baik investasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Karena dalam ajaran Islam juga mendorong akan hal ini baik investasi matriil (duniawi) maupun in-matriil

(akhirat). Maka Umar bin Abdul Aziz menghimbau agar semua unsur ekonomi harus diberdayakan untuk mendapatkan pendapatan (materi/pahala) baik pemberdayaan itu berbentuk pemberdayaan SDM dengan kerja agar tidak ada pengangguran, investasi SDA dan penginvestasian modal finansial yang ada.

Hal itu semua merupakan piranti/alat dalam mewujudkan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pertambahan ekonomi nasional. Karena pengangguran dan kemiskinan itu tidak sesuai dengan syariah Islam, maka jangan sampai ada harta benda yang tertimbun, semua unsur kehidupan ekonomi harus berjalan sesuai dengan fungsinya demi kemanfaatan masyarakat secara luas.

Dampak Kebijakan Umar Bin Abdul Azis

Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz hal. 59 meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata,"Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya." (Al-Qaradhawi, 1995).

Kemakmuran itu tak hanya ada di Afrika, tapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak dan Basrah. Abu Ubaid dalam Al-Amwal hal. 256 mengisahkan, Khalifah Umar Abdul mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di propinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata,"Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di Baitul Mal masih terdapat banyak uang." Umar memerintahkan,"Carilah orang yang dililit utang tapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya." Abdul Hamid kembali menyurati Umar,"Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang." Umar memerintahkan lagi, "Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya." Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, "Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah tetapi di Baitul Mal ternyata masih juga banyak

uang." Akhirnya, Umar memberi pengarahan,"Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih." (Al-Qaradhawi, 1995).

Sementara itu Gubernur Basrah pernah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz,"Semua rakyat hidup sejahtera sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabbur dan sombong." Umar dalam surat balasannya berkata,"Ketika Allah memasukkan calon penghuni surga ke dalam surga dan calon penghuni neraka ke dalam neraka, Allah Azza wa Jalla merasa ridha kepada penghuni surga karena mereka berkata,"Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya..." (QS Az-Zumar : 74). Maka suruhlah orang yang menjumpaimu untuk memuji Allah SWT." (Al-Qaradhawi, 1995).

Meski rakyatnya makmur, namun seperti halnya kakeknya (Umar bin Khaththab), Khalifah Umar bin Abdul tetap hidup sederhana, jujur, dan zuhud. Bahkan sejak awal menjabat Khalifah, beliau telah menunjukkan kejujuran dan kesederhanaannya. Ini dibuktikan dengan tindakannya mencabut semua tanah garapan dan hak-hak istimewa Bani Umayyah, serta mencabut hak mereka atas kekayaan lainnya yang mereka peroleh dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan Khilafah Bani Umayyah. Khalifah Umar memulai dari dirinya sendiri dengan menjual semua kekayaannya dengan harga 23.000 dinar (sekitar Rp 12 miliar) lalu menyerahkan semua uang hasil penjualannya ke Baitul Mal (Al-Baghdadi, 1987).

Kesimpulan

Selama masa pemerintahannya, beliau menerapkan kembali Islam secara utuh dan menyeluruh. Beliau juga menyerahkan seluruh harta kekayaannya dan keluarganya yang tidak wajar pada kaum muslim melalui Baitul Maal. Beliau juga melindungi dan meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Umar juga berupaya untuk membersihkan Baitul Maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendstribusikanya kepada yang berhak menerimanya. Dan memerintah kepada Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang tidak

sah. Untuk melindungi dan meningkatkan kemakmuran masyar-akatnya Ia mengurangi beban pajak yang dipungut kaum Nasrani, menghapus pajak untuk kaum muslim, membuat takaran dan tim-bangan, membasmi cukai dan kerja paksa dan lain-lain. Berbagai kebijakan berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat.

Pada masa awal pemerintahan dinasti Umayyah, banyak hak-hak anak yatim yang ditinggalkan para pejuang muslim di-ambil, bahkan hak mereka tidak diberikan sama sekali. Melihat kenyataan tersebut Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan semua harta milik mereka. Tindakan terse-but membuat sambutan positif dan membawa harum namanya dan nama Bani Umayyah.

Kholifah Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan kebija-kan mengurangi beban pajak untuk kaum Kristen najran dari 2000 keping menjadi 200 keping karena ternyata kaum najran keban-yakan bukan orang kaya. Beliau juga melarang pembelian tanah non-Muslim kepada umat islam, karena banyak tanah orang Kris-ten yg menjadi kaum muslim sehingga umat Kristen tidak memili-ki lahan untuk digarap. Selain itu bliau mewajibkan kharaj kepada umat islam dan jizyah (pajak jiwa) kepada non-muslim.

Lebih jauh lagi, kholifah Umar Ibn Abdul Aziz menerap-kan kebijakan otonomi daerah. Dan setiap wilayah Islam memili-ki wewenang mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan pemerintah akan memberikan subsidi kepada wilayah islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Ia juga mengangkat Ibn Jahdam sebagai amil shadaqah yang bertugas mendistribusikan shadaqah secara merata.

Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan Negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajank penghasi-lan pertanian. Setelah stabilitas perekonomian masyarakat mem-baik, pajak ditetapkan, akan tetapi, kondisi Baitul Maal yang telah dikembalikan Umar Ibn Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya tidak bertahan lama. Keserakahan para penguasa telah meluntur-kan sendi-sendi Baitul Maal. Keadaan demikian berkepanjangan sampai masa kholifah Bani Abbasiyah.

***

BAB VIII
PEMIKIRAN EKONOMI KHALIFAH HARUN AL-RASYID

Khalifah Harun Al-Rasyid sangat popular sebagaimana dari kalangan Bani Abasiyah sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari bani Muawiyah dan popularitas Daulah Abbasiyyah mencapai puncaknya pada Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan putranya al-Makmun. Namanya sangat popular karena telah menorehkan prestasi dan legesi dalam pengembangan sains, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusatraan berada dalam zaman keemasan. Hal ini tidak lain karena sang khalifah memberikan dorongan dan dukungan melakukan penerjemahan buku-buku Yunani ke bahasa Arab.

Kekhalifahan Bani Abasiyah telah mengirim orang-orang d ke Kerajaan Romawi, Eropa untuk membeli "Manuscript". Pada mulanya buku-buku mengenai kedokteran, kemudian meningkat mengenai ilmu pengetahuan lain dan filsfat. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karyanya yang paling besar yaitu mendirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar.

Kajian pemikiran ekpnomi Harun Al-Rasyid karena telah berhasil membuat kebijakan yang yang mengarahkan pada kesejahteraan social, kesehatan, Ketika pemerintahan dikuasai Khalifan Harun al-Rasyid (170-193 M), pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyyah mencapai puncaknya. Inilah yang melatar belakangi mengkaji berbagai pemikiran dan kebijakan serta system ekonomi yang diterapkan.

Pemikiran dan Kebijakan Ekonomi

Berbagai kebijakan, konsep dan pemikiran Khalifah Harun al-Rasyid yang berhasil menciptakan kemakmuran yang melu-

as diberbagi kalangan. Yaitu :

Pertama, Melakukan pembenahan pengelolaan baitul secara signifikan. Khalifah membangun Baitul Maal dalam rangka mengatur lalu lintas keuangan Negara dan menunjuk seorang Waziryang mengepalai beberapa Diwan.

Kedua, Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan riset. Khalifah Harun al-Rasyid membuat kebijakan meningkatkan kualitas SDM dengan mengirim orang –orang ke Romawi dengan menggunakan sumber pendapatan Baitul Maal . Khalifah menyisihkan sebagian dana baitul mal digunakan untuk reset ilmiah dan penerjemah buku yunani, selain itu juga untuk biaya pertahanan dalam hal penyediaan bahan makanan, pakaian musim panas, dingin dan gaji pegawai.

Ketiga, Perbaikan system perpajakan. Khalifah Harun juga sangat memperhatian masalah perpajakan, sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf menyusun sebuah kitab pedoman mengenai perekonomian syari'ahyang kitabnya berjudul al-Kharaj.

Kestabilan politik dan kekuasaan Dinasti Abbasiyyah terjaga dan itu disebab oleh dukungan kemajuan dibidang ekonomi. Hal itu terlihat dari suasan kota Bagdad sangat sibuk, karena menjadi pusat lalu lintas perdagangan antar Negara. Diperstukannya bekas wilayah Bizantium dan kekaisaran Sassaniah kedalam satu otoritas kekuasaan tunggal menyebabkan Baghdad menjadi pusat ekonomi raksasa.

Keadaan inilah yang mendorong melakukan reformasi perpajakan. Pada masa Harun Al-Rasyid terdapat klasifikasi pembayaran jizyah. Mereka yang kaya di karenakan jizyah sebesar 48 dirham, gologam ekonomi menengah 24 dirham, sedangkan di bawah itu hanya 12 dirham per kepala.

Sumber pendapatan lain adalah dari zakat, 'asyur al tijarah, dan kharaj. Secara garis besar pengekuaran negara pada masa dinasti abasiah di gunakan untuk gaji pegawai biaya pertahanan dan profesionalisme tentara, biaya pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan secara fisik serta kedejahteraan masyarakat banyak.

Keempat, Memperbaiki Sistem Moneter, Khalifah Harus Al-Rasyid mendapat dukungan politik dan SDM yang mumpunia membuat khalifah membangun sistem moneter sebagai alat tukar

, para pelaku ekonomi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Mata uang dinar emas di gunakan oleh para pedagang , di wilayah kekuasaan setelah barat, meniru orang- orang Bizantium,. Sedangkan mata uang dirham perak di gunakan oleh para pedagang di wilayah timur, meniru kekaisaran Sassaniah

Kebijakan moneter yang sangat menonjol ketika itu menerbitkan Chek sebagai alat bayar. Hal itu dilator belakangi bahwa mata uang emas maupun perak , tidak bisa dibawa untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh , sebab sangat beresiku dan memicu terjadinya criminal di tengah perjalanan. Atas pertimbangan keamanan dan memudahkan urusan dengan resiko yang sangat besar.

Oleh Karena itu, para pedagang dan orang–orang yang mengadakan perjalanan jauh memerlukan sistem cek. bahwa bisa di pastikan sistem cek yang di perkenalkan oleh sistem perbankan modern , berasal di bahasa arab shakk. Dengan diterbitkannya sistempembayaran melalui cek, maka perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Sistem moneter telah berhasil memberi dampak yang sangat positif, dimana orang-orang yang semula miskin ,tetapi emilki etos kerja dan etos ekonomi yang tinggi , sangat mungkin melakukan mobilitas sosial melalui usaha-usaha ekonomi.

Ekonomi stabil dan di dalam situasi dimana kekayaan beredar dengan bebas dan lancar, memunculkan berbagi peluang usaha baru, maka bakat ,kemauan, dan kerja keras akan mendapat peluang yang besar. Inilah kedaan khususnya di masa dinasti Abbasiyah semakin mungkin sehubungan dengan penekanan ajaran islam tentang derajat persamaan muslim.

Kelima, Menjaga stabilitas politik. Keadaan ekonomi sebuah Negara sangat dipengarui oleh situasi sosial dan politik. Oleh karena itu Khalifah sangat konsen menjaga agar sestabilan politik dan kekuasaan dapat terjaga dan dalam sejarah tercatat bahwa Dinasti Abbasiyyah amat kokoh karena di dukung oleh kemajuan dibidang ekonomi. Kota Bagdad menjadi ramai karena lalu lintas perdagangan antar Negara. Diperstukannya bekas wilayah Bizantium dan kekaisaran Sassaniah kedalam satu otoritas kekuasaan tunggal menyebabkan Baghdad menjadi pusat ekonomi raksasa.

Keenam, Membangun infrastruktur untuk mendorong peningkatan sektor perdagangan dan Industri. Selain memperhatikan

bidang pertanian dan perindustrian, Khalifah Daulah Abbasiyah juga memberikan perhatian yang sangat serius di sector perdagangan, dan khalifah tentu memahami petuah nabi yang mejelaskan bahwa perdagngan adalah sumber ekonomi yang sangat potensial.[1] Berbagai kebijakan yang dijalankan dalam rangka untuk memajukan sektor perdagangan adalah dengan membangun system transportasi yang dapat memudahkan lalu lintas perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya dapat berjalan dengan baik, seperti

1. Membangun irigasi dan menyediakn sumur- sumur dan tempat-tempagt istirahat dijalan-jalan yang dilewati oleh rombongan kafilah dagang. Dengan faislitas yang tersedia membuat perdagangan semakin meningkat dan pendapatan Negara juga bertambah.
2. Dibangun armada-armada dagang dalam rangka memperlancar arus distribusi barang, sebab transportasi mempunyai peranan penting dan startegis dalam peningkatan volume perdagangan.
3. Memastikan keamanan laut terjaga, karena itu digunakan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai Negara dari serangan bajak laut.

Kebijakan membangun infrastruktur perdagangan tersebut sangat besar dampaknya dalam meningkatkan volume perdagangan baik dalam maupun luar negeri. Ketika itu kota Baghdad, disamping sebagai ibu kota, kota yang melahirkan tokoh agama dan ulama', dan Kota kebudayaan, juga merupakan kota perdagangan yang terbesar pada waktu itu.

Untuk antisipasi agar tidak terjadi penyelewengan dalam sektor perdagangan, maka Khalifah Harun al-Rasyid membuat lembaga baru yang khusus bertugas untuk mengawasi semua aktivitas perdagangan, meliputi kelancaran dan keamanan trasportasi, mengawasi dan mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasar dan sebagainya.

Dengan infrastruktur yang baik dan didukung system kemanan yang membuat semua terlindungi, maka ia memberi pengaruh yang positif seperti aktivitas perdagangan internasioanal antara Timur dan Barat mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan itu pada terjadi eksport –import secara besar –besaran. Hal tersebut didukung infrastruktur yang memadai dan strategis, sep-

1 عليكم بالتجارت فإن فيها تسعه أعشار الرزق

erti adanya pelabuhan yang menjadi terminal distribusi dan keluar masuk barang.

Aktivitas perdagangan internasional menjadi luas dan tidak terbatas pada wilayah kekhalifahan saja, tetapi dapat menjangkau banyak kawasan diluar kekuasaan al-Rasyid, Khususnya wilayah Subsahara Afrika disebelah Barat Daya, dan India, Cina, dan Asia Tenggara di sebelah timur.

Dengan infrastruktur yang memadai dan sistem transport yang lancar telah mengubah dalam berbagi hal menuju kemajuan ekonomi bahkan kemudian menguasi berbagi komuditas yang strategis, seperti komoditas Kertas yang sejak dahulu pembuatannya selalu di bawah monopoli Negara sejak zaman Mesir Kuno, Romawi, dan Bizantium. Keadaan ini berubah dengan munculnya kekuasaan Kekhalifahan Harun al-Rasyid.

Sektor perdagangan mengalami peningktan karena terjadi lonjakan permintaan terhadap komuditas untuk memenuhi pola gaya hidup mewah khususnya di Istana Abbasiyah.

Para Khalifah Daulah Abasiyyah tidak saja meningkatkan pertanian, tetapi juga perindustrian. Kepada rakyat dianjurkan membangun perindustrian. Para khalifah menggunakan sumber kekayaan tambang untung dihasilkan produksi perak, tembaga, seng, dan besi.[2]

Kenyataan ini menimbulkan konsekuensi dibidang industry local, yang meramaikan bursa komuditas pasar internasional. Industri yang berkembang pesat adalah industry bahan aksesoris interior, meobel, keramik, dan parfum.

Industri kertas juga mengalami peningkatan yang diambil alih dari Cina. Dengan berkembangnya industry kertas masyarakat mengubah pilihan ke kertas dimana sebelumnya menggunakan papirus. Dengan adanya produksi kertas yang melimpah ia berdampak positif terhadap penerbitan dan harga buku-buku dapat dijangkau oleh berbagai kalangan dan ini mendorong perkembangan peng-

---

2 Terkenal beberapa kota dengan industry-industrinya, umpamanya. a. Basrah, terkenal dengan industry sabun dan gelas b. Kaufah, terkenal dengan industry suteranya. c. Khuzasta, terkenal dengan industry sutera yang bersulam. d. Damaskus, terkenal dengan industry kemeja sutera.e. Khurasan, terkenal dengan industry selendang dan wolnya. f. Mesir, terkenal dengan industry tekstil aneka ragam. g. Syam, terkenal dengan industry keramik dan gelas, bahkan gelas berwarna.h.Andalusia, terkenal dengan industry kapal, industry kulit dan industry senjata.i.Bagdad, terkenal dengan industry gelas, tekstil, keramik dsb.

etahuan sains teknologi sastra.

Kesimpulan

Khalifah Harusn Al-Rasyid adalah sebagai symbol kemajuan dari bani Abasiyah yang oleh pakar sejarah tercatat sebagai masa kegemilangan peradaban Islam, dimana lahir para pemikir yang memberi sumbangan besar terhadap kemajuan peradaban termasuk kemajuan di bidang ekonomi.

Kemajuan sains dan teknologi secara teoritik menjadi factor penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan inilah faktor utama kemajuan bani Abbasiyyah yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan berdampak pada terciptanya kemakmuran bersama.

***

BAB IX
PEMIKIRAN EKONOMI ABU HANIFAH

Abu Hanifah lahir pada tahun 700 M, adalah seorang mujtahid yang diakui sebagai seorang pemikir dalam bidang fiqih, corak pemikirannya dan pembaharuan yang visioner adalah kemampuan intelektual (ijtihad) yang berkembang menjadi salah satu sintesis hukum paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan kemudian dikenal sebagai Mahzhab Hanafi.

Biografi Singkat

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mah – lebih dikenal dengan nama leluhurnya, Abu Hanifah – lahir di Kufah (Irak) pada masa pemerintahan khalifah besar Dinasti Umayyah, Abdul Al-Malik bin Marwan. Berasal dari Persia, Abu Hanifah dibesarkan dalam keluarga Muslim yang cukup kaya. Ayahnya yang bernama Tsabit merupakan pengusaha terkenal yang mendapat kehormatan bertemu Ali, Khalifah Islam keempat. Ali kabarnya pernah berdoa untuk Tsabit dan keluarganya. Seperti ayahnya, Abu Hanifah tumbuh menjadi pedagang sukses.

Abu Hanifah belajar kepada Hammad selama 18 tahun sejak ia berumur 20 tahun hingga wafatnya Hammad pada tahun 120 H. Sejak saat itu, Abu Hanifah menggantikannya sebagai guru utama fiqh di Kufah. Ketenarannya menyebar, para ahli hadis dan fiqh hadir, orang-orang dari setiap kota besar di dunia islam datang untuk belajar bersamanya.24 Selain berguru pada Hammad, Abu Hanifah juga berguru pada ulama lainya. Ia berguru kepada 4.000 ulama, yang terdiri dari 7 shahabah, 93 tabi'in, dan sisanya tabi'u tabiin. Tidak heran jika ia dapat belajar dari guru sebanyak itu, karena ia hidup hampir 70 tahun dan menunaikan haji 55 kali selama hidupnya dimana pada saat itu adalah waktu bagi para ulama berkumpul di masjidil haram.[1] Selain memiliki guru yang ban-

1 Wahbi Sulaiman Ghawiji, Abu Hanifah Nu'man Imam al-Aimmah al-Fuqaha',

yak, Abu Hanifah juga memliki murid yang sangat banyak hingga mencapai ribuan. Adapun murid-murid yang paling terkenal adalah Abu Yusuf, ibnu Mubarak, Muhammad bin Hasan, Yahya bin Zakaria, Hibban, Qasim bin Ma;na bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Daud Al-Tha'i, Fadhil bin 'Iyadh.[2]

Karier Sebagai Pedagang

Ahli hukum besar ini merupakan seorang pedagang yang beroperasi di Kufah. Abu Hanifa tumbuh di rumah tangga Muslim. Itu dikonfirmasi oleh semua ilmuwan. Sedangkan pernyataan bahwa ia adalah seorang pedagang terbukti dari para penduduk yang menemukan Abu Hanifah sering mengunjungi pasar sebelum dia sering belajar. Dia terlibat dalam perdagangan dan jadi dapat disimpulkan bahwa ayahnya adalah seorang pedagang. Sepertinya dia adalah seorang pedagang sutra di Khazz[3] dan bahwa Abu Hanifah mengikuti pekerjaan ayahnya.[4]

Kufah ketika itu di mana pusat kegiatan perdagangan berkembang pesat di sana. Salah satu transaksi yang sangat populer saat itu adalah bai' as-salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akan disepakati. Abu Hanifah meragukan keabsahan akad tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan. Ia mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam akad seperti jenis komoditi, mutu dan kuantitas serta waktu dan tempat pengiriman.

Abu Hanifah mengusung nilai-nilai kemanusiaan dalam metode hukumnya. Ia mengkhawatirkan masyarakat miskin dan lemah. Dengan demikian, ia tidak membebaskan perhiasan dari zakat. Namun ia membebaskan orang yang memiliki utang dari zakat jika utangnya menutupi seluruh harta miliknya. Ia juga menolak untuk mengesahkan bagi hasil (muzara'ah) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apa-apa, untuk melindungi pihak yang

---

h. 57

2 Wahbi Sulaiman Ghawiji, Abu Hanifah Nu'man Imam al-Aimmah al-Fuqaha', h.66- 67

3 Khazz adalah etnik komunitas Muslim di Khazaria atau kota Khazaran

4 Muhammad Abu Zahra, Imam Abu Hanifa, His Life, Opinions and Fiqh, h.8

lemah.

Membangun Metodologi dan Melahirkan Madzhab

Abu hanifah menafsirkan sumber-sumber kitab suci Islam (Al-Quran dan sunnah otentik Rasulullah) untuk merespon langsung kebutuhan-kebutuhan pada masanya. Itu, artinya, dia mempelopori sebuah metodologi interpretasi hukum baru berdasarkan dua sumber fundamental Islam. Selanjutnya dia memakai metodologi hukum yang segar, inovatif, dan dinamis ini untuk merumuskan jawaban-jawaban Islam terhadap masalah dan tantangan yang dihadapi umat Islam pada masanya. Meskipun jawaban-jawaban yang diformulasikan Abu Hanifah didasarkan pada pemahaman literalis Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dia tidak ragu menggunakan kebijaksanaan intelektual (ijtihad) manakala dia merasa ini langkah yang tepat.[5]

Sebagai seorang ahli teori hukum Islam dan fiqih sejati, Abu Hanifah mampu menjembatani kesenjangan yang tidak dilihat orang lain. Tidak heran, bahkan sejumlah ulama Islam terkemuka di zamannya awalnya salah memahami ide-ide dan pemikiran-pemikirannya. Itu sebabnya banyak yang menuduhnya sebagai seorang pembaharu dalam agama yang keras kepala, sementara yang lain menyebutnya telah salah arah. Bahkan seorang ulama besar seperti Imam Abu Amir Abdul Al-Rahman bin Amir Al-Awza'i gagal memahami pemikiran hukum dan metodologi Abu Hanifah.

Abu Hanifah menempatkan derajat mujtahid untuk dirinya sendiri. Jika ketika istinbath ahkam ia tidak menemukan dalil di Quran, ia mencari di Sunnah. Jika belum ditemukan maka ia mencari ijma' sahabat Rasulullah. Dan apabila setelah rangkaian ijtihad tersebut masih belum ditemukan dalil yang sesuai, ia akan melakukan qiyas dan istihsan sebagaimana yang dikerjakan oleh tabi'in. karena menurutnya ia memiliki derajat yang sama dengan tabi'in, samasama hidup sebagai muslim yang tidak hidup semasa hidupnya Rasulullah SAW.[6]

Dikenal sebagai mazhab Hanafi, mazhab pemikiran hukum

5 Imam Imam abu hanifah berlandaskan lima adilah 28 dalam istinbath ahkam 29. Adilah menurut Abu Hanifah terdiri dari lima hal, yaitu: Qur'an, Sunnah, ijma' qiyas dan istihsan.

6 Ahmad Asy-Syahbashi, Al-Aimmah Al-Arba'ah, (Mesir: Darul Hilal), h.29

Islam ini merupakan yang paling banyak diikuti di dunia Islam saat ini. Mazhab ini dipelopori oleh Abu Hanifah dan murid-murid terkenalnya, seperti Zu'far bin Al-Hudhail, Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim, dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Paling banyak ditemukan di India, Pakistan, Bangladesh, Afganistan, Turki, Suriah, Irak, dan Mesir.[7]

Pemikiran-pemikiran Abu Hanifah dalam bidang fiqh, diantaranya:

Pertama, mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja. Dalam hal zakat, Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai (uang) sesuai dengan banyaknya kadar zakat.[8]

Kedua, berpihak pada yang fakir dan lemah. Contohnya, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga zakat itu dikumpulkan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Abu Hanifah berpendapat, orang yang punya utang tidak wajib membayar zakat jika utangnya itu lebih banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya utang.

Ketiga, pembenaran atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya.[9] Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya ia berpendapat bahwa Islamnya anak kecil yang berakal tapi belum baligh dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa.

---

7 Sumber: 100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Oleh Muhammad Mojlum Khan

8 Dari seluruh metode yang digunakan Abu Hanifah, yang paling berbeda adalah istihsan. Tidak semua ulama menggunakan metode ini dalam istinbathahkam. Istihsan dimaknakan sebagai ijtihad seorang mujtahid dengan berpindah dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan istisna'i (pengecualian atau khusus), dalam ahkam yang belum dijelaskan Allah dalam kitab-Nya.

9 Dari metodenya yang membolehkan istihsan dan berbagai solusi masalah yang dikemukakan Abu Hanifah berdasarkan akal pikiran, terlihat bahwa pemikiran Abu Hanifah berbasis pada nalar burhaniBasis nalar burhani tersebut membuat Abu Hanifah tidak dapat menafikan kondisi sosio-historis, sosiokultural dan letak geografisnya saat berijtihad. Hidupnya di kota metropolitan Kufah dan Baghdad menyebabkannya lebih mengedepankan rasionalitas dan juga lebih mengedepankan rasionalnya dari pada hadis-hadis nabi yang tidak masyhur.

Keempat, menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang baligh dan dewasa atas orang yang dicintai, baginya hak untuk menikahkan diri sendiri dan nikahnya sah.

Kelima, kendali pemerintah di tangan seorang imam (penguasa).[10] Karena itu, kewajiban seorang imam (pemimpin secara syariat) untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di atas bumi untuk kemaslahatan umat. Kewajiban lainnya adalah pengaturan kepemilikan tanah mati (bebas) bagi yang mengolahnya yaitu menjadikannya lahan siap pakai.

Kaidah-kaidah brilian dan selaras inilah yang membuat Abu Hanifah layak mendapatkan gelar "Imam Ahlu ar-Ra'yi".[11] Ini tidak berlebihan, karena beliau telah berjuang dan berusaha keras menggunakan qiyas pada hukum-hukum yang tidak ada dasarnya dalam nash. Selain itu, Abu Hanifah juga menguasai ilmu ber-istimbath (menggali hukum) dari hadits, sehingga dapat mengambil intisari yang bermanfaat bagi umat, dan tidak bertentangan dengan nashnya.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang berkaitan dengan fiqh lainnya yaitu, bahwa benda wakaf masih tetap milik wakif. Kedudukan wakaf dipandang sama dengan kedudukan „ariyah (pinjam-meminjam). Karena masih tetap milik wakif, benda wakaf dapat dijual, diwariskan, dan di-hibah-kan wakif kepadayang lain, kecuali wakaf untuk masjid, wakaf yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim, wakaf wasiat dan wakaf yang diikrarkan. Secara tegas wakaf itu terus dilanjutkan meskipun wakif telah meninggal dunia.

---

10 Prinsip keempat, memberikan kuasa penuh kepada pemerintahan negara. Seperti, pemerintah, kerajaan, khalifah atau pemimpin negara berhak mengatur keuangan negara yang beredar di negara tersebut. Kelima, mengikut perkembangan dan peradaban manuia. Jadi Abu Hanifah tidak hanya berpikir normative tapi juga dipadukan dengan positif. Contohnya, wasiat seorang ayah kepada anaknya untuk memelihara anak yatim

11 Rasionalitas Abu Hanifah dibatasi oleh prinsip yang ia pegang teguh. Prinsip tersebut terdiri dari lima hal. Pertama, memberikan hak-hak fakir miskin, seperti wajib berzakat dari pakaian berbahan emas kepada gharim. Kedua, kemudahaan dalam ibadah dan kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah ketika seseorang bingung di mana arah qiblat, maka bolehlah ia sholat menghadap qiblat yang ia yakini. Ketiga, menjaga kehormatan dan perikemanusiaan. Contohnya: Abu Hanifah menyatakan bahwa nikah anak perempuan yang dipaksa itu tidak sah.

Bahwa perempuan boleh menjadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya, karena perempuan tidak boleh menjadi saksi pidana, ia hanya dibenarkan menjadi saksi perkara perdata. Karena itu menurutnya, perempuan hanya boleh jadi hakim yang menangani perkara perdata. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakannya adalah qiyas dengan menjadikan kesaksian sebagai al-ashl dan menjadikan hakim perempuan sebagai al-Far'i.

Pemikiran Ekonomi

Abu Hanifa meskipun dikenal sebagai ulama mujtahid dalam bidang fiqih, ia juga adalah seorang pedagang yang sukses tinggal di Kufah, dimana pada waktu itu Kufa merupakan pusat kegiatan komersial dan perkembangan kota dan aktivitas ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan.

Beberapa pemikiran mu'amalah Abu Hanifa yang mempunyai peran dalam menggairahkan dunia ekonomi, yaitu:

Pertama, Konsep Salam. Abu Hanifah terkenal dan seorang pedagang dari Kufah yang saat itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian. Salah satu transaksi yang sangat populer pada masa Abu Hanifah adalah Salam.[12]

Konsep salam menurut Abu Hanifa yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati.

Abu Hanifah mengkritik kontrak tersebut yang cenderung mengarah kepada perselisihan antara yang memesan barang dengan cara membayar terlebih dahulu, dengan orang yang membelikan barang. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih jauh apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, kualitas, waktu, dan tempat pengiriman.Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan pengiriman.

Abu Hanifah mengusulkan agar rincian jenis komoditi, mutu, kuantitas, waktu dan tempat pengiriman barang dinyatakan

12 Salam adalah menjual barang yang akan dikirimkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati.

jelas dalam akad

Menurut syafi'iyah salam tidak bisa dilegalkan secara teori analogi (qiyas) jika barang belum wujud saat transaksi berlangsung. Hanya saja syari'at melegalkan transaksi ini dengan bahasa salam atau salaf, karena telah menjadi aktivitas ekonomi yang sangat di butuhkan (hajat). Adapun Firman Allah yang di gunakan akad salam adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 yaitu: "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

Abu Hanifah memberikan persyaratan bahwa komoditi barang Salam harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman. Akad salam. Ia mensyaratkan adanya jangka waktu dalam akad salam, sedangkan Al-Lakhumy dan Imam Malik tidak mewajibkan syarat tersebut, jadi akad salam boleh dilakukan tanpa adanya jangka waktu. Kemudian, Abu Hanifah berpendapat bahwa adanya tempat kejadian merupkan syarat, namun menurut Ibnu Muwaz syarat tersebut tidak diperlukan.[13] Selain itu, syarat salam menurut Abu Hanifah adalah harga empirik, sedangkan Imam Syafi'i tidak menganggap ini hal yang perlu dijadikan syarat.[14]

Kedua, Konsep Murabahah.[15] Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Pengalamannya di bidang perdagangan memungkinkan Abu Hanifah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi bisnis.

Murabahah Untuk menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah bertransaksi beliau memberikan contoh murabahah dalam jual- beli. Murabahah yaitu penjualan dengan suatu persentase penaikan harga yang disepakati terhadap harga pembelian pembayaran yang di angsur. Pengalaman Abu Hanifa di bidang perdagangan menjadikan beliau dapat menentukan mekanisme yang lebih adil dalam transaksi ini dan transaksi sejenis.

Murabahah (*Cost Plus Financing*) adalah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit yang di sepakati dari mod-

---

13 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, jilid 1, (Beirut: Darul Fikri, 2005), h.162-164

14 Ibnu Rusyd..., h.165

15 Wahbah Zuhaili, al-fiqhul al-islam wadillatuhu, (terjemah), Dewan Bahas Pustaka, KL, jilid IV, hlm. 710-718

al. Laba dari murabahah boleh bukan dari jenis modal. Menurut mayoritas ulama, murabahah hukumnya sah dan di perbolehkan berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al- Baqarah ayay 275 yaitu: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* "

Ketiga, Konsep Muzara'ah. Abu hanifah sangat perhatian pada orang – orang lemah. Abu Hanifa membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang dililit utang. Beliau tidak memperbolehkan pembagian panen (muzara'ah) dari penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah.

Muzara'ah adalah, kontrak kerja sama antara pemilik tanah (malik) dengan pekerja (amil) untuk bercocok tanam, dengan benih berasal dari pihak pemilik tanah, dan dengan system bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Ulama' melegalkan akad muzara'ah, berdasarkan hadis yang artinya " Dari Ibn Umar sesungguhnya Nabi saw, mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah berupa sebagian dari buah atau tanaman yang di hasilkan." (HR.Albukhari)

Konsekuensi dari akad muzara'ah yang batal, maka seluruh hasil panen menjadi hak pemilik tanah (malik), sebab merupakan perkembangan atau hasil produktivitas dari benih yang secara hukum kepemilikan mengikuti pemiliknya, dan pekerja (amil) berhak mendapat upah standar atas kinerjanya dari pihak malik, sebab motivasi kerjanya adalah komersial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abu Hanifa tentang akad salam,dan murabahah dapat di benarkan karena sesuai dengan kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya ". Tetapi dalam akad muzara'ah tidak di jelaskan mengenai kerugian suatu lahan yang tidak menghasilkan sesuatu. Jika yang di lakukan Abu Hanifa untuk melindungi orang – orang lemah yang gagal memanfaatkan tanah agar tidak terlilit hutang dapat di realisasikan selama pemilik tanah (malik) meridhai.sesuai dengan firman Allah QS. Al-Ma'idah ayat 2:" Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan…."

Keempat, Zakat madu[16], Abu Hanifah dan murid-muridnya

16 Abu Hanifah merujuk pada hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Abu Sayyarah al-Muta'iy. Ia berkata, "Aku berkata, 'WahaiRasulullah,

mengatakan bahwa zakat juga wajib dkeluarkan dari madu, asalkan sarang lebah tidak terletak di lahan kharaj. Sama halnya dengan prinsip mereka yaitu kharaj dan 'ushr tidak boleh bersamaan. Zakat pada madu yang juga diwajibkan bagi madu yang diproduksi di tanah tandus.[17] Landasan Abu Hanifah mewajibkan zakat madu adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah. Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW bahwasanya ia telah memungut zakat dari madu sebanyak sepersepuluh.[18] Abu Hanifah memiliki pemikiran bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi siapa yang memiliki madu dengan miqdar sama dengan miqdar zakat hasil pertanian, yaitu sepersepuluh. Sedangkan untuk nisab, Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada nisab bagi zakat madu sebagaimana zakat hasil pertanian.44 jadi, sebanyak apapun madu yang dimiliki zakat yang dikeluarkan tetaplah sepersepuluh.

Kelima, Akad Hawalah, pandangan Imam Abu Hanifah. Hawalah adalah pengalihan hutang daro satu orang ke orang lain.[19] Contohnya ketika A meminjamkan uang pada B, sedangkan B memiliki piutang di C, maka B boleh meminta A untuk menagih hutang ke C. Jadi pengalihan hutang terjadi dari tangan B ke tangan C. Dalam fiqh, A disebut dengan muhal, B disebut dengan muhil dan C disebut dengan muhal alaih dan akad yang terjadi disebut dengan hawalah. Asas dari akad ini adalah hadis dan ijma' yang telah disepakati oleh para ulama termasuk Abu Hanifah. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: menunda pembayarah hutang bagi orang yang kaya adalah suatu kedzaliman, dan jika dialihkan dari kamu kepada orang yang kaya, maka ia harus menerima penyera-

---

sesungggguhnya aku memiliki lebah (madu)!?." Rasulullah SAW bersabda, "Keluarkanlah sepersepuluh." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, lindungilah ia untukku." Maka beliau pun menjaganya untukku" (Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwiny, Sunan Ibnu Majah, jilid 1, (Mesir: Dar Ihya'i al-Kutub al-'Arabiyyah), h.1824). Imam Syafi'i kurang setuju dengan pendapat tersebut. Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwa madu wajib dizakatkan karena menurutnya madu dari lebah sama halnya sutra dari ulat, maka tidakk wajib mengeluarkan zakat madu

17 Yusuf Qardhawi, Fiqhu Zakah, (Beirut: Muassisah Risalah, 1973), h.424

18 Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, vol 1(Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah), h.584

19 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu, jilid 6, (Damaskus: Darul Fikri), h.4188

han itu.[20] Rukun hawalah menurut Abu Hanifah adalah ijab dari muhil: “saya mengalihkan hutang kepada fulan”. Serta qabul dari muhal dan muhal alaih dengan lafadz: “saya terima, saya ridho atau lain sebagainya.[21] Sebab Abu Hanifah mewajibkan adanya ridho muhal dan muhal alaih adalah karena hawalah merupakan muamalah dengan muhal alaih dengan mengalihkan kewajiban kepadanya. Hawalah tidak bisa lengkap tanpa adanya ridho dari muhal alaih karena jika ia tidak ridho hawalah tidak akan bisa terjadi. Sedangkandiwajibkannya ridho muhal karena hutang yang di-hawalah-kan adalah haknya, ia rela dipindahtanganankan dari satu orang ke orang lain.[22] Syarat akad hawalah menurut Abu Hanifah tidak tercantum harus adanya hutang kepada muhal alaih sudah terjadi sebelum akad hawalah. Jadi, menurut Abu Hanifah hutang tesebut tidak harus terjadi sebelum akad hawalah tapi bisa juga terjadi sesudah akad hawalah.[23] Menurut Abu Hanifah terdapat dua macam, yaitu: mutlaqah dan muqayyadah.[24] Hawalah Muthlaqoh terjadi apabila orang yang berhutang mengalihkan kewajiban membayar hutangnya kepada pihak ketiga padahal pihak ketiga tidak memiliki hutang kepada orang yang memberi hutang.[25] Sebagai contoh : A berhutang kepada B dan A mengalihkan kewajiban membayar hutang kepada C, sementara C tidak punya hutang dan pituang kepada B.[26]

Akad hawalah. Imam Abu Hanifah mensyaratkan ridho muhal dan muhil dalam hawalah, namun yang mewajibkan syarat

---

20 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, Sahih Bukhari, jilid 3, (Damaskus: Daar Tauqun Najah, 1422 H), h.94

21 Abdul Hasib Sanad Athiyah, al-Mu’awadhat al-Maliyah Fi al-Fiqhi al-Islamy ‘Ala Madzhabi al-Imam Abi Hanifah, (Mesir: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas AlAzhar, 2004), h.166-167

22 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu, jilid 6, h.4189

23 Abdul Hasib Sanad Athiyah, al-Mu’awadhat al-Maliyah Fi al-Fiqhi al-Islamy ‘Ala Madzhabi al-Imam Abi Hanifah, h.169-171

24 Hawalah Muqayyadah. Yaitu pengalihan piutang dari satu orang ke orang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Muhil dalam jenis hawalah ini adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang

25 Abdul Hasib Sanad Athiyah..., h.172

26 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu, jilid 6, 4194

ini hanyalah Abu Hanifah, tiga imam lainnya (Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali) tidak mewajibkan hal ini karena dirasa tidak perlu. Ketidakperluan menurut tiga imam tersebut dikarenakan pastinya ridho muhal dan muhil saat mereka melakukan akad hawalah.[27] Abu Hanifah tidak mensyaratkan terjadinya hutang sebelum akad hawalah, sedangkan bagi ulama lain hal itu wajib dijadikan syarat.[28] Kemudian Abu Hanifah juga membolehkan hawalah mutlaqah di mana ketiga imam fiqh tidak memperbolehkannya.[29]

Kesimpulan

Abu Hanifa dikenal sebagai pemikir dan selanjutnya menjadi pelopor madzhab fiqih yang mewakili pemikiran ra'yu, ini karena beliau hiduap di zaman pencerahan perkembangan ilmu pengetahuan, maka pola pemikirannya sangat progressif dan tentu ini membuat terobosan-terobosan hokum mu'amalah yang memberi solusi ketika dihadapkan pada teks dan realita.

Beliau telah melatakkan metodologi pemikiran yang memunkinkan memberi dampak positif untuk dapat menjawab berbagai problema fiqih khusunya dalam bab mu'amalah, maka metodologi yang dibangun Abu Hanifa membuka ruang kreasi dan inovasi dalam mu'amalah agr dapat menyesuaikan perkembangan zaman khususnya dalam dunia ekonomi dan kemajuan teknologi.

***

27 Abdul Hasib Sanad Athiyah, al-Mu'awadhat al-Maliyah Fi al-Fiqhi al-Islamy 'Ala Madzhabi al-Imam Abi Hanifah, h.166-167

28 Abdul Hasib Sanad Athiyah, al-Mu'awadhat al-Maliyah Fi al-Fiqhi al-Islamy 'Ala Madzhabi al-Imam Abi Hanifah, h.169-171

29 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu, jilid 6, h.4194

Berita Liputan Profil Pesantren Kontak

Perempuan Inspiratif of the Year : Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, Majelis Pengasuh PPT Al-Yasini Pasuruan

Malang, 20 Januari 2024

Enam perempuan luar biasa dinobatkan sebagai "Perempuan Inspiratif of The Year" dengan latar belakang yang beragam.
Mereka adalah Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, seorang akademisi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. dr. Syfa Mustika dalam bidang Kesehatan, Melanie Tjendara sebagai seorang pengusaha, Reiza Amalia sebagai ibu rumah tangga, Dr. Ana Sopanah akademisi, dan Rose Iptriwulandhani, kepala BNN Tulungagung, warga kota Batu.
Acara ini dipimpin oleh Ibu Dewi Yuhana, Direktur PT Deazha Prima Nusantara, dan dihadiri oleh PJ Wali Kota Malang ...

Baca Selengkapnya >>>

@pptalyasini alyasinimedia alyasini.net

BAB X
PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF

Abu Yusuf merupakan salah satu dari tokoh terkemuka yang telah meletakkan dasar konsep ekonomi islam, beliau adalah seorang hakim Mahkamah Agung pada masa Dinasti Abbasiyah yang sangat konsen terhadap masalah ekonomi. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf berorientasi agar peran pemerintah memiliki komitmen keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan juga pro aktif dalam menangani permasalahan ekonomi yang dihadapi rakyatnya.

Abu Yusuf memberikan saran melalui surat yang dikemudian hari disebut Kitab al-Kharaj, kepada khalifah Harun Al-Rasyid untuk menyampaikan beberapa pemikirannya terkait bidang ekonomi.

Kitab kharaj tersebut berisi mengenai pemikiran Abu Yusuf dalam sektor pertanian dan sector perpajakan dimana masalah ini pada saat itu merupakan sector penting dan startegis dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yang memiliki kontribusi besar terhadap keuangan negara. Karena kontribusinya yang besar terhadap pemikiran ekonomi islam sejarah mengenai kehidupan Abu Yusuf serta teori ekonomi yang telah dirumuskannya, hendaknya diketahui oleh setiap orang yang sedang mempelajari tentang ekonomi islam.

Nama lengkap dari Abu Yusuf adalah Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husein Al-Anshori, ia lahir di kuffah pada tahun 113 H (731 M), dan wafat pada tahun 182 H (798 M). Abu Yusuf berasala dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa arab. Keluarganya disebut Anshori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar.[1]

1 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005, h. 69

Karya dan Metodologi

Abu Yusuf seorang ulama yang telah membangun kerangka berfikir dan metodologis yang digali dari dalil naqli dan aqli. Beliau telah melahirkan karya dan salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah kitab al-Karaj (Buku tantang Perpajakan).

Latar belaknag Penulisan kitab al kharaj didasarkan pada perintah dan pertanyaan khalifah Harun Al-Rasyid berkaitan tentang persoalan pajak. Kitab ini melakukan roformasi isitim perpajakan yang berorientasi birokratik. Hal itu karena dilatarbelakngi adanya permintaan dari sang khalifah harun arasyid yang bertujuan untuk dijadikan buku petunjuk dalam system administrasi khususnya untuk perbaikan menejemen pengelolaan baitul mal yang lebih baik dan sejalan dengan ketentuan syara', sehingga dapat menjadi instrument penting dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan kemakmuran bersama.

Kitab al-Kharaj, selain membahas tentang persoalan perpajakan juga membahas berbagai hal mengenai sumber pendapatan negara lainnya meliputi persoalan ghanimah (harta rampasan perang), fai, kharaj, usur, jizyas, dan shodaqoh. Dibahas juga mekanisme strategi mengumpulkan dan membagikan kas negara sejalan dengan prinsip dan kaidah syariat islam yang berbersumber pada dalil naqli pada al quran dan hadist dengan dalil aqli. Metodologi dan isitimatika penulisan kitab al-Kharaj inilah yang membedakan karya-karya yang ditulis oleh ulama- ulama pada periode berikutnya.[2]

Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf ini, meskipun namanya al-Kharaj, tetapi pembahasan dalam kitab tersebut tidak hanya mengakaji tentang al-Kharaj, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara. Seperti halnya kitab-kitab sejenis yang lahir pada lima abad pertama Hijriah, dimana penekanan dan orientasi kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf ini terletak pada rasa tanggung jawab penguasa dalam rangka mewujudkan visinya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Abu Yusuf menyadari perlunnya merusmuakan berbagi hal dalam rangka upaya membangun sebuah sistem keuangan yang mudah di-

2 Azhari Akmal Tringan dkk, Dasar- Dasar Ekonomi Islam, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), hlm.156.

jelankan, tentu harus sejalan dengan kaidah dan prinsip hukum islam dalam kondisi yang selalu dinamis dari zaman ke zaman.

Metodologi penulisan kitab al-Kharaj Abu Yusuf berhasil dengan memadukan antara dalil-dalil naqliyah dengna dalil-dalil aqliyah. Hal ini sehingga menjadi pembeda antara kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf dengan kitab-kitab al-Kharaj yang muncul pada periode berikutnya, terutama kitab al-Karaj karya Yahya bin Adam al-Qarasy yang mnggunakan metode penulisan berdasarkan dalil-dalil naqliah saja.

Abu Yusuf dalam menggunkan yang didasarkan pada pertimbangan akal (aqliah), baik dalam kitab al-Kharaj maupun dalam kitabnya[3], hanya dilakukan dalam kasus-kasus tertentu yang tidak ditemukan ketentuan didalam al-quran atau tidak juga tidak terdapat sunnah nabi yang shahih yang dapat dijadikan landasan berfatwa dan berijtihad. Jika mendalamai kitab tersebut, maka dapat menyimpulkan bahwa Abu Yusuf menggunakan dalil-dalil aqliyah adalah hanya dalam upaya untuk mewujudkan al-Mashlahah al-Ammah (kemaslahatan umum).[4]

Pemikiran Ekonomi

Dalam upaya melacak konsep pemikiran ekonomi Abu Yusuf kebanyakan merujuk pada kitab al-Kharaj sebab dalam kitab tersebut sangat focus memuat tentang konsep-konsep ekonomi khusunya yang terkait pada bidang perpajakan dan pengolahan lahan pertanian, yang selanjutnya dituangkannya dalam Kitab al-Kharaj.

Abu Yusuf juga selalu berusaha memberikan pemikirannya terhadap khalifah dalam hal mekanisme pasar dan penawaran

3 Selain itu ada lagi karya Abu Yusuf , 1. Kitab al-Asar, yang memuat hadist yang diriwayatkan beliau dari ayah dan gurunya. 2. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laila, yang mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abi Laila 3. Kitab ar-Radd 'ala Siyar al-Auza'i. Selain kitab-kitab di atas, menurut Ibnu Nadim (wafat 386 H/995 M), seorang sejarawan, masih banyak buku yang disusunnya. Diantaranya Kitab as-Salah (mengenai shalat), Kitab az-Zakah (mengenai zakat), Kitab as-Siyam (mengenai puasa), Kitab al-Bai' (mengenai jual beli), Kitab al-Fara'id (mengenai waris), dan Kitab al-Wasiyyah (tentang wasiat). Abu Yusuf juga menulis Al Jawami, buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khali

4 Sebagaimana kaidah fiqih bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya (تصرف لإمام علي الرعية منوط للمصلحة العامه)

harga. Penjelasan Abu Yusuf sangat mudah dipahai sebab ketika memberikan pandangan beliau dapat merusmuskan dengan sangat simple, singkat, jelas, dan padat tentang permasalahan ekonomi.

Abu Yusuf mempunyai kepakaran untuk menganalisa berbagai fenomena ekonomi yang berkembang, sehingga beliau dapat menganalisa permasalahan-permasalahan fiskal dan selanjutnya hasil analisanya dib erikan pada khalifah yang selanjutnya menjadi dasar kebijakan khalifah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[5]

Kontribusi yang lain adalah dengan menunjukkan keunggulan sistem pajak proporsional (muqasamah) menggantikan sistem pajak tetap (misahah/wazifah) pada tanah. Beliau juga menekankan pengawasan pada petugas pengumpul pajak untuk mencegah korupsi dan menghilangkan penindasan.

Dalam pandangan abu yusuf, sumber pendapatan negara berasal dari dua sumber yaitu: sumber pendapatan pertama berasal dari al kharaj dan al jizya (pajak) dan 'usyur . Menurut abu yusuf sumberi pendapatan pertama yang sifatnya permanent revenue.

Pertama, Jizyah atau dikenal juga dengan pajak dan pajak ini hanya akan diberlakukan oleh orang-orang non muslim[6]. Pemikiran Abu yusuf berkaitan pajak (jizyah) harus berdasarkan prinsip keadilan. Ini memperlihatkan bahwa Abu Yusuf sangat memahami tanggungjawab seorang khalifah yaitu memastikan tegaknya keadilan politik, hukum dan ekonomi meskipun pada non muslim.

Jika non muslim masuk Islam, maka mereka tidak lagi dikenakan kuwajiban membayar jizya. Tarif prosentase pembayaran jizya yaitu 48 dirham untuk orang kaya, 24 dirham untuk orang kelas menengah ke bawah, yang terakhir 18 dirham dikenakan pada kelompok yang kurang mampu khususnya dari kalangan pekerja dan petani. Ketentuan pengambilan jizyas dilakukan setiap tahunnya. Jika mereka memiliki hewan ternak dan perhiasan maka yang dihitung adalah harganya, karena jiizya tidak diambil atas ba-

---

5 Berbagai pendapat Abu Yusuf selalu menggunakan ayat-ayat dan hadits-hadits serta asar yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan yang diadopsi.

6 Jizyas diwajibkan kepada seluruh ahli dhimmah, para ahli kitab yahudi dan nasrani, yang bukan ahli kitab majusi, hindu, budha, dan komunis yang telah menjadi warga muslim. Dengan syarat pengambilan jizyas ini dibebankan kepada laki- laki baligh dan berakal sehat.

rang.[7]

Kedua, Abu Yusuf membahas tentang ‘usyur, ia adalah pajak yang diambil dari barang dagang yang masuk ke wilayah muslim. Konsep untuk mendapatkan pendapatan Negara dengan konsep ‘usyur dilakukan pertama kali dilakukan oleh khalifah umar bin khattab.

Ketentuan ‘usyur ini bukan dari sumber nash, tetap ini bersumber dari ijtihad para sahabat. Dalam pelaksanaan ‘usyur dibebankan kepada kaum muslim yang menggambil barang dari daerah non muslim. Begitu juga untuk pedagang muslim jika ingin masuk ke negara islam akan dikenakan ‘usyur hal ini dilakukan ummar bin khatab untuk menerapkan keseimbangan perlakuan antara warga muslim.

Ada dua syarat yang harus diperhatikan ketika mengambil ‘usyur, Pertama, barang tersebut harus merupakan komoditas yang diperdagangkan dan nilai barang di angkut tidak kurang dari 200 dirham. Kedua, Tarif usyur berbeda antara muslim, kafir dzimm dan kafir harbi. jika setatusnya seborang muslim, maka usyur yang harus dibayar adalah 2,5% dari total barang yang diangkut, dan bagi kafir dizmmi mereka dikenakan membayar ‘usyur sebesar 5% dan bagi kafir harbi harus membayar usyur 10%.[8]

Orientasi pemikiran Abu Yusuf dalam upaya perbaikan sistem perekonomian, dan dalam upaya membenahi mekanisme ekonomi beliau jalankan dengan tujuan untuk memperkecil jurang pemisah antara kaya dan miskin. Abu Yusuf berpandangan bahwa masyarakat memiliki hak dalam campur tangan ekonomi, begitu juga sebaliknya pemerintah tidak memiliki hak bila ekonomi tidak adil.

Berikut ini perkara penting yang menjadi fokus pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah :

1. Konsep perpajakan menurut pemikiran Abu Yusuf harus proporsional, seimbang dan berdasarkan prinsip keadilan. Abu Yusuf berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi keperluan masyarakat dan yang terpenting ia ditetapkan atas dasar kerelaan mereka. Hal ini terinspirasi dari firman Allah yang menganjurkan bahwa mu’malah harus

---

7 Syamsuri, An-nisbah, Jurnal ekonomi Syariah, Volume 05, Nomor 01, Oktober 2018, hlm.244

8 Rujuk Syamsuri Nisbah, Ibid, 244

didasarkan pada atas kerelaan.[9]

Menurut Abu Yusuf, harta yang diperoleh dari hasil pajak tanah (kharāj)[10] tidak layak digabungkan dengan harta yang didapat dari hasil zakat. Karena harta hasil pajak tanah adalah jenis harta "rampasan", sementara harta zakat kuwajiban dan bahkan bagian dari rukun Islam dan kemudian diberikan kepada mereka yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an. Abu Yusuf secara detail dalam kitab al-kharaj memberikan panduan tentang tata cara membagikan harta tersebut dan cara pandauan bagaimana agar dapat terhindar dari manipulasi, kezaliman, dan agar benar-benar dapat mewujudkan harta-harta tersebut untuk kepentingan penguasa.[11]

2. Di sektor pertanian jika ingin untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih besar, maka harus dilakukan dengan cara penyediaan infrastruktur sserta fasilitas dengan perluasan lahan pertanian yang produktif. Dalam pemikiran Abu Yusuf, Negara dianjurkan dapat mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap, dari pada menarik sewa dari lahan pertanian[12]. Menurut Abu Yusuf cara seperti diatas lebih adil dan mendorong terjadinya peningkatan hasil produksi yang lebih besar apalagi kemudian diberikan kemudahan memperluas tanah garapan. Ini artinya pemikiran Abu Yusuf cenderung menggunakan system muqasamah (proposional tax) dari pada mishah (fixed tax).[13]

---

9 Surah al-nisa' ayat 29

10 Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah produktif yang dimiliki rakyat. Bahkan pada kasus tertentu, Negara memiliki hak untu menyita tanah yang berpotensi, namun ditelantarkan oleh pemiliknya atas dasar alasan kemaslahatan.Dengan karakteristik seperti ini, kharaj dapat menjadi instrument fiskal yang dapat diandalkan Negara untuk mendukung program-program pembangunan Negara [rujuk Ikhwan Abidin Basri, Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2008),H.33.]

11 Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI). Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008). hlm. 107.

12 Abu yusuf menentang keras pengenaan pajak pertanian. Abu yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Abu yusuf lebih merekomendasikan penerapan muqasamah (proposal tax) dari pada sistem misahah (fixed tax) yang telah berlaku sejak masa khalifah umar bin khatab hinggga periode awal dinasti abbasiyah

13 Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, [Bandung: Pustaka

Pemikiran Abu Yusuf ini dapat kita temukan dalam konsep perpajakan dari hasil yang menggarap tanah nagera, yaitu konsep muqashamah juga ada diterapkan di Negara kita, dengan menetapkan jumlah pembayaran pajak sesuai dengan hasil yang diperoleh, seperti Pajak Penghasilan. Sedangkan konsep misahah yang digunakan di zaman Abu Yusuf, sama dengan tarif pajak yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah dari awal, tanpa melihat hasil, seperti penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal mekanisme pasar, Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda dengan pendapat umum, dimana harga yang mahal bukan berarti terdapat kelangkaan barang dan harga yang murah bukan berarti jumlah barang melimpah, tetapi ada variabel-variabel lain yang menentukan pembentukan harga. Abu Yusuf juga menentang penguasa menentukan harga.

Konsep Transparansi

Salah satu pemikiran Abu Yusuf yang menonjol adalah tranparasi. Hal ini penting sekali dalam rangka membangun sistem politik dan ekonomi yang stabil krible dan akuntable. Menurut pemikiran Abu Yusuf dalam membvangun sistem ekonomi dan politik yang aspiratif dan demokratis, maka mutlak dijalankan dengan transparan. Hal ini karena kebijakan khalifah akan diterapkan kepada masyarakat luas, maka dari itu asas transparan dalam ekonomi merupakan bagian yang paling penting dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kemakmuran bersama.

Transparasi dalam politik harus dijalankan dengan semangat aspiratif, sementara transparansi dalam ekonomi adalam dalam membuat pengaturan pengeluaran negara, baik penmgluaran yang berkaitan dengan Insidental Revenue (seperti Ghanimah dan Fai') maupun Permanent Revenue (seperti Kharaj, Jizyah, Ushr, dan Shadaqah/Zakat). Semua itu dalam konsep pemikiran Abu Yusuf dikomunikasikan pada masyarakat secara transparan khusunya besaran yang akan dialokasiakan kepada masyarakat, terutama kaitannya dengan fasilitas publik.

Pemikiran Abu Yusuf tentang pentinya transparasi adalah satu kemajuan, sebab selama ini khalifah cenderung tertutup dan ekslusif ketika menyangkut dana publik. Konsep Transparansi ini

Setia, 2010, cet. 1, h. 165]

adalah menjadi hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan (al-Adalah), kehendak bebas (al-Ikhtiyar), keseimbangan (al-Tawazun), dan berbuat baik (al-Ikhsan).[14]

Kesimpulan

Abu Yusuf telah merumuskan beberapa pemikiran tentang ekonomi islam dalam bidang keuangan publik. Dalam bidang tersebut, ia banyak melakukan reformasi mengenai pajak. Konsep dan pemiokiran Abu Yusuf terlihat sekali orintasi nya untuk memastikan peranan Negara dlam mewujudkan kemaslahatan dan kemakmuran bersama.

Peranan teori ekonomi yang dirumuskan oleh Abu Yusuf pada masa itu sangatlah besar kepada pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Karena teori yang dirumuskannya mengacu pada bagaimana pemerintah harus melakukan tindakan ekonomi yang baik serta dapat mensejahterakan rakyatnya. Sehingga Khalifah Harun Al-Rasyid banyak menerapkan teori Abu Yusuf untuk menjalankan perekonomian negara. Dan tercatat dalam sejarah kepemimpinan Harusn Al-Rasyid telah meninggalkan legacy yang patut diteladani. Semua itu berkat dari pemikiran seorang ulama yang bernama Abu Yusuf.

***

14 Madjid, M. Nazori, Pemiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003

BAB XI
PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYAIBANI

Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad Jazariya asy-Syaibani. Lahir di Wasith 132 H/748 M dan wafat 189 H/804 M), hidup di masa akhir dinasti Umawiyyah dan permulaan Abbasiyah. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah[1]. Di kota tersebut, ia belajar Fiqih, sastra, bahasa, dan Hadist kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul.

Al Syaibani berguru kepada pada Abu Hanifah selam 4 tahun, yakni sampai nama yang terakhir meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru kepada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi.[2]

Corak pemikiran Al-Sayiaban adalah menggabungkan antara aliran ahlurra'yi di Irak dan ahulhadis di Madinah. Meskipun Abu Hanifa sebagai gurunya dan beliau adalah pengikut dan menyebar madzhab Hani, tetapi beliau tidak sepenuhnya mempunyai pemikiran yang sama dengan dengan gurunya Imam Abu Hanifah yang lebih mengutamakan metodologi nalar (ra'yu). Al-Syaibani disamping menggunakan methode ra'yu senbagaimana gurunya, namun disisi lain beliau juga mempertimbangkan serta mengutip hadis-hadis yang tidak dipakai Imam Abu Hanifah dalam memperkuat pendapatnya.

Kedalaman ilmunya Imam Muhammad as-Syaibani telah mendapat pengakuan dari masyarakat, sehingga beliau ditunjuk se-

---

1 As-Syaibani wafat dalam usia 58 tahun di kota ar-Ray pada tahun 189H/804M. (Rey atau Ray (Bahasa Persia: Shahr-e-Ray, "City of Ray"), juga dikenal sebagai Rhages adalah ibu kota Rey County, Provinsi Tehran, Iran. Kota Ray adalah kota tertua di provinsi ini.)

2 Adiwarman Azwar Karim., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 254

bagai hakim di kota Riqqah oleh Khalifah Harun Al-Rasyid. Tugas sebagai hakim[3] tidak berlangsung lama, karena beliau ingin lebih memusatkan pada penulisan fikih.

Keluasan ilmu-ilmu beliau tentang hadits, fikih, ushul fikih, bahasa dan segudang pengalaman riil dalam peradilan Islam telah menempatkannya sebagai sosok ulama intelektual yang disegani oleh para ulama lainnya yang hidup satu zaman dengannya. Imam Syafi'i berkata: Aku tidak melihat tinta yang begitu gemuk seperti dia, aku juga tidak melihat ruh yang lebih ringan dari padanya, dan aku tidak melihat orangyang lebih fasih dari padanya. Jika aku mendengar ia melantunkan ayat al-Qur'an aku merasakan seolah-olah al-Qur'an diturunkan dengan bahasanya. Aku tidak melihat orang yang lebih berakal selain dia. Ia memenuhi mata dan hati.

Ekonomi dalam Dimensi Fiqih

Sebagai seorang ulama yang mengusai fiqih Imam asy-Syaibani menyoroti aktivitas ekonomi dengan membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua yaitu:

Pertama, Imam al-Syaibani berpendapat bahwa usaha dalam domain ekonomi hukumnya fardhu kifayah Usaha perekonomian termasuk fardhu kifayah, jika usaha tersebut telah dijalankan oleh orang lain untuk mengusahakannya atau menjalankannya. Dengan demikian maka aktivitas perekonomian akan terus berjalan dan keperluan primer masyarakat dapat terpenuhi. Sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang menjalankannya, tatanan aktivitas perekonomian akan berjalan tidak baik yang berakibat semakin banyaknya orang yang hidup dalam kemerosotan ekonomi.

Kedua, Usaha perekonomian dihukum fardhu 'ain apabila usaha-usaha perekonomian itu hanya dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan primer yang menjadi tanggungannya. Jika tidak diusahakan perekonomian, maka keperluan dirinya

3 Sebelumnya al-Syaibani Di Baghdad asy-Syaibani, yang berprofesi sebagai guru, banyak berjasa dalam mengembangkan fikih Mazhab Hanafi, Imam asy-Syafi'I sendiri sering ikut dalam majelis pengajian asy-Syaibani. Hal ini ditopang pula oleh kebijaksanaan pemerintah Dinasti Abbasiyah yang menjadikan Mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Tidak mengherankan kalau Imam Abu Yusuf, yang diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid (149 H/766 M-193 H/809 M) untuk menjadi hakim agung (qadi al-qudah), mengangkat asy-Syaibani sebagai hakim di ar-Riqqah (Irak).

tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang ditanggungnya, sehingga akan menyebabkan kemadhorotan bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.

Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, negara mempunyai tanggungjawab untuk membuat kebijakan yang mendorong peningkatan produksi dan memberikan berbagai setimulana dan subsidi terhadap masyarakat khususnya dari kalangan yang tidak mampu, sehingga dapat memacu menghasilkan sesuatu menurut bidangnya masing-masing.

Selain itu di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban memayungi aktivitas produksi dengan memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi setiap orang.[4]

Pemikiran Ekonomi tentang Teori Kasab[5]

Kata kasab dikenal dalam al-quran "*Lirrijalu nasibun mimmaktasaba, waliinnisai nasibun mimmaktasaban*"[6] Ayat ini menjelaskan tentang dampak dari kasab (usaha) yang menjadi sebab turunnnya nasibun atau rezeki atau bahasa ekonomi pendapat. Ini Menujukkan bahwa al-quran mengajarkan agar manusia melakukan kerja dan usaha dan dengan usaha itu Allah akan memberi bagian dari apa yang mereka usahakan.

Al-Syaibani mendefinisikan al-Kasb (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi.[7]

Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi islam adalah berbeda dengan

---

4 Adiwarman Azwar Karim., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 259- 260.

5 Pemikiran Al-Syaibani tentang teori kasab terdokumentasi dalam kitabnya al-Kasab. Dalam Kitab ini menjelaskan kajian mikro ekonomi yang berkaitan pada teori kasb (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitap ini merupakan kitab pertaman di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Dr. al-Janidal menyebut al-Syaibani sebagai salah satu perintis ilmu ekonomi dalam islam. Kitab al-kasab adalah kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan perilaku produksi dan konsumsi. Menurut as-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi menjadi empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdangangan, pertanian, dan perindustrian.

6 Firman Allah dalam al-Quran (al-Nisa' ayat 32)

7 Adiwarman Azwar Karim., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 257

aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam tidak semua menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat terkait erat dengan halal haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang atau jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi.

Pemikiran Imam Syaibani ini memberikan pemahaman:

Pertama. Sesuatu pekerjaan atau mu'amalah yang dijalankan dengan cara yang tidak sejalan dengan ajaran islam ia tidak termasuk dalam makna kasab. Hal ini merujuk firman Allah bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan berhak atas (kasab) apa yang ia usahakan[8]. Dalam pendangan Al-Saibani bahwa makna kasab yang disebut dalam al-Quran adalah mengandung makna asebagai usaha yang halal.

Kedua, Imam Syaibani nampaknya ingin mendorong sekaligus mengingatkan pesan wahyu yang melarang melakukan mu'amalah dengan cara bathil[9].

Ketiga, Al-Syaibani nampaknya ingin mengembalikan pemahaman salah tentang pesan wahyu berkaitan dengan sikap zuhud yang dipahami dan dijalankan dengan cara yang salah, maka tidak heran kemudian pemikiran ekonomi as-Syaibani merujuk pada kitab al-kasab, kitab yang ditulis sebagai respon as-Syaibani terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriyah. Dengan konsep kasab ini Al-Syaibani berhasil meluruskan pemahaman bahwa bermu'amalah berusaha kerja adalah sesuatu yang sangat mulia, sehingga Allah menyebut dalam al-Quran dan langsung menyebut sebagai amalan yang layak mendapat balasan. Deengan demikian mereka yang mengambil sikap zuhud dan bahkan uzlah kembali menyadari akan kekeliruannya, dan kembali menjalani hidup normal menjalanak ketentuan agama secara seimbang dan proposional antara ibadah dan bekerja mu'amalah.

Dengan demikian seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki maslahah tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep maslahah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (maqasid) syari'ah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

---

8 Rujuk surat al-Nisa ayat 32

9 Rujuk surat al-Nisa ayat 29

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban dan tanggungjawab untuk memakmurkan bumi dan dengan juga yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk.

Berkenaan dengan tanggungjawab untuk memakmurkan bumi, maka Al-Syaibani memberikan perhatian yang serius karena ia merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam keberlangsungan kehidupan dan selanjutnya ia akan berperan menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:Firman Allah SWT. (Al-Jumu'ah 62:10) juga surah al-nisa: 32 dan Hadits Rasulullah SAW." Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim".

Teori kasab yang digagas Al-Syaibani adalah releven dengan kaidah fiqih yang sangat bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya yang wajib[10], sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Lebih jauh ia menguraikan untuk melaksanakan berbagai kewajiban, seseorang memerlukan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani itu sendiri dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang di dapat dari hasil kerja keras. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunaikan kewajiban, maka hukum bekerja adalah wajib[11].

Asy-Syaibani juga menyatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para rasul terdahulu dan kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani cara hidup mereka bahkan nabi Muhammad saw berdoa agar dijauhkan dari sikap pemalas. Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan Al-Syaibani adalah untuk membentuk manusia yang produtif dan memberikan sumbangan Manfaat bagi masyarat disamping itu dengan kerja yang halal adalah semata mata untuk meraih keridhaan Allah SWT.

Teori Kasab yang digagas al-Syaibani mengubah persepsi seolah olah mencari harta adalah urusan keduniaan saja, tidak terkait dengan akhirat. Persepsi itu diluruskan dengan menegaskan bahwa

---

10 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

11 Dalam pandangan islam, aktivitas ptroduksi merupakan bagian dari kewajiban 'imaratul kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib.

teori kasab dibatasi terhadap sesuatu yang halal, sehingga apa yang dihasilkan dari pekerjaan dapat mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Para pemikir ekonom kontemporer membagi usaha-usaha perekonomian menjadi tiga macam, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, as-Syaibani lebih mengutamakan dalam sektor pertanian daripada usaha yang lain. Hal ini karena sector pertanian akan memproduksi berbagai barang yang menjadi keperluan primer manusia bahkan di sector pertanian dapat memenuhi keperluan sandang, pangan dan papan.

Kekayaan dan Kefakiran

Antara kaya dan miskin adalah dinamika kehidupan. Dalam hal ini Islam hadir memberikan stimulant agar manusia melakukan usaha agar mampu memenuhi keperluannya dan dalam waktu yang sama melarang meminta-minta adalah mengisyaratkan bahwa umat Islam harus bekerja keras agar terhindar dari kemiskinan yang kemudian meminta-minta. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikan sebagai kondisi yang cukup (kifayah) bukan kondisi meminta-minta (kafafah).

Oleh karena itu Imam Asy-Syaibani walaupun telah banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Makna fakir disini yaitu apabila seseorang telah merasa cukup dari apa yang diperlukan, kemudian mendorong pada sikap positif bersyukur dan memberikan sebagian hartanya pada pihak yang memerlukan, sehingga tumbuh sikap dermawan dan selalu bersyukur.

Dengan demikian Asy-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan baik untuk diri sendiri bukan keluarganya. Di sisi lain ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan.

Al-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam ke-

cukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kebaikan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan.[12]

Inti dari pemikiran al-Syaibani adalah mengingatkan bahwa bekerja adalah satu kuwajiban dan tangjawab bagi setiap orang. Oleh karena itu mengejar kekayaan adalah dibenarkan selama tidak meninggalkan tanggungjawab ibadah. Missi dan orientasi dari pemikiran al-Syaibani adalah mencegah kemiskinan dengan meminta-minta harus dijauhi, beliau memilih sikap menjadi orang merasa cukup, sehingga ketika ada kekayaan melimpah akan ringan bersedekah, dan jika kekeurangan akan menjauhi sebagai peminta.

Teori Konsumsi

Di dalam Al-Quran telah mengajarkan konsumsi yang seimbang antara belanja dan mengawal keinginan nafsu. Al-Quran melarang sikap kikir juga mengutuk pemborosan bahkan disamakan dengan setan.

Dengan menyamakan sifat boros dengan perbuatan setan adalah gambaran yang memperlihatkan betapa buruknya sifat boros itu. Hal ini juga merupakan himbuan agar sifat boros dijauhi dan bahkan ditinggalkan dalam kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup bahagia tanpa harta yang banyak bersama seluruh anggota keluarga kita. Ada peribahasa hemat pangkal kaya, sehingga dengan menjadi orang yang bergaya hidup sederhana walaupun kaya raya maka hartanya akan berkah dan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Keperluan konsumsi primer yang lazim adalah meliputi empat hal. Ini releven dengan penegasan Allah SWT bahwa menciptakan anak cucu Adam dengan suatu ciptaan di mana tubuh (fisik) mereka tidak akan dapat hidup kecuali dengan empat perkara, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (rumah)".[13]

Perilaku konsumsi yang dianjurkan bagi seorang muslim adalah menghindari pemborosan dan juga mengjauhi sikap kikir,

---

12 Ibid., hal. 261.

13 Al-Sarakhsi, 1989, hal.264 dalam Ikhwan Abidin Basri. Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik (Solo: Aqwam, 2008), hlm.76.

justru harus dipupuk sikap dermawan selalu memberikan sedekah (charity), tetapi tidak meminta-minta.

As-Syaibani lebih lanjut menyatakan: Adapun tempat tinggal, maka mereka telah diciptakan dengan suatu ciptaan di mana fisiknya tidak mampu menahan teriknya panas mata hari yaitu membangun rumah, sehingga dapat menunaikan ibadah dengan sempirna yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada manausia dan menjadi tanggungjawab yang dipikulnya, dan hal itu tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan terpenuhinya keperluan tempat tinggal. Dengan demikian, keperluan tempat tingal ini sama kedudukannya dengan keperluan makan dan minum".[14]

Berdasarkan tulisan as-Syaibani tersebut, beliau menegaskan inti konsumsi bagi seorang muslim sebagaimana petunjuk dari al-Quran dan al-Hadist yaitu disamping untuk memenuhi keperluan dan merasakan kenikmatan hidup saja, tetapi yang terpenting adalah memertahankan kondisi fisik manusia, agar tetap sehat lahir batin, untuk menjadi bekal ibadah dan memberikan kemanfaat untuk kehiupan manausia.

Dengan banyaknya ayat-ayat yang menyevbutkan tentang Nafaqoh (konsumsi) sesungguhnya ia menginspirasikan bahwa konsumsi adalah sesuatu yang sangat mendasar, karena selain untuk memenuhi keperluan primer untuk bertahan hidup juga ada keterkaitannya dengan zakat dan memebrikan pengaruh yang besar pada kemajuan ekonomi sebuah kawasan. Oleh karena dalam ajaran Islam telah mengatur pola konsumsi, cara dan gaya tersendiri dalam hal konsumsi. Islam memiliki parameter sendiri dalam konsumsi dengan istilah-istilah seperti israf, tabzir, turf dan lain-lain, supaya konsumsi tidak keluar dari koridor dari prinsip keseimbangan yang diajarkan dalam al-Quran agar tidak terlalu ketat juga tidak terlalu boros.[15]

Dalam konsep pemikiran berkenaan tentang (dhoruriyyat) sesuatu yang menjadi keperluan primer yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Karakter dan prilaku konsumsi bagi seorang muslim, berbeda dengan perilaku konsumsi non muslim. Karakter yang menonjol konsumsi yang diajarkan oleh Islami ada-

---

14 Ibid., hlm. 264.

15 Sebagaimana firman Allah yang melarang menumpuk harta tidak mau infaq Surah Al-Takatsur: 1 – 8), tetapi di sisi Al-Quran juga melarang boros sebagaimana firaNya dalam (Q.S. Al-Isra:26-27)

lah dapat membedakan antara syahwat, keinginan (wants) dan kebutuhan (hajat), sedangkan dalam perilaku konsumsi non-muslim tidak membedakan antara syahwat, keinginan (wants) dan kebutuhan (hajat).

Sistematika tingkatan konsumsi menurut as-Syaibani berbeda dengan ulama sebelumnya yang mengacu pada konsep dhoruriyah, yaitu keperluan primer, hajjah keperluan skunder, dan tahisniyah keperluan pelengkap, namun beliau menjelaskan lagi lebih mendetail.

Tingkat pemenuhan kebutuhan menurut as-Syaibani terbagi menjadi tiga dan tingkatan rerendah tersebut terbagi dua. Tingkatan konsumsi terendah pertama adalah al-mutadanni. Tingkat ini adalah tingkat konsumsi yang tidak melakukan konsumsi sedikitpun. Mungkin sangat sulit ditemukan contoh manusia yang tidak melakukan konsumsi sedikitpun, namun beliau mencatat contoh tersebut ada pada kelompok al-mutaqosysyifah dari golongan Sufi. Sebagian kelompok sufi memang ada yang berpandangan untuk meminimkan kunsumsi dan lebih banyak riadhah dengan puasa.

As-Syaibani mengatakan: "Jika mereka meninggalkan makan dan minum, maka mereka telah bermaksiat (melanggar ajaran Islam) karena meninggalkan (makan dan minum) mengandung arti menghancurkan diri sendiri".[16] Tindakan ini dilarang oleh al-Quran yang melarang agar jangan merusak diri sendiri.[17] Tingkatan konsumsi terendah kedua adalah konsumsi hanya sebatas kebutuhan perut (sadd ar-ramq) dengan takaran yang memungkinkan untuk menjalankan ibadah saja.

Tingkatan konsumsi kedua dalam tingkatan konsumsi adalah kifayah atau kecukupan. Tahapan ini dimulai dari batas teratas tingkatan pertama dan berakhir pada sarof.[18] Beliau lebih mengutamakan pemenuhan konsumsi pada batas bawah dari tingkatan kifayah karena inilah yang pola konsumsi yang dicontohkan Nabi dan orang-orang shaleh. Tingkatan konsumsi ketiga adalah israf atau berlebih-lebihan. Tingkatan ini dimulai dari ujung atas dari tingkatan kedua.

Al-Sayibani tidak menganjurkan untuk seorang muslim be-

---

16 Ibid., hlm. 265

17 Surah al-Nisa ayat (29)

18 Ikhwan Abidin Basri. Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik (Solo: Aqwam, 2008), hlm.85.

rada pada tingkatan konsumsi yang isrof (berlebihan) ini, karena berlebih-lebihan bukanlah apa yang diajarkan Islam. Islam sejatinya mengajarkan kesederhaan dalam kegiatan konsumsi.

Mujahid mengatakan, "Seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar, itu bukanlah tabdzir (pemborosan). Namun jika seseorang menginfakkan satu mud saja (ukuran telapak tangan) pada jalan yang keliru, itulah yang dinamakan tabdzir (pemborosan)." Qotadah mengatakan"Yang namanya tabdzir (pemborosan) adalah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat pada Allah, pada jalan yang keliru dan pada jalan untuk berbuat kerusakan.[19]

Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi

Kalau hal ini dikaitkan dengan kaidah kejadian manusia, maka dapat pula dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan dalam pandangan Adam adalah pada saat manusia berhasil mewujudkan bayang-bayang surga di persada bumi ini.

Adam dan Hawa sebelum diperintahkan turun ke bumi, hidup tentram dan sejahtera. Tersedia bagi mereka sandang, pangan, dan papan; dan ketika itu mereka diperingatkan agar jangan sampai terusir dari surga karena akibatnya mereka akan bersusah payah memperolehnya[20]. Mereka juga diharapkan agar mengikuti petunjuk-petunjuk Ilahi, karena dengan demikian mereka tidak akan merasa takut atau merasa sedih.

Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Para ekonom lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut.[21]

Keempat hal itu telah tersedia, karena itu bahwa segala apa yang di bumi ini dan di langit adalah hak milik Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk memelihara, memiliki dan mengurus

19 Al-Qurthubi jilid 10, hlm 248

20 (Q.S. Thoha ayat :117-119)

21 Al-Syaibani, al-Iktisab, hlm.45

mengikut manhaj Ilahi. Antara manhaj Rabbani ini ialah kepercayaan seorang hamba bahawa ia hanya sebagai pengurus, penjaga dalam harta milik Tuhan.

Kesimpulan

Syaikh Imam as-Saibani dikenal sebagi pemikir tentang teori kasab, yaitu usaha kerja manusia. Setiap manusia wajib bekerja untuk meraih rezeki Allah swt. Jika manusia tidak bekerja, maka mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menjadi beban orang lain.

Oleh karena itu, dalam pemikiran Al-Saibani sangat menonjol membahas masalah kasab. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang harus mampu memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya melakukan kerja dan usaha untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Dengan menonjolkan konsep kasab Al-Saibani bertujuan untuk mendorong kepada masayarakat untuk menunaikan kuwajiban dan tanggungjawabbnya dengan cara berusa keras untuk mencari rizki Allah bahkan mereka berlomba-lomba menciptakan lapangan kerja.

Teori kasab yang dirumuskan oleh al-Siabani dilengkapi dengan etika dan moral, karena itu beliau tidak menilai pekerjaan yang dijalankan dengan batil sebagi sesuatu yang layak disebut kasab. Dari sini terlihat pemikiran al-Siabani berusah menseimbangkan antara berusaha untuk dunia dan memperhatikan ibadah.

***

BAB XII
PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI

Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin at-Tusi al-Gazali, dikenal sebagi Hujjah al-Islam[1]. Ia lahir di Ghazaleh suatu Desa dekat Thus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 H/1056 M.3 Ayahnya seorang yang fakir dan saleh serta hidup sangat sederhana sebagai pemintal benang, mempunyai keagamaan yang tinggi dan mengharapkan anaknya menjadi ulama yang selalu memberi nasehat kepada umat. Sebelum ayahnya meninggal, al-Gazali dan saudaranya dititipkan kepada seorang sufi untuk dipelihara dan di didik.[2]

Al-Gazali juga belajar kepada sejumlah ulama. Kemudian menggabungkan kelompok Nizam al-Mulk, wazir sultan (Saljuk) sangat menarik para cendikiawan muda muslim. Pada tahun (484 H/1091 M) diangkat menjadi guru besar di madrasah Nizhamiyah, Bagdad selama kurang lebih 4 tahun. Dalam ilmu kalam terdapat beberapa aliran saling bertentangan, timbullah pertanyaan dalam dirinya, aliran manakah yang benar di antara semua aliran itu.[3]

Di kalangan umat Islam, al Ghazali lebih dikenal sebagai tokoh tasawuf dan filsafat. Namun, beliau juga mempunyai pemikiran mengenai fiqih muamalah (ekonomi). Al Ghazali memiliki pe-

1 Hal itu karena Imam Ghozali berhasil mematahkan argumentasi kaum filsafat dan merusmuskan konsep taswuf yang sejalan dengan ajaran Islam. Selian itu al-Gazali sangat fasih dalam berbicara, pengetahuannya yang dalam tentang seni berdebat dan berargumentasi serta pengetahuannya yang luas dalam berbagai studi, membuatnya termasyhur sehingga dianggap sebagai Hujjah al-Islam. Lihat M.M Syarif Para Filosof Muslim, (Bandung: Mizan 1993), h. 220

2 Abd.Halim Mahmud., Qadhiyat al-Tasawwuf, al-Munqiz min al-Dhalal (selanjutnya ditulis: Qadhiyat) (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1988), h. 269; Fatiyah Hasan Sulaiman (selanjutnya ditulis: Fatiyah), Mazhab al-Tarbawi ind al-Ghazali (Kairo: Maktabat Nahdat Mishr, 1964), h. 7.

3 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam (Cet.V; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 135

mikiran yang luas dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya dalam bidang ekonomi. Pemikiran al Ghazali tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan wiqi'iah (kontemporer).[4] Karya al-Ghazali tentang ekonomi adalah al Ihya„ Ulum al-din. Bahasan ekonomi al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan public.

Imam al Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari berbagai tugas kewajiban sosial (fardu kifayah) yang sudah ditetapkan Allah swt: jika hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kehidupan umat manusia akan binasa. Lebih jauh, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseoarang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan.

Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Reading in Islamic Economic Though* memasukkan nama al-Ghazali ke dalam deretan tokoh pemikir ekonomi Islam fase kedua bersama-sama dengan Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan tokoh lainnya. Pada fase kedua ini wacana pemikiran ekonomi Islam telah berkembang secara intensif serta ditandai dengan perubahan dalam struktur kekuasaan Islam yang semakin luas.

Kondisi Sosial Ekonomi Pada Masa Al-Ghazali

Pemikiran ekonomi Imam Al-Gazali dilatarbelakngi oleh situasi kondisi politik dan ekonomi yang feodalistik. Keadaan sisoal politik yang feodalistik yang tidak terkontrol jelas bertentangan dengan prinsip dan nilai-niali ajaran Islam.

Imam Ghozali menghadapi situasi kehidupan ekonomi yang tidak ideal, hal itu ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Ini berakibat pada rendahnya nilai tawar kaum buruh, sementara dikalangan pejabat sangat dominan, jelas tidak seimbang dan kepentingan kaum buruh akan termarginal.

4 Euis Amalia,. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. (Jakarta : Pusaka Asatrus, 2007), hal. 9

Apalagi di pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara-cara birokratik ataupun meminta bantuan kepada para ulama untuk memberikan fatwa yang melegitimasi tindakan tersebut.

Di sisi lain pada era Imam Ghozali terjadi gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan. Pada sisi lain, kondisi demikian membawa berbagai dampak positif bagi kemajuan keilmuan dan perekonomian. Pesatnya perkembangan keilmuan pada masa al-gazali yang ditopang oleh besarnya dukungan dari pemerintah, termasuk dukungan materi dalam jumlah yang sangat besar tak pelak lagi menunjukkan kondisi obyektif perekonomian umat Islam pada waktu itu.[5]

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pada masa kekuasaan Abbasiyah umat islam mencapai puncak kejayaan dan kemajuan diberbagai bidang, dimana wilayah kekuasaan juga semakin luas. Dengan wilayah yang luas, pemerintah Islam di bawah kekuatan dinasti Abbasiyah juga menaruh perhatian yang cukup pada masalah-masalah yang berhubungan dengan perekonomian masyarakatnya.

Potensi ekonomi digarap dengan baik sehingga sektor sangat produktif dan menghasilkan bermacam macam komoditas pertanian dan perkebunan khas daerah Timur Tengah, antara lain tebu, gandum, sorgum, minyak zaitun, dan bebagai buah-buahan.

Keberhasilan di sektor pertanian ini tidak lepas dari peran pemerintah dengan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kejian penelitian tentang pertanian, di antaranya adalah mendirikan sekolah-sekolah pertanian yang menggalakkan penelitian terhadap bermacam tanaman. Di samping itu, pemerintah juga menekankan pentingnya irigasi bagi kebutuhan pertanian.

Untuk menangani masalah irigasi tersebut dibentuklah badan khusus yang disebut Diwan al-Ma" . 13. Pada bidang industri juga dicapai perkembangan yang sangat pesat. Hasil industri yang terkenal waktu itu adalah industri tekstil yang berpusat di daerah Dimyat, Kufah, Marwa, Naisapur, dan lain-lain. Tidak hanya industri tekstil tapi juga industri berat, yaitu pembuatan kapal.[6]

---

5 Sirajuddin , Konsep Ekonomi al-Ghazali jurnal, Laa Maisir, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016: 46-60

6 Ahmad Dimyati, Teori Keuangan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 29

Konsep Kesejahteraan

Maslahat yang dimaksud adalah kemaslahatan sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Ghazali, yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan harta benda,kemaslahatan keluarga dan kemaslahatan kehormatan manusia sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dalam kirabnya al-Musytaysfa, yaitu: khifdhu din, khifdhu mal, khifdhu nafs, khifdhu nasel.

Jika kemaslahatan tidak wujud dalam system ekonomi, maka pasti disitu ada kezaliman dan al-Qur'an melarang keras hal itu, sebab dengan jelas al-Qur'an berupaya memberantas pemerasan, kezaliman dan penipuan. Q.S. 3: 130, (2: 279)ekonomi maslahah adalah ekonomi yang menyuburkan sikap saling tolong menolong. (Q.S.5:2)

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan.

Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa masalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteran (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs) keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (maslahat al-dinwa al-dunya).

Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartie yakni kebutuhan (daruriat), kesenangan atau kenyamanan (hajat), dan kemewahan (tahsinaat). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan oridinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.

Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh islam. Al-Ghazali membagi manusia da-

lam tiga kategori, yaitu:

Pertama, orang yang mementingkan kehidupan duniawi golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi golongan ini kan beruntung. Ketiga, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat.[7]

Menurut Mustafa Anas Zarqa, Imam Al-Ghazali merupakan cendekiawan muslim pertama yang merumuskan konsep fungsi kesejahteraan sosial. Dalam membahas berbagai persoalan manusia, termasuk aktivitas ekonomi, Imam al-Ghazali selalu mengacu pada konsep maslahah (kesejahteraan) sebagai tema sentralnya. Menurutnya, maslahah adalah memelihara tujuan syariah yang terletak pada perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

Dalam hal ini, melalui serangkaian penelitiannya terhadap berbagai ajaran Islam yang terdapat di dalam Al Qur'an dan hadis, Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa utilitas sosial dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Dharuriah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut di atas.
2. Hajah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip di atas, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
3. Tahsimiah atau Tazyinat. Secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi, menerangai, dan menghiasi hidup.[8]

Apa yang digambarkan konsep kemaslahatan Ismam Ghazali, sesuangguhnya ia merupakan fundasi bagi mencapai kesehatan secara fisikal juga nyaman secara sipiritual dan mental, karena itu

---

7 P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2008) hlm 110.)

8 Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadapmakanan, pakaian, dan perumahan. 1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar, Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba, Etika Perilaku Pasar, 2. Aktivitas Produksi, Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar sebagau Kewajiban Sosial, Hierarki Produksi dan Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitanya

diperlukan suasana yang aman, sebagaimana firman Allah dalam al-quraiys bahwa Allah memberi rasa aman dari rasa takut.

Membuat suasana menjadi aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan membuat sistim yang menjaga kesholehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat. Hilangnya rasa aman tentu menjadi indikator bahwa masyarakat itu tidak wujud sejahtera.

Efisiensi

Al Ghazali memahami kondisi masyarakat yang dinilai telah melakukan pemborosan, sementara dalam Islam pemborosan adalah bagian dari perbuatan setan.[9] Oleh karena itu Imam Ghozali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu[10]: pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Pemikiran Al-Ghozali berorientasi pada upaya menjaga keseimbangan antara nafaqoh untuk memenuhi keperluan diri dengan sedekah dan larangan prilaku boros. Ini sejalan dengan firman Allah yang memberikan panduan agar tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu boros.[11]

Konsep efisisensi sesungguhnya merupakan satu edukasi kepada manusia yang selalu didominasi oleh keinginan nafsu, dan manusia dipandang sebagai maximizers dan selalu ingin lebih. Al Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga keperluanya untuk persiapan di masa depan, yaitu agar kelak generasinya tidak menjadi beban orang lain juga agar harta yang dimiliki dapat disedekahkan untuk kehidupan

9 Surat Al-Isra' 26-27

10 Karim, Sejarah Pemikiran, 318

11 Surat Al-Isra' 29

di akhirat nanti.

Namun demikian beliau juga memperingatkan bahwa jika semangat efisiesni bukan dimaksudkan untuk menumpuk-numpuk harta sebagai bentuk pada sikap tamak (serakah) dan untuk memuaskan nafsu pribadi. Sebab efisiensi yang didaominasi dengan ketamakan dan nafsu pribadi dengan kefasikan adalah sangat dilarang bahkan Allah akan menghancurkannya.[12]

Lebih jauh, al Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik. Namun, ia menandaskan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar syariat Islam.[13]

Pemikiran Tentang Keuangan[14]

Pemikiran Al-Ghazali dalam hal ekonomi banyak sekali menyinggung dan menyoroti tentang uang, fungsi, serta evolusi penggunaannya. Dalam menyoroti persoalan uang Imam Ghozali juga mengkaitkan dengan masalah larangan riba dan dampaknya terhadap perekonomian suatu bangsa.

Merujuk pada kriteria tersebut, dalam pendefinisian pengertian uang, bahwa Imam Ghzali tidak hanya menekankan terhada fungsi uang. Dengan memahami devinis sebagaimana dalam kitab Imam Ghzali Ihya' 'Ulumuddin lebih sempurna dibandingkan dengan batasan-batasan yang dirumuskan oleh para pemikir ekonom konvensional yang lebih mendefinisikan uang hanya sebatas pada fungsi yang melekat pada uang itu sendiri.

Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali bahwa uang tidak hanya sebagai standar harga barang atau benda, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik. Atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh real existence-nya dianggap tidak pernah ada. Anggapan Al-Ghazali bahwa uang tidak memiliki

---

12 Rujuk Surat t-Takatsur: (1-2)

13 Karim, Sejarah Pemikiran, 323

14 Dalam kitab Ihya' Ulum ad-Din, al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.

nilai intrinsik ini pada akhirnya terkait dengan permasalahan seputar permintaan terhadap uang, riba, dan jual beli mata uang.

Menurut penilian Bernand Lewis (1993) bahwa konsep keungan yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali menmperlihatkan adanya karakter yang sangat khusus, sebab rumusan Imam Ghozali sangat didominasi oleh domian filosofis, akibat pengaruh basis keilmuan Imam Ghozali yaitu tasawuf. Namun, yang menarik dari pandangan keuangannya adalah bahwa Al-Ghazali sama sekali tidak terjebak pada dataran filosofis, melainkan menunjukkan perpaduan yang serasi antara kondisi rill yang terjadi di masyarakat dengan nilai-nilai filosofis tersebut disertai dengan argumentasi yang logis dan jernih.

Peranan Negara dan Keuangan Publik

Imam Al-Ghazali memberi perhatian tentang bagaimana meweujudkan tata kelola keuangan Negara yang baik, adil dan membawa kemaslahatan untuk semua dan kemakmuran bersama. Oleh karena itu Imam Ghozali berbagi karyanya menyinggung tentang pemerintahan dan bahkan memberikan komentar dan nasihat rinci mengenai tata cara urusan negara. Imam Ghozali sangat independen dalam memebrikan pendapat bahkan sekalipun pendapatnya itu berpotensi meinumbulkan ketegangan dengan penguasa.
Berikut ini pemikiran Imam Ghozali tentang peranan Negara dalam hal ekonomi:

Pertama, Karya-karya Imam Ghozali juga menyoroti tentang Negara, khalifah dan tanggungjawabnya. Hal ini dilakukan karena dalam pandangagan Imam Ghozali bahwa negara adalah sebagai lembaga yang sangat penting dan mempunyai peranan yang sangat besar dlam menentukan terwujudkan keadilan hukum dan keadilan ekonomi.

Hal ini karena lembaga pemerintah tidak hanya membuat kebijakan mengatur dan menentukan regulasi dalam mengawal perjalnan aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga sebuah lembaga Negara menurut Al-Ghozali mempunyai tanggungjjawab yang sangat kompleks meliputi agama, masyarakat ekonomi dan hukum. Tenytu semua itu harus merujuk pada ketentuan syariat.[15]

15 “Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari

Kedua, Walaupun tidak membahas dengan mengunakan peristilahan modern, al-gazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ia menitik beratkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Imam Ghozali menyoroti tentang keadilan dan tindakan penindasan sebagai pemicu terjadinya ketidak setabilan, karena masyarakat jiwanya mengalami goncangan dan memicu tindakan anrchis yang menyebabkan kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau. Keadaan ini menyebabkan penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan. Jika demikian menurut Imam Ghozali sebuah Negara sedang menuju kehancuran, pendapatan masyarakat menurun serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, bahkan mereka selalu berdoa semoga kehancuran menimpanya."[16]

Ketiga, Imam Al-Ghazali memberi solusi bagaimana cara menggunakan harta yang diragukan keabsahannya. Al-Gazali mengakaji betrkaitan tentang keuangan public yang tidak semunya dari sumber yang halal, sebab dalam pengamatan Imam Ghozali, terdapat banyak jenis retribusi yang dibebankan kepada umat Muslim-ada penyitaan, penyuapan dan banyak ketidakadilan."[17]

Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru.

Keempat, Menyoroti tentang masalah pajak. Hal yang disorot oleh Imam Ghozali permasalahan pajak, seperti administrasi pajak dan pembagian beban di antara para pembayar pajak. Ia memperingatkan agar dalam memungut pajak tidak terjadi pemerasan. Oleh karena itu Imam Ghozali menyarankan pada pihak Pihak pemerintah harus menjaga kepentingan masyarakat seperti

---

sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelingdungnya, bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk."

16 Adiwarman Karim, op. cit., h. 324-325. Dikutip dari Abu Hamid al-Gazali, The Book of Counsel, h. 56.

17 Rujuk Abu Hamid al-Gazali, Ihya 'ulumuddin, Juz. 2, h. 239

ia menjaga rumahnya sendiri, sehingga masyarakat dapat menjadi makmur dan berkembang. Apa yang ia ambil dalam bentuk pajak harus wajar dan proposional, dan apa yang ia berikan harus juga adil dan propisonal, karena masing-masing memiliki batas dan ukuran-ukurannya.[18]

Penimbunan Modal

Dalam konsep Islam bahwa penimbunan harta harta adalah kejahatan dan bahkan Allah akan menghancurkan[19]. Hal itu karena mereka yang menumpuk harta akan menjadi kikir dan menjadikan uang yang Tidak bermanfaat karena dapat mengurangi aktivitas ekonomi. Hal itu paradok dengan fungsi uang itu sendiri. Sebab uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang.[20]

Apa yang menjadi sorotan oleh Imam Ghazali diatas adalah adanya ihtikor[21] atau penumbunan yang memang dilarang, dalil keharaman ihtiqor menahan komoditas (uang) dan penimbunan sangat jelas.

Ini didasarkan pada konsep ihtikor, yaitu upaya penimbunan modal Dr. Zaki Badawi juga berargumentasi bahwa hal sama juga berlaku bagi sistem perbankan dan usaha-usaha yang lain. Monopoli dalam sistem perbankan sebagai contoh, akan memberikan pemonopoli kekuatan finansial dan praktek komersial dalam komunitasnya. Semangat Islam menyadari bahwa monopoli akan memberikan hak otoritas yang tidak semestinya kepada beberapa

---

18 Dikutip dari Abu Hamid al-Gazali, The Book of Counsel, h. 80-81

19 Rujuk Surat at-Takatsur : (1-2)

20 Menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga barang bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga barang lebih tinggi lagi pada saat dibutuhkan penduduk setempat atau lainnya (Imam Syafi'i dan Hambali). "Barang siapa melakukan penimbunan untuk merusak pasar sehingga harga naik tajam maka ia berdosa" (HR Ibnu Ahmad).

21 Dalil larangan ihtikor berdasarkan hadist nabi (Abu Daud. 2990),
عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ

kelompok juga akan berdampak adanya ineffisiensi. Namun, kadang terdapat kejadian/kondisi dimana beberapa kelompok Muslim melakukan praktek monopoli. Sebagai contoh, sistem perbankan Islam di beberapa negara Islam, telah beroperasi secara monopoli nasional dengan perlindungan negara.

Fenomona ikhtikor uang yang disoroti oleh Imam Ghozali hari dapat kita lihat sebagaimana apa yang dilakukan oleh para spekulan valas yang menimbun dollar agar harga dollar melambung dan menjualnya saat harga diyakini merupakan harga tartinggi. Para sepikulan hanya mementingkan diri sendiri dan masyarakat menjadi korban. Inilah hal yang menonjol adanya larangagna ihtikar dan Imam Ghozali memebrikan saran agar prilaku itu dijauhi karena akan membuat manusia menjadi tamak egois, dan menjadi sebab terjadinya krisis ekonomi.

Iktihar semacam inilah yang telah menghancurkan perekonomian di berbagai negara. Semua narasumber menyatakan bahwa monopoli dalam segala jenis kebutuhan masyarakat dilarang. Alasan pelarangan tersebut, pihak yang memegang monopoli akan mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk menaikkan harga dan mengendalikan suplai barang sesuka hatinya, dan pada akhirnya, akan menyengsarakan masyarakat.[22]

Konsep Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba

Telah berjalan berabad-abad lamanya model barter ini menjadi kebiasaan dalam upaya memenuhi keperluan sandang, pangan dan papan. Pada masa itu barter bisa efektif karena keperluan manusia masih terbatas, namun seiring dengan perkembangan zama, maka manusia mulai memikirkan alternative lain.

Kita bisa bayangkan jika aktivitas perdagangan hanya men-

22 Monopoli dilarang oleh Islam karena ia mempunyai pengaruh yang amat buruk dan ia satu amalan yang dapat merosakan masayarakat, dia dapat merosak kasuseimbangan hidup masyarakat. Berikut ini pengaruh negatif yang disebabkan monopoli Pertama dari segi ekonomi : Menghancurkan kebebsan perdagangan dan perindustrian. Bertentangan dengan prinsip mendekatkan jurang perbezaan kelas dan dengan priinsip persamaan peluang. Mematikan semangat persaingan sihat, selain itu, ia juga menjadi faktor ketiadaan peningkatan mutu pengeluaran. Satu tekanan keatas pengguna yang terpaksa membayar diluar kemampuan. Satu aman zalim terhadp orang ramai yang tiada pilihan.

gandalkan pola barter atau kehidupan ekonomi terlalu banyak diatur penguasa. Dengan keadaan seperti itu, maka kemungkinan tidak berkembang dan bahkan akan terjadi berbagai kemungkinan yang membuat ketidak setabliam karena adanya distorsi harga tentu sangat besar. Karena itulah pemikiran tentang perlunya aktivitas perdagangan yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran-jauh sebelum munculnya pemikiran ekonomi modern-telah diungkapkan oleh para pemikir Islam.

Diantaranya Imam Al- Ghazali beliau telah menyoroti " bahwa harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar", pemikiran Imam Ghozali ini kemudian dikenal sebagai al-tsaman al- adil (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslin atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dari kalangan Eropa kontemporer.[23]

Beberapa paragraf dari tulisannya juga jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran yang "naik dari kiri bawah ke kanan atas" dinyatakan oleh dia sebagai "jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah". Sementara untuk kurva permintaan yang "turun dari kiri atas ke kanan bawah" dijelaskan oleh dia sebagai "harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan".[24]

Dari paparan pemikiran Imam al Ghazali diatas, sesungguhnya beliau memberikan bahwa dalam aktivitas ekonomi khususunya dalam sector perdangan akan terjadi sebab akibat, keterkaitan mutualitas dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Ia menyadari bahwa aktivitas perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang kerena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat.

Didorong oleh berbagai kepentingan, maka pertukaran menimbulkan perantara-perantara yang mencari laba, yaitu perdagangan. Lebih lanjut, beliau kemudian memebrikan penjelasan bahwa perdagangan merupakan seuatu yang urgen dalam menggerakkan roda perekonomian yang stabil dan bahkan akan men-

23 Adiwarman A Karim. Sejarah pemikiran ekonomi islam. (jakarta: raja grafindo persada, 2010) hal 325]

24 Adiwarman A Karim. Ekonomi islam suatu kajian kontemporer. (jakarta: gema insani press, 2004) hal.158

dorong terjadinya pertumbuhan perekonomian progresif dengan baik. Imam al Ghazali juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman. Negara harus memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh.

Imam Ghozali menyoroti peranan aktivitas ekonomi khusunya di sector perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran.

Dalam pemikiran Imam al Ghazali pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami". Secara rinci, dari juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al Ghazali menyatakan:

Dengan perdagangan petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia, sebaliknya pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tida ada. Namun secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Inilah alamiah manusia yang menggunakan barter atau perdagangan.

Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah.Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga terbentuklah pasar.

Petani, tukang kayu dan pande besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relative murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.

Imam Ghazali secara tersirat hakikatnya membicarakan peranan sektor perdagangan regional. Imam Ghozali menyoroti berbagai praktek perdagangan terjadi di berbagai kota dan negara. Terjadi lalulintas barang karena banyak sekali orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat, ke tempat lain guna mendapatkan berbagi keperluan (alat-alat, makanan) selanjutnya membawanya ke tempat lain. Aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh berbagi pihak, akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gil-

iran menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan makan oleh orang lain juga.[25]

Al Ghazali juga memperkenal teori permintaan dan penawaran; jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastis, karena makanan adalah kebutuhan pokok.

Oleh karena dalam perdagangan makanan motif mencari keuntungan yang tinggi harus diminimalisir, jika ingin mendapatkan keuntungan tinggi dari perdagangan, selayaknya dicari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

Imam Ghazali dan juga para pemikir pada zamannya ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkannya dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang.[26]

Imam Ghozali tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang karena ada dalil nabi yang menyoroti tentang ukuran laba. Bagi Ghazali keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang harus diminamlisir, sebab jika menjadi faktor utama, maka akan menentukan laba secara besar-besaran, itu sebabnya Imam Ghazali memberikan penjelasan, "Bahwa keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.[27]

Gagasan Imam Ghozali laba meskipun berdimensi moral, tetapi namun juga berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Jika para pedagang dapat bersikap moderat dalam mengambil keuntungan, maka akan menjual barang lebih banyak dibandingkan jika menjual barang dengan laba yang besar. Sebab ketika mengambil laba yang tidak terlalu banyak, maka pedagang tersebut akan dapat meningkatkan kuantiti penjualan, dan itu artinya sector produdki

25 Rujuk Kitab Ihya Ulumuddin, juz III:, hlm. 227
26 Ihya Ulumuddin, IV, hlm. 110
27 Ihya Ulumuddin, II:75-6, 84

akan mengalami peningkatan sector pertanian akan diuantungkan karena barangnya laku keras.

Konsep laba sedikit ini telah dicontohkan oleh Abdurrahman bin 'Auf dengan laba yang tak terlalu besar itu artinya banyak masyarakat yang tertolong dan sejalan semangat yang diajarkan nabi agar memeprhatikan kepentingan orang banyak sementara mengambil laba banyak hanyalah untuk kepentingan dirinya, mengingatkan hadist nabi tentang peringatan agar jangan kenyang sendiori semantara tetangganya lapar[28].

Konsep Riba[29]

Memahami konsep riba tidak hanya karena ada tambahan, tetapi tambahan yang bersifat ekspolitatiif, dan selain itu hal yang menonjol dalam riba adalah merupakan bagian praktik penyalahgunaan fungsi uang yang sangat berbahaya terhadap kesejatraan dan pemerataan.

Sesungguhnya riba didalam prakteknya sebagaimana penimbunan barang (ihtikar) dan mengespliotasi orang lain demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah sebabnya riba dilarang dalam Islam[30] karena riba akan membuat jurang yan g lebar antara yang kaya, akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin.

Para ilmuwan kebanyakan mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bahwa bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau

---

28 Orang yang terlalu mengambil laba besar ini masuk dalam katagori sabda nabi ni karena hanya mementingkan kepentingan dirinya, "Bukanlah orang yang beriman, manakala ia tidur kekenyangan sementara tetangga sebelahnya kelaparan dan ia tahu akan hal itu." (HR Tabrani & Baihaqi). Oleh karena itu Imam Ghozali menyarankan jangan terlalu banyak mengambil laba.

29 Usaha untuk mengambil keuntungan dari pinjaman (riba nasiah), atau perdagangan yang tidak jelas harganya (riba fadl). Kongkritnya adalah rentenir, Perbankan konvensional, Hutang luar negeri dengan bunga, tukar-menukar barang yang tidak jelas harganya (tukar tambah). Dalam bahasa Arab, riba amknanya tambahan atau lebihan. Inilah juga makna riba yang difahami oleh para sarjana baik yang Islam atau tidak, ahli ekonomi dan masyarakat biasa.

30 Dalil larangan riba: (QS. Ali Imran : 130) & (QS. al-Baqarah :275)

dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah barang (komoditas), selisih dan kelebihan ini disebut riba al-nasiah. Jika jumlah barang yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl. Menurut Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram.[31]

Jika terjadi barter melibatkan komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam (emas dan perak) atau bahan makanan (gandum atau gerst), hanya riba al-nasiah yang dilarang, sementara riba al-fadl diperbolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dan makanan) keduanya diperbolehkan.[32]

Untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian,negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Apabila terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan berpindah ke daerah lain dan mereka tentunya akan meninggalkan sawah dan ladang. Hal itu mengakibatkan pendapatan publik menurun dan kas negara kosong, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran menghilang.

Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Diperlukan seorang tentara untuk melindungi rakyat dari kejahatan. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa, serta hukum dan peraturan untuk mengawasi perilaku orang-orang agar mereka tidak berbuat seenaknya.

Al-Ghazali juga mendukung al-hisabah – sebuah badan pengawas yang dipakai banyak negara Islam pada waktu itu, dan berfungsi mengawasi praktik pasar yang merugikan. Praktik-praktik yang perlu diawasi diantaranya seperti timbangan serta ukuran yang tidak benar, iklan palsu, pengakuan laba palsu, transaksi ba-

31 Kadi Abu Bakar Ibn al-Arabi, seorang alim dalam hal ihwal undang-undang Islam dari Andalusia dalam bukunya, Ahkamul Quran mendefinisikan riba sebagai apa sahaja tambahan atau lebihan yang tidak adil antara nilai barangan yang diberi berbanding dengan nilai barangan yang diterima (The End of Economics oleh Umar Vadillo). Dalam bukunya, The Problem With Interest Tarek El Diwany menarik perhatian bahwa terdapat dua bentuk riba yang utama yakni riba al-qarud yang berkaitan dengan kegiatan memberi pinjaman atau memberi hutang yang kini diistilahkan sebagai kredit dan riba al-buyu yang berkaitan dengan kegiatan melibatkan urus niaga.

32 Adiwarman A, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Op.Cit., hlm 339

rang haram, kontrak yang cacat, kesepakatan yang mengandung penipuan, dan lain-lain.Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, sera pengembangan suatu masyarakat yang makmur.

Walaupun memilih pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosioekonomi, Al-Ghazali membolehkan intervensi negara sebagai pilihan bila perlu, untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Mengenai perkembangan masyarakat secara umum, Al-Ghazali menunjukan perlunya membangun infrastruktur sosioekonomi. Ia berkata bahwa sumber daya publik "seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan keagamaan (masjid), pondok, jalan, dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum."

Al-Ghazali menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa, yang tidak boleh bersikap boros.

Tentang Evolusi dan Etika Pasar

Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Proses timbulnya pasar yang beradasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak disangsikan lagi, Al-Ghazali tampaknya membangun dasar- dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai "Semangat Kapitalisme".[33]

Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari ''hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Al- Ghazali jelas-jelas menyatakan " mutualitas" dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya.

Dalam pandangan Al- Ghazali ,fungsi pasar harus berdasarkan etika dan moral pelakunya.secara khusus memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan

33 Adiwarman A Karim. Sejarah pemikiran ekonomi islam. (Jakarta: raja grafindo persada, 2010) hal 293-315

dan barang- barang lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya.

Tentang Aktivitas Produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat. Ia mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnyaa serta menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi.

Al-Ghazali menganggap kerja adalah bagian dari ibadah, ia memandang bahwa produksi barang kebutuhan dasr merupakaan kewajiban (fard al kifayah).Dalam hal ini,Negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakatnya dalam hal kebutuhan pokok.Disamping itu,al-ghazali beralasan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan cenderung akan merusak masyarakat.

Islam sesungguhnya menitik beratkan perbedaan kemampuan dan keterampilan di kalangan manusia. Al-Qur'an mengatakan, "Setiap orang berhak akan mendapatkan ganjaran dari usaha kerjanya." Manusia tidak dicipta dengan kemampuaan yang sama; sebagiannya berusaha lebih keras dari yang lain. Penafian hak ini dalam keadaan yang normal serta menahan ganjaran seorang pekerja yang lebih produktif adalah sama seperti menahan dan merusakkan dorongan yang wujud dalam sifat alamiah manusia. Maxim golongan komunis klasik yang berbunyi, "Dari sesiapa mengikut kemampuannya dan kepada sesiapa yang mengikut keperluannya." Walaupun idealisme ini mungkin berpengaruh dalam keadaan suasana negara dan masyarakat yang ditekan dengan krisis, suasana yang tidak normal, ia adalah merupakan suatu prinsip yang tidak realistis dalam keadaan yang normal.

Bukhari juga melaporkan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Seandainya seseorang itu bekerja untuk diri saya (iaitu untuk negara), dia mungkin diberikan rumah seandainya ia belum memiliki rumah lagi". Walaupun ini merujuk kepada pekerjaan umum, namun demikian pada dasarnya peraturan ini dikeluarkan untuk kerja-kerja yang lain juga. Pada dasarnya kelemahan seseorang itu tidak muncul sebagai satu rintangan terhadap kesempurnaan fung-

si daya usahanya. Sebenarnya, Islam tidak mau mendasarkan atau melaksanakan dengan paksaan satu peraturan yang keras; tetapi ia hanya maukan agar satu suasana bekerja yang sesuai dibina dan di-dasarkan atas etika yang sempurna. Juga, dalam keadaan yang tertentu, peraturan yang dibentuk ini seharusnya mudah diperbaruhi.

Tahapan Produksi, Spesialisasi, dan Keterkaitanya

Al-Ghazali juga mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi.berkaitan dengan ini ia menyatakan :

"Petani meemproduksi gandum,tukang giling merubahnya menjadi tepung,lalu tukang roti membuat roti dari tepung ini".
Al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk dikonsumsi. Selanjutnya , ia menyadari " kaitan" yang sering kali terdapat dalam mata rantai produksi – sebuah gagasan yang sangat dikenal dalam pembahasan kontemporer.
Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja , koordinasi dan kerja sama. Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga.

Kesimpulan

Mayoritas pembahasan al Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya' Ulum al Din. Bahasan ekonomi al Ghazali dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran sukarela dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan public. Pemikiran al Ghazali mengenai perekonomian Islam yaitu pemikiran sosio ekonomi al Ghazali, yang berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial".

Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa mashalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut al Ghazali, kesejahteraan (mashlahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs) keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql).

***

BAB XIII
PEMIKIRAN EKONOMI IBNU HAZM

Nama lengkapnya Abu Muhammad Ali Ibn Abu Umar Ahmad Ibn Said Ibn Hazm al-Qurthuby al-Andalusi.[1] Nama beliau masyhur sebagai generasi yang menganut dan yang melanjutkan pemikiran mazhab al-Zhahiri yang pada mulanya dibangun, dibina sekaligus dikembangkan oleh Imam Daud Ibn Ali al-Zhahiri (202 H/819 M-270 H/887 M).

Ibnu Hazm dikelompokkan sebagian ulama klasik di masanya dan bahkan mendapat julukan sebagai tokoh al-Muassis al-Tsani (pendiri kedua) mazhab al-Zhahiri, setelah Imam Daud Ibn Ali al-Zhahiri pudar misi mazhabnya dan reputasinya di belahan Timur dunia Islam, dan sejalan di saat itu dengan munculnya kembali di belahan Barat dunia Islam terutama di bumi Andalusia (Spanyol).[2]

Syeikh Muhammad Abu Zahrah memberikan analisan dalam rangka menggambarkan corak pemikiran Zdahiri meliputi tiga faktor utama yang menyebabkan pemikikrannya mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan signifikan di kalangan pemikir di dunia Islam, yaitu:

Pertama, Ibnu Hazem telah meninggalkan legacy yang monumental, yaitu karya-karyanya yang beragam, meliputi berbagai bidang ilmu, terutama kitab-kitab fikih dan ushul fikih, yang merupakan kitab-kitab kodifikasi mazhab al-Zdahiri.

Kedua, Semangat dan kerja kerasnya dalam rangka mensosialisasikan bahkan dengan dengan terang-terang selalu mengajak

1 Dalam literatur lain bernama Ali Ibn Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shaleh Ibn Khalaf Ibn Ma'dan Ibn Sufyan Ibn Yazid Ibn Abi Sufyan Ibn Harb Ibn Umayah Ibn Abd Syams al-Umawiyah. Lebih dikenal dengan nama panggilan populernya, yakni Ibnu Hazm (384 H-456 H / 994 M-1064 M).

2 Muhammad al-Muntashir al-Kittany, Mausu'ah Taqriib Fiqh Ibn Hazm al-Dhahiry, Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al-Dhahiry, edisi 1, Maktabah al-Sunnah 1994, p. 9, bandingkan Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik hingga Kontemporer, te, Depok : Gramata Publishing, 2010, p. 182,

segenap kalangan untuk mengikuti pemikirannyaa.

Walaupun ada sebagian ulama yang iri padanya, namun hal itu justru dapat menaikkan populeritas kebesaran sosok Ibnu Hazm, sehingga corak pemikirannya tetap menjadi pertimbangan dan kajian hingga kini.

Ketiga, Kebesaran madzhabnya adalah didukung dengan kalangan muda yang menjadi muridnya, yang dengan semangat penuh keikhlasan mengoleksi kitab-kitabnya dan menyebarkan paham-pahamnya.[3]

Ekonomi Berkeadilan Sosial

Sejalan dengan pendekatan dan metode pemikiran madzhab zdahirinya, dimana ibnu Hazm melontarkan gegesan konsep pemerataan kesempatan berusaha dalam istinbat hukumnya dibidang ekonomi, sehingga cenderung kepada prinsip-prinsip ekonomi social islami yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat banyak dan berlandaskan keadilan social dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an[4] dan hadits. Dengan corak yang demikian itu sebagian ilmuan dan para ulama serta pemikir ekonomi kontemporer membuat kesimpulan bahwa Ibnu Hazem dianggap sebagai perintis ekonomi sosialis yang islami.[5]

Namun demikian, penilaian tersebut perlu diperjelas sebab, jika tidak diperjelas dikhawatirkan akan disamakan dengan prmikiran sosialis dengan konsep sama –rata sama rasa. Itulah sebab tidak salah jika ada yang menilai bahwa terlalu berlebihan dan cenderung menarik-narik syariat Islam kepada suatu system ekonomi kontemporer produk pemikiran barat.

Untuk memahami pemikiran Ibnu Hazem seharusnya memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip pemerataan dalam kon-

3 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah, Cairo: Daar al-Fikr al-'Araby, tt, p. 399-402

4 Rujuk surah al-Hasyr ayat 7 yang menekankan agar harta kekayaan itu tidak beredar dikalangan tertentu saja.

5 Secara substansial pada setiap kesempatan dalam uraian-uraiannya, di antaranya misalnya; tentang usaha menegakkan dan mengembangkan prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi umat, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta jaminan hak-hak milik individu dan hak-hak milik umum. Perhatian Ibnu Hazm dalam hal tersebut, mengindikasikan perhatian totalnya terhadap aspek Hukum

sep islam, dimana syariat Islam bukan merupakan system sosialis yang menekankan kepemilikan kolektif sebagaimana pula bukan pemikiran kaum kapitalis yang menekan kepada pemilikan individual.

Corak pemikiran Ibnu Hzem berbasisi keilmuan Ibnu Hazm ini, di bidang Fiqh Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Secara substansial pada setiap kesempatan dalam uraian-uraiannya, di antaranya misalnya; tentang usaha menegakkan dan mengembangkan prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi umat, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta jaminan hak-hak milik individu dan hak-hak milik umum.

Perhatian Ibnu Hazm dalam upaya mweujudkan pemerataan potensi ekonomi, adalah dapat dipahami bahwa Ibnu Hazem sosok yang sangat menaru perhatinya terhadap aspek fiqih yang tekstualis (khsusnya mengenai konsep mu'amalah), di antara yang menjadi perhatian adalah:

Pertama, mengenai keperluan primer (sandang, pangan dan papan), fenomena kemiskinan yang menyebabkan (ketidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

Kedua, Perhatiannya terhadap zakat, pajak dan sistem garapan dan kepemilikan tanah, serta pengembangan dan pemanfaatan hak-hak kekayaan individu dan sosial yang didasarkan terutama menurut al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan kajian-kajian dan pemahaman secara zdahiriyah (tekstual).[6]

Karaktrsitik corak pemikiran fiqih Ibnu Hazm khususnya dalam bidang mu'amalah, telah mendorong untuk senantiasa memberikan perhatian dan berupaya mencari solusi kajian terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dalam hal ini khususnya tenaga kerja sebagai faktor utama dan menentukan dalam proses pembangunan ekonomi suatu Negara dalam rangka mencapai kemakmuran bersama.

Oleh karena itu, patut ditelusuri lebih lanjut dalam tulisan berikut ini berkenaan dengan kesejahteraan tenaga kerja sebagai upaya perlindungan terhadap hak-ahak asasi mereka menurut pemikiran fikih ekonomi Ibnu Hazm.

Ibnu Hazm juga memberikan perhatian dan solusi terhadap betapa urgensinya upaya perlindungan dengan berupaya yang

6 Ibnu Hazm, al-Muhalla bi al-Atsar, Jilid VI, tahqiq Dr. 'Abd al-Ghaffar Sulaimn al-Bandary, Bairut: Daar al-Fikr, tt, hlm. 429, serta Jilid VII hlm. 3, 42 dan 73

diperlukan, di antaranya adalah:

1. Memelihara jaminan kemanan (keutuhan) harta kekayaan seseorang dapat terlindungi . Karena pada prinsipnya membebani sesuatu kewajiban terhadap harta kekayaan seseorang, atau membebaskannya dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Swt pada harta tersebut dengan tidak ada alasan nash syar'i yang sah adalah tidak dibenarkan. Dengan pendekatan tektusalis Ibnu Hazem tidak membolehkan mengambil harta kekayaan seseorang muslim atau membuat fatwa memwajibkan zakat padanya tanpa ada nash dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang mewajibkannya.[7]
2. Adanya untuk mendapat kesempatan memperoleh hak milik dan kekayaan bagi setiap individu. Banyak cara yang dapat dilakukan bagi seseorang untuk memperoleh sesuatu. Penggarapan atau pengelolaan lahan misalnya, adalah salah satu jalan untuk memiliki sesuatu atau lahan yang belum ada pemilik sebelumnya. Kemudian, lahan yang pernah menjadi milik seseorang, maka hak miliknya tidak gugur tanpa izinnya, walaupun keadaan lahan tersebut kembali seperti semula sebelum penggarapan. Demikian halnya benda atau barang temuan dan segala sesuatu yang diperoleh dari dan dalam lahan miliknya adalah menjadi haknya.
3. Memelihara kemashlahatan individu. Karena pada dasarnya Islam mengharuskan menghargai dan menghormati hak milik individu (hal itu jelas sekali penjelasan al-Quran yang melarang mencuri dan makan dengan cara batil dan dzalim), dan mewajibkan kepada masyarakat dan pemerintah menghormati hak tersebut. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan membebani seseorang muslim dengan sesuatu hutang atau tagihan dengan tidak sah menurut dalil-dalil syara', atau mempergunakan hak dengan sewenang-wenang yang dapat mengganggu dan merusak hak orang lainnya. Misalnya, membiarkan jatuhnya air bekas atau asap dapur masuk ke pekarangan/ rumah tangga dan mengganggunya atau memaksa seseorang

7 Konsekuensinya akan mengalami kesulitan menentukan berbagai macam potensi yang berkembang seiring dengan dinamika perubahan zaman, sepertri zakat profesi zakat hasil tangkapan laut dimana tidak ada kejelsan secar nash tentang hal itu.

menjual sesuatu dari haknya.[8]

Dalam pemikiran Ibnu Ibnu Hazm bahwa perlindungan terhadap hak yang mendasar dalam rangka peningkatan kuwalitas tenaga kerja (sumber daya manusia) adalah satu keniscayaan dan urgen dilakukan.

Melalui proses pendidikan manusia dapat memperoleh berbagai ilmu (pengetahuan) yang diperlukannya untuk keselamatan hidupnya. Melalui proses pendidikan, jaminan akan kesejahteraan social ekonomi dan kualitas pribadi akan bisa lebih baik, dengan berkat pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses pendidikan, menyebabkan status social ekonomi akan sangat mungkin lebih baik, yang pada gilirannya akan lbih dihargai oleh sesame atau masyarakat di mana ia melakukan berbagai aktivitas.

Dengan demikian, hakikat pendidikan merupakan lintasan utama untuk mendapatkan dan mengembangkan sains dan teknologi yang diperlukan oleh manusia dalam upaya menegakkan dan menjami eksistensi hidupnya.

Oleh karena itu, menurut Ibnu Hazm dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka yang harus dilakukan secara mutlak adalah peningkatn SDM, sebab setiap manusia pada dasarnya membutuhan akan pendidikan demi untuk pengembangan daya intelektual dan pembudayaannya. Sains dan Teknologi, tidak mungkin samasekali serta merta ditemukan (dikembangkan) oleh seseorang tanpa dipelajari atau melalui proses pendidikan.[9]

Upaya perlindungan akan kebutuhan pendidikan ini, hanya merupakan salah satu bagian dari adanya 5 (lima) kebutuhan esensial yang tak terpisahkan satu terhadap yang lainnya dan justeru saling melengkapi agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia khalifah di bumi dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak, yaitu sebagai berikut:

1. Terpenuhinya prinsip kegamaan (al-Din), yang di dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketqwaan.
2. Terpenuhinya sarana prasana dalam rangka berupaya meningkatkan kemampuan kecerdasan intelektual (al-'Aql), sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, sekil, kreasi

8 Ibn Hazm, Loc.cit, Jilid IV, hlm. 3 dst, serta Jilid VII, hlm. 73-75, dan hlm. 86-87
9 Ibnu Hazm, al-Fishal fi al-Milal wa al-Nihal wa al-Ahwa', Jilid I, Cairo: Maktabah al-Khanji, tt, hlm. 72-73

inovasi dan sebagainya.

3. Terpenuhinya rasa aman, kesehatan, keindahan, kehormatan diri dan harga diri (al-Nafs) juga terpeliharanya jiwa, yaitu adanya pengakkan hukum yang adil, sehingga kehudpan sosaial aman dan stabil dan kedaan inilah yang memberi iklim positif terhadap pertumbuhan dan pengembangah ekonomi
4. Terpenuhinya kebutuhan akan ketenteraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan dan keturunan yang menjamin penggantian generasi (al-Nasl), dan
5. Terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci dan mensucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan dan papan (al-Mal).[10]

Ibnu Hazm sangat fokus terhadap factor keadilan dalam system pajak.Menurutnya,sebelum segala sesuatunya diatur,hasrat orang untuk mengeluarkan kewajiban pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun kebutuhan seseorang terhadap apa yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada system dan jumlah pajak yang dikumpulkan.Hal ini mengajak kita untuk mendiskusikan teori keuangan public (public finance) konvensional berkaitan dengan kecenderungan orang untuk membayar pajak.

Ibnu Hazm konsen terhadap pengumpulan pajak secara alami. Dalam hal ini, menurutnya, sikap kasar dan eksloratif dalam pengumpulan pajak juga tidak boleh melampaui batas ketentuan syari'ah. Hilangnya peran pembayar zakat juga berarti juga hilangnya eksistensi suatu Negara. Hal ini mungkin terjadi karena hilangnya hasrat orang untuk membayar pajak, sehingga mengurangi dukungan publik untuk tegaknya kekuasaan pemerintah. Menurutnya pendapatan pajak potensial mungkin muncul akibat terjadinya penyimpangan dan kecerobohan para petugas pajak.

Kesimpulan

Pemikiran Ibnu hazem yang sangat menonjol adalah bagaimana sebuah sistem dapat melindungi hak-hak azasi manusia, termasuk dalam perbaikan nasib tenaga kerja (buruh). Oleh karena itu, pemikiran fikih ekonomi Ibnu Hazm berorientasi untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Meskipun bat-

10 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 107

as minimal dan maksimal upah tidak ditentukan secara terprinci, namun merupakan suatu kewajiban yang harus direalisasikan oleh pihak pemerintah, pengusaha, sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

Hal lain yang menonjol adalah terciptannya kedailan social, maka beliau memberi perhatian khusus terhadap system zakat, bahkan beliau memperluas jangkuan zakat, supaya harta tidak mengalir dikalangan tertentu saja ndan terciptanya keadilan sosial yang ideal.

***

BAB XIV
PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI

Nama sangat popular sangat popular dalam [emikiran taata pemerintahan atau siyasa politik. Al-Mawardi[1] hidup pada masa kejayaan islam di era kekhalifaan Abbasiyah salah seorsang ulama diakui sebagai pemikiran berkaitan tentang fiqih siyasa dan bahkan dianggap era sejarah emas, khususnya pemikirannya dalam rangka memajukan perekonomian dan politik beliau merupakan penganut mazhab syafi'i.

Pemikiran Al-Mawardi dituangkan dalam tiga buah karya yaitu, Kitab Adab ad-Dunya qa ad-Din, al-Hawi dan al-ahkam as-Sulthaniyah. Dalam Kitab Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta empat jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Dalam kitab al-Hawi, di salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara serta institusi hisbah

Dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi Islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa Al-Ahkam As Sultaniyyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Karena kitab ini ia sangat terkenal dan bahkan kitab Al-Ahkam As Sultaniyyah juga diterjemahkan kedalam berbagai bahasa. Kitab ini memba-

1 Abu Al- Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'I lahir dikota Basrah pada tahun 364 H (974 M). setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana diberbagai negeri islam untuk menuntut ilmu. Diantara guru-guru Al-Mawardi adalah Al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Ja'far bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azdi, dan Ali Abu Al-Asyfarayini.

has tentang ekonomi dan keuangan negara. Secara khusus dibahas pada bab 11,12,13 yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, harta fai dan ghanimah, serta jizyah dan kharaj. Sumbangan utama Al-Mawardi terletak pada pendapat mereka tentang pembebanan pajak tambahan dan dibolehkannya peminjaman publik

Bahasan tentang ekonomi dan politik cukup bagus untuk untuk bahas, karena ini bisa dipakai juga dalam perekonomian kontemporer guna untuk memperbaiki perekonomian negara. Saat ini hampir semua terlena dengan kemajuan teknologi dan pemikiran-pmikiran ekonomi konvensional. Dalam kitab Al-Ahkan As-Sultaniyyah dijelaskan secara detail tentang bagaimana cara-cara pemilihan kepala negara dan bagaimana mengatur sistem pajak tambahan.

Pajak merupakan cara pemerintah untuk menarik dana dari masyarakat yang merupakan instrumen dari pemerintah untuk membantu masyarakat lemah. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa pajak itu adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah. Selain itu kitab ini juga menjelaskan tentang bagaimana pemilihan kepadala negara yang benar Al-Mawardi menyebutkan secara detail tentang pemilhan kepala negara oleh Ahlul halli wal aqli.

Negara dan Aktivitas Ekonomi

Konsep tentang teori keuangan negara selalu terkait dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan Imamah (kepemimpinan politik dan keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolahan dunia. Sebuah negara Islam yang baik menurut Al-Mawardi dianataranya memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

Pertama, Agama pemahaman agama dijelaskan bahwa pemahamam agama menjadi sarana menjadi orang baik[2], sebab ia menjadi bekal dalam membuat kebijakan dan dengan pemahaman agama itulah para pemimpin dan pejabat Negara akan merumuskan kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai prinsip syariat Islam,

2 من يرد الله خيرا يفقه في الدين

yaitu berkeadilan yang meliputi keadilan politik hukum ekonomi.

Kedua, Penguasa Karismatik. Dalam pandangan al-Mawardi pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki charisma, sebab dengan kharisma itu pemimpin akan ditatati[3], maka semua kebijakan baik yang menyangkut tentang ekonomi maupun politik akan berjalan dengan baik dan Negara dalam keadaan stabil.

Ketiga, Keadilan Merata[4], bahwa pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mengakkan keadilan baik keadilan politik maupun keadilan ekonomi.

Keempat, Keamanan yang Kuat dan Menjamin

Kelima, Kesuburan Tanah. Ia menjadi faktor penting dalam rangka menciptakan kedaulatan pangan

Keenam, Harapan Keberlangsungan hidup

Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan Imamah (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukanya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.[5]

Al-Mawardi menyatakan bahwa negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban bagi penguasa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pemikiran Al-Mawardi, bahwa negara harus mampu membangun sara prasana jalan dan berbagai infrasturuktur yang diperlukan dalam rangka menunjang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan berperan menciptakan kesejahteraan umum.

Al-Mawardi menganjurkan negara wajib mengalokasikan anggaran yang untuk membangun layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial (fardhu kifayah) dan harus dilakukan oleh Negara dan yang dibangun harus mencerminkan aspirasi masyarakat serta berstandar kepada kepentingann publik.[6]

---

3 اطيعوا الله واطيع الرسول وألي الأمر منكم

4 إن الله يأمركم بالعد والإحسان

5 Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Bairut: Dar al-Kutub, 1978), hlm.5.

6 Kutipan dalam kitabnya Al-Mawardi, Op. Cit., hlm 245. [Al-Mawardi, Op. Cit., hlm 245.] " jika hidup dikota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum, atau rusaknya tembok kota, maka Negara harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan, jika tidak memiliki dana, Negara

Untuk memenuhi kepentingan umum, dan pengadaan proyek negara dapat menggunakan dana Baitul Mal atau membebankan kepada individu-individu yang memadai. Ia menyebutkan tugas-tugas negara dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap negara sebagai berikut:

1. Melindungi agama. (konsep ini tentu berlaku dalam Negara Islam dimana seorang khalifah harus melindungi agama dengan jalan menjalankan ajaran agama dan menyiapkan berbagai sarana dalam rangka syiar dakwa dan pendidikan dalam rangka meningkatkan akhlak iman dan taqwa. b. Menegakkan hukum dan stabilitas. Ketika hukum yidak tegak, maka akan terjadi kecauan dan akan membuat iklim ekonomi tidak kondufif bahkan kemungkian akan terjadi krisis ekonomi.
2. Memelihara batas negara Islam. Pertahanan Negara menjadi tanggungjawab khalifah, sebab itu memelihara batas Negara adalah dalam rangka mencipotakan setabilitas politik dan ekonomi. Sebab jika batas=batas Negara tidak diurus, maka kemungkinan penjajahn agresi serta penyelundupan komoditas akan terjadi dan semua itu berpotensi menimbulkan krisis ekonom dan krisi politik. d. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif dengan mweujudkan rasa aman dan membuat kebijakan yang membuat semua pihak dapat keuntungan bersama.
3. Menyediakan adm publik, peradilan dan pelaksanaan hukum Islam
4. Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan
5. Membelanjakan dana Baitul Maal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya.[7]

Al-Mawardi menegaskan bahwa Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan public karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan public merupakan kewajiban social (fardh kifayah) dan harus bersandar kepada kepentingan umum.[8]

harus memnemukan jalan untuk memperolehnya

7 Al-Mawardi, Ibid, hlm. 15-16.

8 Al-Mawardi, Ibid, hlm. 245

Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus bersandar. Untuk membiayai berbagai barang dan jasa disewa oleh negara dalam rangka *mandatory funntions*.

Al-Mawardi melanjutkan para pemikir muslim sebelumnya yang berpendapat, bahwa untuk membangun proyek dalam kerangka pemenuhan keperluan pmasyarakat, maka Negara dapat menggunakan dana Baitul Mal atau membebankan kepada individu-individu yang memiliki sumber keuangan yang memadai.[9]

Berkaitan tentang sumber-sumber keuwangan Negara Al-Mawardi meliputu terdiri dari Zakat, Ghanimah, Kharaj, Jizyah, dan Ushr. Dalam konteks harta zakat, al-Mawardi mempunyai pemikiran yang berbeda dengan ulama sebelkumnya, yaitu membedakan antara kekayaan yang tampak dengan kekayaan yang tidak tampak.

Cara mengumpulkan zakat harta yang tampak kelihatan, seperti hewan dan hasil pertanian, harus dilakukan langsung oleh Negara, sedangkan pengumpulan zakat atas kekayaan yang tidak tampak, seperti perhiasan dan barang dagangan, diserahkan kepada kebijakan kaum muslimin.[10]

Persoalan zakat menjadi sorotan karena sakat berperan besar untuk memsatikan keadilan eklonomi dapat dijalankan Imam al-Mawardi memberikan penjelasan, bahwa khalifah sebagi representasi Negara mempunmyai mtanggungjawab untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan.[11]

Imam Al-Mawardi membahas tentang persoalan kewilayahan zakat, dimana ia harus di dibagikan di kawasan yang menjadi tempat zakat itu diambil, jika hendak memindahkan zakatnya ke wilayah lain, maka ada ketentuan syarat yaitu kelompok golongan mustahik zakat di wilayah tersebut telah menerimanya dan cukup. Kalau terdapat kelebihan, maka wilayah yang berhak menerimanya adalab wilayah yang dekat dengan tempat yang di ambil.

---

9 Sabahuddin Azmi, Islamic Ekonomic: Public Finance in Early Islamic Thought (New Dehli: GoodWord Books, 2002), hlm.43.

10 Al-Mawardi, Ibid, hlm. 113

11 Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena 'pemenuhan kebutuhan' merupakan istilah yang relative. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebingga terbebas dari 1 Dinar, sementara yang lain mungkin membutuhkan 100 dinar

Konsep Perpajakan Kharaj[12]

Sebagaimana tren pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian al-Mawardi. Menurutnya, penilaian atas Kharaj harus berfariasi sesuai dengan factor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sisitem irigasi.

Pemerintah wajib memunggut pajak jika dalam kondisi negara yang membutuhkan. Al-Mawardi membagi tanah yang dikenakan pajak menjadi dua macam yaitu :

Pertama, Bahwa anah yang pemiliknya masuk Islam, dan ia menjadi pihak yang berhak atas tanah itu. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'I bahwa status hukum tanah sebagai 'usyur (sepersepuluh) dan tidak berlaku kharaj. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, khalifah mempunyai kewenangan memilih sebagai lahan kharaj atau sepersepuluh ('usyur). Jika ia menjadikannya sebagai kharaj maka tanah itu tidak boleh diubah menjadi tanah 'usyur, begitu juga sebaliknya.

Kedua, Jika ada tanah yang dirampas non Islam dengan cara represip dan menggunakan kekuatan senajata sifatnya memaksa, maka status hukum tanah ini menurut mazhab Syafi'i sebagai ghonima dan selanjutnya dibagikan kepada para tentara yang mendapatkan rampasan perang itu, dan jika dijadika usyur, maka tidak boleh dipungut kharajnya. Hal ini berbeda dengan pandangan Imam Malik justru berpendapat agar dijadikan tanah wakaf, dan dimanfaatkan bagi seluruh kaum muslimin dengan kewajiban mengeluarkan kharaj yang ditetapkan atas tanah itu. Imam Hanafi mempunyai pandangan bahwa khalifah dapat memilih salah satu dari dua hal terebut.

Ketiga, Tanah yang didapatkan dari kaum musyrikin dengan damai. Inilah tanah yang dikhususkan dikenakan kharaj. Tanah seperti ini ada dua macam yaitu , pertama; tanah yang ditinggalkan oleh para pemiliknya sehingga tanah ini dapat direbut oleh kaum

12 Dalam bukunya Al-Ahkam al Sulthaniyyah menjelaskan pajak (kharaj) adalah punggutan yang harus dibayar atas tanah. Tentang pajak ini tidak ada nash sendiri dalamAl-Qur'an.Kata kharaj berasal dari bahasa dari bahasa kharaja yang artinya keluar, atau hasil yang dikeluarkan dari satu lahan. Islam membenarkan bahwa pajak atau kharaj itu berdasarkan aturannya berdasarkan ijtihad para imam. Pemerintah berhak menarik pajak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di negaranya.

muslimin tampa melalui perperangan. Kedua, tanah yang tetap ditempati oleh para pemiliknya dan mereka berdamai dengan pasukan Islam, dan pemilikan yang mereka pegang itu diakui.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa objek al-kharaj menurut al-Mawardi secara substansi adalah tanah atau bumi yang dimamfaatkan.

Penilaian pajak menurut Al-Mawardi bervariasi tergantung faktor kesuburan tanah dalam membayar pajak diantaranya yaitu:

- Kesuburan Tanah, Berdasarkan kesuburan tanah ini bisa dilihat jumlah produksi yang akan dihasilkan oleh tanaman tersebut. Kalau tanahnya subur itu berarti jumlah tanamannya berpotensi untuk subur juga.[13]
- Jenis Tanaman, Jenis tanaman ini juga mempengaruhi pembayaran pajak, karena tanaman bervariasi, dengan harga yang berbeda-beda. Kalau tanaman harganya murah maka bisa dikatakan jumlah pajaknya juga sedikit.
- Sistem Irigasi, Dalam irigasi ini terbagi dua yaitu sistem irigasi secara manual dan sistem irigasi secara alamiah.[14]

Maka untuk itu jumlah pajak yang mereka bayar juga berbeda:

1. Jarak Tanah dengan pasar.
2. Metode Misahah, yaitu metode penetapan pajak berdasarkan ukuran tanah.
3. Metode Penetapan, yaitu metode penetapan pajak berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja.
4. Metode Musaqah, yaitu metode penetapan kharaj berdasarkan presentase dari produksi (*proportional tax*).

Perbedaan pemikiran Imam Al-mawardi dengan Abu Yusuf, yaitu dimana pemikiran Abu yusuf yang memfokuskan dalam kitabnya Al-Kharaj tentang bagaimana pembagian pajak kepada non muslim berdasarkan tanah-tanahnya. Tetapi kalau Al-Mawardi lebih menjelaskan tentang pajak tanah yang subur dan ditanami.

13 Al-Mawardi, Op.Cit., hlm. 148
14 Al-Mawardi, Op.Cit., hlm. 148

Tentang Ghanimah

Al-Ghonima menjadi [embahasan karena itu bagian dari sumber keuwangan Negara dan tentu berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Mawardi memberikan keterangan bahwa harta rampasan perang (ghanimah) meliputi itu ada empat macam yaitu : Harta, Tanah, Tawanan perang (أسرى). Berkaitan tawanan para ulama ijma' bahwa hal tersebut diserahkan kepada pertimbanagn dan kebijakan yang berorientasi untuk memberikan kemaslahatan pada kaum muslimin – Imam atau orang yang diberikan wewenang untuk memimpin jihad apabila tawanan tersebut tetap dalam kekafirannya.

Imam Syafi'I menyebutkan kebijakan itu adalah 1) dibunuh, 2) dijadikan hamba sahaya, 3) ditebus atau pertukaran tawanan dan 4) diberikan ampunan. Sementara Imam Malik memberikan berpendapat yaitu dibunuh, dijadikan hamba sahaya dan pertukaran tawanan. Adapun Abu Hanifah menjelaskan bahwa hanyalah dibunuh atau dijadikan hamba sahaya. Tawanan anak-anak atau wanita (السبي).

Tawanan anak-anak dan wanita tidak boleh dibunuh jika mereka termasuk ahlul kitab. Sedangkan selain ahlul kitab, Syafi'I berpendapat jika menolak masuk Islam maka dibunuh, sedangkan Abu Hanifah berpendapat dijadikan hamba sahaya dan saat dijadikan hamba sahaya, seorang ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya yang masih kecil

Kesimpulan

Bila dilihat dari biografi hidupnya Al-Mawardi adalah seorang ilmuan legendaris pada abad ke-10 M yang diakui dunia sebagai peletak dasar politik Islam, gagasan dan pemikiran tentang ilmu politik yang dituangkan dalam bukunya yang amat fenomenal yang berjudul Al-Ahkam al Sulthania w'al-Wilayat w'al-Diniyya.Dalam kitab tersebut Al-Mawardi menetapkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus pada bab 11,12, dan 13 yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, harta fai dan ghani-

mah, serta harta jizyah dan kharaj.

Al-Mawardi menegaskan bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu, dengan demikian layanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus berstandar untuk membiayai berbagai barang dan jasa yang disewa oleh negara yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

***

BAB XV
PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYATIBI

Al-Syaitibi[1] dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di Ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang masa keemasan Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.

Setelah mendapat bekal ilmu khusunya tentang fiqih dan perangkat ilmu lainnya, Al-Syatibi mengembangkan kemampuannya dalam menguasai ilmu dengan cara mengjarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Tahya ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdilah Al-Bayani.

Selain itu, Al-Syatibi juga mewarisi karya-karya ilmiah, seperti Syarh Jalil 'ala al-Khulashah fi al-Nahw dan Ushul al-Nahw dalam bidang bahasa Arab dan al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah dan al-I'tisham dalam bidang Ushul fiqih. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).

Konsep Maqashid al-Syari'ah

Sumber primer dari ajaran Islam adalah Al-Quran yang didalamnya terdapat berbagai ajaran dan pengetahuan. Para ulama telah membagi isi kandungan Al-Quran dalam tiga kelompok besar, yaitu aqidan, akhlak, dan syariah. Al-Quran tidak memuat berbagai aturan yang detail tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip dlam berbagai hal per-

1 Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang belum banyak mengatahui latar belakang kehidupanya. Yang jelas, ia berasal dari usku Arab Lakhmi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan kedaerah asal keluarganya, Syaitibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak dikawasan Spanyol bagian timur.

masalahan yang berkiatan masalah hukum dalam Islam.

Dengan memahami berbagai prinsip yang terkandung dalam al-Quran sebagai sumber uatama Syariay Islam, maka dalam syariah menyangkut perlindungan maqashid al-syri'ah yang pada giliranya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia.

Al-Syatibi mempunyai pemikiran, bahwa syariah Islam berkaitan dengan perlindungan mashalih, baik dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi mashalih, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan mashalih; maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak mashalih.

Pemikiran Al-Syatibi melakukan Pembagian Maqashid al-Syari'ah, yang meliputi a.Dharuriy, b Hajiyat dan Tahsiniyat. Korelasi Antara Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat dapat dijelaskan bahwa kerusakan dalam maqashid dharuriyat, akan berdampak pada kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak memberi dampak terhadap kerusakan maqashid dharuriya. Begitu juga ketika terjadi keruskan kerusakan dalam maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat yang bersifat absolute terkadang dapat merusak maqashid dharuriyat

Meskipun demikian, maka pemeliharaan pada domian maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat ia diperlukan dalam rangka menjaga eksistensi maqashid dharuriyat secara tepat. Dengan dapt dipahami bahwa segala aktifitas atau sesuatu yang bersifat tahsiniyat harus dikesampingkan dengan maqashid yang lebih tinggi (dharuriyat dan hajiyat).

Beberapa Pandangan Al-Syatibi di Bidang Ekonomi

Ada bebrapa pemikiran Al-Syatibi yang berkaitan dengan konsep kepemilikan, yaitu :

Pertama, Objek Kepemilikan. Dalam pemikiran Al-Syatibi merumuskan adanya eksitensi kepemilikan hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumberdaya alam yang strategis, dimana ia menjadi hajat kepentingan masayarkat luas, sebagaimana disebutkan dalam hadist nabi, yaitu api,

air dan lahan untuk makanan ternakan (padang rumput)[2]. Lebih jauh ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap adanya pembangunan.

Kedua, Sektor pajak. Dalam pemikiran Imam Al-Syatibi, pengambilan dan kuwajiban membayar pajak harus mempertimbangkan dari segi maslahah (kepentingan umum). Oleh karena itu seorang khalifah dibenarkan mewajibkan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun ketentuan pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah kekhalifahan Islam.

Kesimpulan

Dari konsep pemikiran Al-Syatibi yang bermuara pada basis maqashid al-Syari'ah sebagaimana tersebut diatas, terlihat jelas bahwa syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dianjurkan untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut kebutuhan (needs) yang harus diusahakan oleh berbagai komponen masyarakat khsusunya negara.

***

2 Sebagaimana hadist yang diriwayatkan ibnu majjah,
المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار

PIMPINAN CABANG
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BAB XVI
PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH

Ibnu Taimiyah[1] dari garis keturunan beliau berasal dari keluarga yang agamis. Ayahnya adalah seorang yang dikenal dengan gelaran Syaikh, juga perna menjadi hakim, khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taymiyyah Al-Harrani Seorang Ulama yang menguasai fiqih, ahli hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal Al Qur'an (hafidz).

Ibnu Taymiyyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taymiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Di Damaskus ia belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fiqih . Dan satu hal ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, ia telah hafal Al-Qur'an. Kemampuan beliau dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, ia telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Konsep dan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya ilmianya diantaranya yang popular adalah Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'ayyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam.

Pemikiran tentang Hak Kekayaan

Dalam bukunya *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. Beliau menyatakan Ibnu Taimyah membagi hak kekayaan pada tiga bagian, yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif dan kekayaan negara.

1 Ibnu Taimiyah atau lengkapnya Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Salaam ibn Abdullah ibn Taymiya al-Harrani (lahir: 22 Januari 1263 (10 Rabiul Awwal 661 H) – wafat: 1328 (20 Dzulhijjah 728 H)), adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.

Pertama, Kekayaan Individu. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah pemanfaatan kekayaan individu diharuskan mengikuti petunjuk syariat Islam yang bersumber dari al-Quran dan sunnah nabi. Setiap individu diberikan kebeb asan untuk memanfaatkan dan membelanjakan kekayaan yang dimilikinya secara produktif, memindahkannya, dan menjaganya. Mekipun mendapat kebebsan dalam menggunakan kekayaan, namun dalam penggunaan kekayaan individu harus tetap pada batas-batas yang wajar, tidak boros, atau membelanjakannya di jalan maksiyat.

Ibnu Taimiyah melarang keras untuk melakukan eksploitasi terhadap kepada pihak yang sedang terdesak memnui keperluan. Contoh eksploitasi di sini adalah menimbun harta pada saat terjadi bencana kelaparan.[2]

Kedua, Kekayaan Kolektif. Pemikiran selanjutnya menganai hara kolektif, yang disebut dengan harta bersama adalah bisa dalam bentuk yang beragam. Misalnya suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, atau dimiliki oleh suatu organisasi atau asosiasi. Terdapat juga barang atau objek yang dimiliki oleh suatu komunitas yang tinggal di suatu daerah tertentu. Atau dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan seperti ini biasanya menjadi hajat hidup orang banyak.[3]

Harta yang dimiliki oleh dua pihak atau lebih dan ini berlaku sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan berbagai syarat (sebagaimana hadist)[4], tentu dengan catatan tidak saling memdharatkan dan juga tidak saling merugikan. Misalnya, sebuah kebun yang dimiliki bersama oleh dua orang. Salah satu dari mereka ingin membuat tembok di tengah kebun, tetapi yang lain keberatan, maka keberatan tersebut harus diterima.[5]

Adapun kekayaan kolektif yang disebutkan oleh hadis adalah air, rumput, dan api[6]. Jika kekayaan ini dikuasai oleh individu, maka akan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. Air, rumput, dan api hanya sebagai contoh saja, hal-hal lain yang serupa dengan

2 Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah, (London: Islamic Foundation, 1988), hlm. 113

3 Ibid., hlm. 115-116

4 المسلمون علي شروطهم

5 Ibid., hlm. 116

6 Sebagaimana hadist yang diriwayatkan ibnu majjah,
المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار

itu dapat dimasukkan sebagai kategori. Semua bahan mineral yang berasal dari tanah bebas seperti nafta, emas, garam, minyak dan lain-lain juga termasuk kekayaan kolektif.[7]

Ketiga, Kekayaan Negara. Konsep pemikiran Ibnu Taymiyah menyangkut kekayaan Negara yaitu sebuah pemerintahan berhak untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan dan berbagi potensi, peluang yang dapat menunjang untuk melaksanakan kewajibannya. Sumber utama dari kekayaan Negara adalah zakat, ghanimah, dan fa'i. Selain dari sumber ini, pihak pemerintah juga dapat menambah pendapatannya dengan berbagai kebijakan mengenai perpajakan disat ada keperluan dharurat atau mendesak muncul.[8] Hal ini sejalan dengan kaidah.[9] Hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah diberikan kjeleluasaan untuk menetukan kebnijakan demi menghilangkan dharurat yang sedang menimpa masyarakat luas.

Kompensasi Harga

Segala hal yang berkaitan tentang ekonomi seharusnye berorientasi kepada kemaslahatan bersama, tidak salng mendzalimi, tetapi semangat untuk bersama-sama mencapai kemjuan dengan saling tolong menolong. Oleh karena dalam konsep harga juag seharusnya mencerminkan perinsip yang demikian. Oleh karena itu konsep harga yang mencerminakn keadilan telah menjadi pembahasan sejak awal dalam kehalifahan Islam. Hal ini karena menjadi ajaran dalam Al-quran yang memberi penekankan keadilan dalam setiap aspak kehidupan umat manusia. Oleh kerena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.

Berkaitan tentang konsep harga Ibnu Taimiyah memperkenalkan ('iwad al-mithl) dan harga yang setara (thaman al-mithl). Dia berkata: "kompensasi yang setara[10] akan diukur dan ditaksir

7 Ibid., hlm. 116-117

8 Ibid., hlm. 117

9 Kaidah yang popular, "Bahwa adanya dharurat menyebabkan dihalalkannya perkara yang dilarang"

10 Dalam mendefinisikan "kompensasi yang setara", Ibnu Taimiyah berkata: "yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum ('urf). Itu juga berkait dengan nilai dasar (rate/si'r) dan kebiasaan ('adah).

oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (nafs al-'adl). Dimana pun, ia membedakan antara dua jenis harga: harga yang tidak mencerminakan keaadilan dan yang diharamkan, serta harga yang mencerminkan keadilan dan yang disukai. Ibnu Taymiya menjelakan, bahwa harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi, dua kata, "adil" dan "setara" digunakan saling mengganti.[11]

Lebih dari itu ia menambahkan: "evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (ekuvalen). Inilah benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.

Tampaknya, konsep kompensasi yang adil itu merupakan petunjuk masyarakat yang adil. Juga bagi seorang hakim, dalam melaksanakan tugasnya dipengadilan. Harus diingat, ringkasnya tujuan dari harga yang adil juga merupakan petunjuk pengungkap bagi pemegang otoritas, sebagai dasar bagi pengembangan ekonomi. Jadi, banyak kemiripan antara konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan konsep harga yang adil dari para pemikir skolastik terdahulu.

Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tantang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pernyataan Ibnu Taimiyah menunjkan pada apa yang dikenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningakatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya,penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama.

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga[12], yaitu:

1. Kemauan berbagi lapisan masyarakat (raghbah) terhadap

---

11 Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara ('iwadh al-mitsl) tidak sama dengan harga yang adil (tsaman al-mitsl). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara ('iwadh al-mitsl) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum.

12 Rujuk Ibnu Taimiyah, Hisbah, hlm 41

berbagai macam kmomoditas yang berbeda dan selalu selalu dinamis. Perubahan ini sesuai dengan ketersediaan atau tidaknya barang-barang yang diinginkan. Sebagaimana lazimnya bahwa Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.

2. Jumlah pihak yang ingin terhadap komuditas. Jika jumlah dari pihak masyarakat yang menginginkan suatu komuditas barang semakin banyak, maka harga komuditas tersebut akan mengalami peningkatan, dan begitu pula sebaliknya.
3. Lemah atau kuatnya keperluan pada komoditas serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran yang diperlukan. Jika ada keperluan besar dan kuat, maka harga akan merangkan naik. Sebaliknya, jika keperluan kecil dan lemah, harga akan turun.
4. Kualitas pihak yang memerlukan suatu komuditas (pembeli). Jika ia dari kelompok orang yang kaya dan bisa dipercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi, jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, selalu minta tempo pembayaran utang serta mengingkari utang.
5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai daripada uang yang jarang dipakai.
6. Harga suatu barang yang telah tersedia dipasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yagn belum ada dipasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
7. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.[13]

Musyawarah untuk Menetapkan Harga

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah bahwa ketentuan harga sebelum diterapkan, maka terlebih dahulu pihak khalifah atau pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait.

13 Adiwarman, Op-Cit hlm. 345

(sekarang dengan parlemen) sebagai representative masyarakat.

Ibnu Taymiya membarikan penjelasan bahwa kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang semaunya yang tidak akan mendapatkan dukungan luas, seperti munculnya pasar illgal atau manipulasi kualitas komuditas terhadap tingkat barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat diminimalisir, jika ketentuan harga ditetapkan melalui mekanisme musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat umum.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga ini juga berlaku terhadap berbagai faktor produksi lainnya. Seperti yang telah disinggung dalam sector jasa sementara masyarakat sangat mememerluknnya atau terjadi berbagi masalah dalam pasar tenaga kerja, pemerintah harus menetapkan upah para tenaga kerja. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi para majikan dan para pekerja dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka.[14] Dari sudut pandangan pemikiran Ibnu Taimiyah diatas memperlihatkan sebuah pemikiran ekonomi yang demokratis dan aspiratif mempertahankan keadilan dan menjaga keseimbangan dan kepentingan berbagi pihak.

Konsep Uang

Ibnu Taimiyah menjelaskan terdapat dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan alat alat tukar menukar untuk sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan, "pengertian dari istilah "Atsaman" adalah alat pengukur nilai komoditas barang-barang dapat diketahui dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri."[15] Memperhatikan cara pandang Ibnu Taymiyah tersebut, terlihat sekali bahwa Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang hakiki.[16]

Pada kalimat terakhir pernyataannya tersebut (…dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri), pendapat ini juga perna dilontarkan oleh Al-Ghazali, dan dapat dipahami

14 Adiwarman, ibid, hlm.351
15 Ibnu Taimiyah, Majma', vol. 29. hlm 472
16 Adiwarman, Op-Cit, hlm. 352

bahwa beliau menentang segala macam perdagangan uang bertujuan untuk keuntungan. Perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya.

Terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi, bukan diperlakukan sebagai komoditas yaitu :

1. Uang tidak mempunyai kepuasan intrinsik (intrinsic utility) yang dapat memuaskan keperluan dan kemauan manusia secara langsung. Uang dimanfaatkan untuk alat tukar mendapatkan komoditas dengan cara membeli barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan. Sedangkan komoditi mempunyai kepuasan intrinsik, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai. Oleh karena itu, uang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam.
2. Komoditas mempunyai kualitas yang berbeda-beda, sementara uang tidak. Contohnya uang dengan nominal Rp.10.000,- yang kertasnya kumal nilainya sama dengan kertas yang bersih. Hal itu berbeda dengan harga mobil baru dan mobil bekas meskipun model dan tahun pembuatannya sama.
3. Komoditas akan menyertai secara fisik dalam transaksi jual beli. Misalnya kita akan memilih sepeda motor tertentu yang dijual di showroom. Sementara uang tidak mempunyai identitas khusus, kita dapat membeli mobil tersebut secara tunai maupun cek. Penjual tidak akan menanyakan bentuk uangnya seperti apa.
4. Mayorits ulama ijma' menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komodits, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar), sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk ditukar dengan barang.

Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penerunan nilai mata uang dan pencetakan mata uang yang sangat banyak. Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada khalifah ,

1. “Bahwa sebagai khalifah (pemerintah) seharusnya mencetak fulus sesuai dengan nilai yang adil (proposional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka.”[17]
2. Mata Uang yang Buruk akan Menyingkirkan Mata Uang yang baik. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaraan. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut,
3. Ibnu Taimiyah memberi saran kepada pemerintah (khalifah) agar tidak mempelopori perdagangan mata uang dengan cara membeli tembaga serta mencetaknya menjadi uang, dengan kata lain mengambil untung dari hasil mencetak uang.

Saran Ibnu Taimiyah sangat baik demi menjaga stabilitas ekonomi, sebab jika setiap kali khalifah (pemerintah) memeralukan dana besar, kemudian dengan semaunya tanpa mempertimbbangkan apa akibatnya, maka kemudian mencetak uang, dan akan lebih parah lagi jika nilai nominal mata uang tersebut lebih kecil daripada nilai intrinsiknya. Keadaan yang demikian menimbulkan inflasi. Bahwa terjadinya inflasi yang tinggi, yaitu ketika jumlah uang beredar berlebihan, sementara penghasilan rakyat tidak berkembang dan bahkan terus menurun, maka secara otomatis pendapatan riil masyarakat akan menurun juga, yang berarti masyarakat menjadi semakin miskin.

Keadaan yang demikian ini akan memicu terjadinya krisis, sebab meningkatnya jumlah uang yang dimiliki pemerintah (hasil dari mencetak) tidak memberi Manfaat dalam pertumbuhan ekonomi, bahkan menjadi ancaman terjadinya krisis, sebab pendapatan riil masyarakat secara umum semakin berkurang. Oleh karena itu, jika pemerintah terpaksa mencetak uang, maka harus disesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apapun agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.

Di bagian akhir pernyataan beliau di atas, dinyatakan bahwa uang dengan kualitas buruk akan menyingkirkan uang dengan kualitas baik dari peredaran. Hal itu akibat beredarnya mata uang lebih dari satu jenis pada saat itu dengan nilai kandungan logam mulia yang berbeda.

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa 1 Dirham yang

17 Ibnu Taimiyah, Majma', vol.29. hlm. 462

semula mengandung 2/3 perak dan 1/3 tembaga, sekarang menjadi terdiri atas 1/3 perak dan 2/3 tembaga.

Selanmjutnya pihak rakyat yang masih memegang Dinar dan Dirham lama, maka akan termotivasi untuk menukar uang-nya tersebut dengan produk-produk dari luar negeri karena akan mendapatkan jumlah produk yang lebih banyak atau lebih men-guntungkan.

Jika demikian terjadi, maka akan semakin banyak rakyat akan beralih menggunaan Fulus sebagai alat transaksi. Hal ini akan menyebabkan peredaran Dinar semakin terbatas, semantara Dir-ham akan mengalami fluktuasi, bahkan dimungkinkan akan meng-hilang. Sementara Fulus beredar secara luas.

Dengan beredarnya Fulus yang massif, maka akan menjadi sebab meningkatnya kandungan tembaga dalam mata uang Dirham akan mengakibatkan sistem moneter rentah terjadi krisis sebab dan tidak stabil.

Kesimpulan

Ibnu Taimiyah telah berjasa dalam meletakkan berbagi pe-mikirannya tentang masalah ekonomi. Prinsip dari pemikiran Ibnu Taimiyah adalah adanya keadilan ekonomi dan kemaslahatan serta kemakmuran bersama/ Oleh karena itu, beliau memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai institusi yang berperan menjaga kesetabilan ekonomi dan memastikan kemaslahatn wujud dalam kehidupan rakyat.

Ibnu Taimiyah telah membrikan pemikiran agar dalam me-nentukan harga dilakukan dengan musyawarah dan mendengar aspirasi masyarakat. Terhadap mata uang Ibnu Taimiyah melarang memperdagangkan uang dan bahkan memberikan rekomendasi pada penguasa agar tidak mencetak uanga hanya mempertimbang-kan kepentingan pemerintah saja.

***

PIMPINAN CABANG
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BAB XVII
PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN

Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibn Khaldun mengawali pelajaran daari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abidillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abidillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi.

Karya terbesar Ibn Khaldun adalah Al-Ibar (Sejarah Dunia). Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yakni Muqaddimah (satu volume), Al-Ibar (4 volume) dan Al-Ta'rif bi Ibn Khaldun (2 volume). Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal masa itu.

Namun demikian, Ibn Khaldun menguraikan dengan panjang lebar teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus yang kesemuanya bergabung menjadi teori ekonomi umum yang koheren yang menjadi kerangka sejarahnya.

Dinamika Sosial Moral Ekonomi

Pemikran Ibnu Khaldun terkodifikasi dalam karyanya "Muqaddimah" dari buku tersebut Ibnu Khaldu melontar gagasan dan berbagai teori:

Pertama, Ibnu Khaldun mengemukakan sebuah teori "Model Dinamika" yang dapat menjelaskan tentang berbagai fenomena dan berbagi faktor dalam dinamika kehidupan sosial, etika (moral), perteumbuhan ekonomi, dan dinamika politik yang sesungguhnya ia saling berbeda, tetapi satu berhubungan satu dengan lainnya dalam menentukan kemajuan (sebuah bangsa) maupun kemunduran sebuah masyarakat atau pemerintahan sebuah bangsa (wilaya negara).

Kedua, Ibnu Khaldun telah menyajikan sebuah teori mengenai produksi, teori atentang tata-nilai, teori mengenai pemasaran, dan teori yang berkaitan dengan siklus yang dikemas menjadi teori ekonomi umum yang menjadi satu kesatuan dengan berbasiskan pasda kerangka sejarah.

Ketiga, Tentang Harga. Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga.

Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen. Harga "damai" dalam kasus seperti ini sangat diharapkan oleh kedua belah pihak, karena ia tidak saja memungkinkan para pedagang mendapatkan tingkat pengembalian yang ditolerir oleh pasar dan juga mampu menciptakan kegairahan pasar dengan meningktakan penjualan untuk memperoleh tingkat keuntungan dan kemakmuran tertentu. Akan tetapi, harga yang rendah dibutuhkan pula, karena memberikan kelapangan bagi kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.

Dengan demikian, tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan

masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi.

Faktor yang menetapkan penawaran, menurut Ibnu Khaldun, adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan modal menjadi hilang, insentif untuk penawaran menurun, dan mendorong munculnya resesi, sehingga pedagang dan pengrajin menderita. Pada sisi lain, faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

Keempat, Urgensinya Kerjasama dalam perekomian. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa manusia secara kodrati tidak akan mampu memenuhi seluruh keperluan ekonominya seorang diri. Semua keperluan akan dapat dipenuhi dengan cara bekerjasama dan selanjutnya terjadi pembagian kerja dan spesialisasi.

Dalam upaya memenuhi keperluan dengan cara kerjasama, maka yang harus menjadi perhatian adalah memberikan keuntungan bersama dan keuntungan yang dijalankan dengan kebersamaan itu akan jauh lebih besar daripada keuntungan individu secara sendirian. Dalam teori modern, pendapat ini mirip dengan teori comparative advantage.

Kelima, sektor pajak. Ibnu Khadun menyoroti sector pajak, sebab pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menggairahkan dunia usaha dan perkembangan ekonomi. Oleh karena itu ia menjadi faktor terpenting meningkatkan dunia usaha adalah dengan cara meringankan bahkan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha.

Dengan keringan pajak, maka secara otomatis akan menggairahkan aktivitas ekonomi khususnya dalam sector perdagangan dengan menjamin keuntungan yang lebih besar (setelah pajak).

Pajak dan bea cukai yang ringan akan membuat rakyat

memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha sehingga bisnis akan mengalami kemajuan. Pajak yang rendah akan membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat dan berdampak kepada penerimaan pajak yang meningkat secara total dari keseluruhan penghitungan pajak.

Kondisi perekoniam sebuah Negara yang membawa kemakmuran adalah ditandai dengan menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi, dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang berpotensi mengalami krisis dan depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Alasan terjadinya hal tersebut adalah rakyat yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam kemakmuran mereka akan mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran.[1]

Keenam, Upah Buruh. Ibnu Khaldun juga telah membahas masalah upah buruh dalam perekonomian. Ia menybut istilah buruh dengan terminologi shina'ah (pekerjaan di pabrik) sebagaimana dituliskannya dalam Muqaddimah[2]:

Perlu dipahami bawa Ibnu Khaldun ulama pertama dalam sejarah yang memberikan pemikiran yang sangat rinci tentang teori nilai buruh. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun buruh adalah sumber nilai.[3] Barang-barang hasil industri dan tenaga kerja juga menjadi mahal di kota-kota yang telah makmur. Kemahalan itu dikarenakan tiga hal:

1. Pertama, karena besarnya kebutuhan yang ditimbulkan oleh meratanya hidup mewah di suatu kota dan karena banyaknya nya penduduk.
2. Kedua, tenaga kerja (employee) tidak mau menerima upah

1 Merza Gamal, Ibnu Khaldun dan Teori Komunikasi dalam www.hupelita.com didownload pada 24 September

2 Pekerjaan (di pabrik/perusahaan) adalah kemampuan praktis yang berhubungan dengan keahlian (skills). Dikatakan keahlian praktis karena berkaitan dengan kerja fisik material, di mana seorang buruh secara langsung bekerja secara indrawi. Dalam terminologi ekonomi modern, shina'ah tersebut dikenal dengan istilah employment (ketenaga kerjaan). Orang yang melaukannya disebut employee atau labour (tenaga kerja atau buruh).

3 Perlu menjadi cacatan bahwa Ibnu Khaldun tidak ditemukan Ibnu Khaldun menyebut nilai buruh dengan istilah "teori". Meskipun demikian, penjelesan tentang buruh secara detail dipaparkan Ibnu Khaldun pada Bab IV buku Al-Muqaddimah

yang rendah bagi pekerjaan dan jasanya,karena gampangnya orang mencari penghidupan/pekerjaan dan banyaknya bahan makanan di kota-kota.

3. Ketiga, karena besarnya jumlah orang-orang kaya dan besarnya kebutuhan mereka kepada tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, maka muncullah persaingan dalam mendapatkan pelayanan dan tenaga kerja dan mereka berani membayar tenaga kerja lebih dari nilai pekerjaannya. Maka posisi buruh (tenaga kerja) dan orang-orang yang memiliki keahlian menjadi kuat, sehingga upah mereka menjadi naik (mahal),

Kesimpulan

Sebagaimana disebut di atas, tidak diragukan lagi, Ibn Khaldun adalah seorang perintis dan penggasas di dalam bidang ekonomi, pemikirannya dalam bidang ekonomi sosial ternyata juga menarik sekali. Para pakar menmgakui teori ibnu Khaldun, yaitu adanya dampak besar faktor-faktor ekonomi terhadap kehidupan sosial dan politik. Menurut Ibn Khaldun, perbedaan sosial di antaranya yang timbul karena perbedaan aspek-aspek kegaitan produksi mereka.

***

PIMPINAN CABANG

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

KABUPATEN PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

- DAFTAR PUSTAKA -

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Mauqi` al Islam: Maktabah Syamilah, Edisi II.

- Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Ihya` Ulumu al Din*. Mauqi` al Warraq: Maktabah Syamilah, Edisi II.

- Al Naisaburi, Muslim bin al Hajjaj. *Shahih Muslim*. Mauqi` al Islam: Maktabah Syamilah, Edisi II.

- Al Nasa`i, Ahmad bin Syu`aib bin Ali. *Sunan Nasa`i*. Mauqi` al Islam: Maktabah Syamilah, Edisi II.

- Al Sajastani, Sulaiman bin Asy`ats. *Sunan Abu Daud*. Mauqi` al Islam: Maktabah Syamilah, Edisi II.

- al-Hasani, Dr. Baqir & Dr. Abbas Mirakhor. *Essays on Iqtisâd*. (USA: NUR, 1989)

- al-Syaibani. *Kitab al-Kasab*.

- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. (Depok : Gramata Publishing, 2010)

- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik hingga Kontemporer.* (Jakarta : Pusaka Asatrus, 2007)

- Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought* (New Dehli: GoodWord Books, 2002)

- Diwany, Tarek El. Abu Bakar Ibn al-Arabi. *The Problem With Interest.* (London: Kreatoc, 2003)

- Fatah, Dr. Rohadi Abdul. *Ijtihad Politik Umar bin Abdul Aziz*. (Tangerang: LeK-Dis, 2007)

- Hakim, Latif. *"Strategi Umar Bin Abdul Aziz dalam Mengentaskan Kemiskinan"* (2007)

- Hart, Michael H. *100 Orang Paling Berpengaruh di Dinia Sepanjang Sejarah*. (Bandung: Mizan 2009)
- Ibnu Hazm. *al-Fishal fi al-Milal wa al-Nihal wa al-Ahwa'*. Jilid I, (Cairo: Maktabah al-Khanji)
- Ibnu Hazm. *al-Fishal fi al-Milal wa al-Nihal wa al-Ahwa'*. Jilid IV, (Cairo: Maktabah al-Khanji)
- Ibnu Hazm. *al-Fishal fi al-Milal wa al-Nihal wa al-Ahwa'*. Jilid VII, (Cairo: Maktabah al-Khanji)
- Ibnu Hazm. *al-Muhalla bi al-Atsar, Jilid VI*. tahqiq Dr. 'Abd al-Ghaffar Sulaimn al-Bandary. (Bairut: Daar al-Fikr)
- Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 1*, (Beirut: Darul Fikri, 2005)
- Ibnu Taimiyah, *Majma'*, vol.29
- Ibnu Taimiyah. *Hisbah*
- Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2008)
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Madjid, M. Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003)
- Merza Gamal, *Ibnu Khaldun dan Teori Komunikasi* dalam www.hupelita.com didownload pada 24 September 2020
- Muhammad al-Muntashir al-Kittany, *Mausu'ah Taqriib Fiqh Ibn Hazm al-Dhahiry, Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al-Dhahiry*, edisi 1, (Maktabah al-Sunnah 1994)
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih Bukhari*, jilid 3, (Damaskus: Daar Tauqun Najah, 1422 H)
- Muhammad Husain Haekal, *Ustman bin Affan*, terj. Ali Audah, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2005), Cet. Ke-3

- Mustofa bin Abdullah. *Kasyyaf al-Dhunnun*.

- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008)

- Qutub Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. (Jakarta: Pustaka Azzam)

- Ra`ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab* (Pustaka Firdaus, 1977, Terj. Mansuruddin Djoely. cet. Ke-2)

- Sallam, Abu Ubaid Qasim ibn, *Kitâb al-Amwâl*, (Kairo: Darus Salam, 2009, cet. ke-1)

- Sirajuddin, *Konsep Ekonomi al-Ghazali,* (Jurnal Laa Maisir, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016: 46-60)

- Syamsuri, *An-Nisbah*, (Jurnal ekonomi Syariah, Volume 05, Nomor 01, Oktober 2018)

- Syarif, M.M. *Para Filosof Muslim*. (Bandung: Mizan 1993)

- Syed Mahmudunnasir. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998)

- Umar Vadillo. *The End of Economics: An Islamic Critique of Economics*. (Granada: Madinah Press, 1991)

- Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu, jilid 6*, (Damaskus: Darul Fikri)

- Wahbah Zuhaili. *al-Fiqhul al-Islam Wadillatuhu*, (terjemah). (Kuala Lumpur: Dewan Bahas Pustaka, jilid IV)

- Wahbi Sulaiman Ghawiji. *Abu Hanifah Nu'man Imam al-Aimmah al-Fuqaha'*.

- World Bank, *Finance for Growth Policy Choise in a Volatile World. A world Bank Policy Research Report*, (London : Oxford University Press, 2001)

- Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Zakah*, (Beirut: Muassisah Risalah, 1973)

- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Abu Hanifa, His Life, Opinions and Fiqh.* (London: Maktabah Publications, 1945)
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, (Cairo: Daar al-Fikr al-'Araby)
- Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2009)

- TENTANG PENULIS -

Dr. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., dilahirkan di Pasuruan. Sejak kecil ia dibesarkan di lingkungan Pondok pesantren terpadu Al-Yasini Pasuruan. Ia menempuh pendidikan dasar di tempat kelahirannya dan melanjutkan pendidikan menengah ke pondok pesantren al-Lathifiyyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ia menamatkan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 di UNPAD Bandung dan mengambil program doktor di UNAIR Surabaya. Ia juga pernah mengambil program sandwich di Quensland University Brisben Australia.

Karier akademiknya dirintis di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 1998. Ia pernah menjadi ketua Pusat Studi Gender pada tahun 2010, menjadi Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Ekonomi tahun 2013-2017, dan sebelumnya menjabat PLT Wakil Dekan bidang akademik 2011-2013, dan menjadi wakil rektor bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan (AUPK) tahun 2017-sekarang.

Pengalaman organisasi diawali sejak masih mahasiswa bahkan masih menjadi santri. Ia pernah menjadi ketua pondok putri di Tambakberas, pengelola jurnal mahasiswa, pengurus PMII, PW IPPNU Jatim, PC Fatayat Kab. Pasuruan, PC Muslimat Kab. Pasuruan, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini Pasuruan,PC ISNU Kab. Pasuruan, Ikatan Doktor Kab. Pasuruan, Dewan Pengawas KOPONTREN Al-Yasini, Dewan Pembina HIPSI, Forum Wakil Rektor II PTKIN se-Indonesia, Forum PTN BLU se-Indonesia.

Buku yang pernah ditulis antara lain; Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?, Spektrum Gender, Gender dan Islam, Kepemimpinan Integratif, Hadits-hadits Ekonomi, Glosari Ekonomi Islam, Peran Kepemimpinan Islami di Organisasi Kemasyarakatan, Islamic Leadership. Adapun risetnya banyak dilakukan terkait dengan bidang Ekonomi dan manajemen yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga pernah menjadi tim riset Indonesia-Australia tentang Pengukuran Kemiskinan di Indonesia. Tulisannya juga banyak mengupas tentang perempuan dan anak, terkait pariwisata Halal, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Entrepreneurship. Selain itu ia juga menjadi narasumber di berbagai forum.

Ekonomi Islam dalam Pusaran Pemikiran Intelektual Muslim

Dalam perjalanan sejarah peradaban manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi telah lahir berbagai paham (aliran-isme) yang masing-masing memiliki karakter secara spesifik yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Secara garis besar "isme" itu dapat dikategorikan ke dalam tiga aliran besar, yakni kapitalisme, sosialisme (komunisme) dan Islam. Dua aliran yang pertama jelas merupakan produk manusia sebagai hasil dari proses pemikiran yang sedemikian panjang dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Atau, dengan kata lain, merupakan produk sains. Sedangkan aliran yang ketiga, sudah pasti merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bersumber pokok dari ajaran wahyu.

Sebagai produk pemikiran, tentu saja tingkat kebenarannya sangatlah relatif sekali yang dalam implementasinya kapitalisme maupun sosialisme berada di kutub ekstrem masing-masing. Kapitalisme lebih banyak memberi peran kepada individu secara personal atau kepada sekelompok tertentu. Sebaliknya, sosialisme justru lebih banyak menekankan kepentingan bersama yang diwakili oleh negara. Negara merupakan simbol representasi kepentingan orang banyak atau bangsa. Sebab itu dalam sosialisme, individu dapat dikatakan tidak memiliki dirinya sendiri dalam banyak hal, termasuk dalam segala aktivitas ekonomi karena betapa besar peran yang dimainkan oleh negara. Di sini warga negara hanyalah sebatas kaum buruh yang mendedikasikan potensinya demi kepentingan negara.

Selanjutnya dalam perjalanan sejarah kemanusiaan yang penuh dinamika, terutama di era modern, nampaknya hanyalah kapitalisme yang masih mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

UIN Maliki Press (Anggota IKAPI)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144
Telp/Faksimile : (0341) 573225
E-mail: uinmalikipressredaksi@uin-malang.ac.id
Website: http://malikipress.uin.malang.ac.id